





**PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
(RPD) KOTA JAMBI
TAHUN 2024-2026**

2024 - 2026



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023**



WALIKOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum Ketiga pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan bahwa Daerah dengan Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 - 2033;
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
23. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024-2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 20 tahun.
6. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut RKPD Kota Jambi adalah dokumen perencanaan Pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
12. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.
14. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
15. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RPD memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, serta program Perangkat Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Daerah yang mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPD

Pasal 4

(1) Sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis
- e. BAB V : Tujuan dan Sasaran

- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. BAB IX : Penutup

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Isi dan uraian sistematika RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 18 APRIL 2023



Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 18 APRIL 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Ridwan', written over a horizontal line.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 11

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	4
1.3.1. Hubungan RPD 2024-2026 dengan RPJMN 2020-2024	5
1.3.2. Keterkaitan RPD dengan RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025	6
1.3.3. Keterkaitan RPD Kota Jambi dengan RPJMD Provinsi Jambi.....	6
1.3.4. Keterkaitan RPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	13
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	13
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	13
2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah	13
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	21
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	22
2.1.1.4. Demografi	23
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	27
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	27
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	39
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	51
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	51
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	75
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	105
2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang dan Administrasi Pemerintahan.....	112
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	122

2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	122
2.1.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	124
2.1.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	127
2.1.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	130
2.1.4.5.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	133
2.1.4.6.	Pencapaiannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	136
 BAB III.....		140
GAMBARAN PENGELOLAAN.....		140
KEUANGAN DAERAH		140
3.1.	Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi 2018-2021	141
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2018-2021	141
3.1.1.1.	Pendapatan Daerah	143
3.1.1.2.	Belanja Daerah.....	152
3.1.1.3.	Pembiayaan Daerah.....	161
3.1.2.	Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2022	163
3.1.3.	Neraca Keuangan Daerah.....	165
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	170
3.2.1.	Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.....	170
3.2.2.	Kebijakan Umum Belanja Daerah	171
3.2.3.	Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	172
3.2.4.	Proporsi Anggaran Pendapatan	173
3.2.5.	Proporsi Penggunaan Anggaran	174
3.2.6.	Analisis Pembiayaan Daerah	176
3.3.	Kerangka Pendanaan	178
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	182
3.3.2.	Proyeksi Pembiayaan Daerah	184

BAB IV	186
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	186
4.1. Permasalahan Pembangunan	188
4.2. Isu Strategis Daerah.....	194
BAB V	208
TUJUAN DAN SASARAN	208
5.1. Tujuan dan Sasaran	208
BAB VI	218
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN	218
PROGRAM PRIORITAS	218
6.1. Strategi, Kebijakan dan Arah Kebijakan	218
6.2. Prioritas Pembangunan Daerah.....	223
6.3. Proyek Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.....	226
BAB VII	245
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	245
BAB VIII	271
KINERJA PENYELENGGARAAN_	
PEMERINTAHAN DAERAH	271
BAB IX	288
PENUTUP	288
9.1. Pedoman Transisi.....	288
9.2. Kaidah Pelaksanaan.....	288

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kota Jambi akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional Tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Jambi pada tahun 2023.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak mulai tahun 2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kota Jambi tidak memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Menengah (RPJMD), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak nasional Tahun 2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD),

yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, dan memperhatikan capaian- capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2018-2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan dalam penyusunan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi jambi Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Kota Jambi 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 serta RPJM Nasional Tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kota Jambi. Selanjutnya RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi

penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.3.1. Hubungan RPD 2024-2026 dengan RPJMN 2020-2024

Penyusunan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 memperhatikan RPJMN 2020-2024, dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024 serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 dalam merumuskan Program Prioritas mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang mana dalam hal ini terdapat 7 Prioritas Nasional yang menjadi acuan, sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026	Program Prioritas RPJMN Tahun 2020-2024
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Good Governance	
Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata Dan Investasi Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

1.3.2. Keterkaitan RPD dengan RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025

Rancangan Pembangunan Daerah 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan terakhir pelaksanaan RPJPD Kota Jambi 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi tahun 2005-2025 sudah dirumuskan visi Kota Jambi sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Kota Jambi adalah ***“Kota Jambi sebagai Pusat Pedagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya”***.

1.3.3. Keterkaitan RPD Kota Jambi dengan RPJMD Provinsi Jambi

Rencana Pembanguna Daerah Kota Jambi tahun 2024-2026 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, terdapat 3 (tiga) Misi RPJMD Provinsi Jambi, yaitu:

1. Memantapkan tata kelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi;
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan local untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses Pendidikan, Kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

1.3.4. Keterkaitan RPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan

diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kota Jambi juga memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Jambi.

Tujuan RTRW Kota Jambi adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan dan jasa. Adapun kebijakan dan strategi implementasi penataan ruang wilayah Kota Jambi terdiri atas:

a. **Kebijakan pemantapan peran dan fungsi kota sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa Regional, melalui strategi:**

1. Menyediakan fasilitas perdagangan pusat koneksi distribusi dan jasa guna mendukung upaya pembangunan kawasan agropolitan Provinsi Jambi;
2. Memperkuat fungsi kompleks pemerintahan, perdagangan, dan jasa terpadu berskala regional.

b. **Kebijakan pemantapan peran dan fungsi kota sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa Regional, melalui strategi:**

1. Memperkuat kemampuan Bandara Sultan Thaha sebagai pusat penyebaran tersier;
2. Meningkatkan kemampuan jaringan jalan arteri sebagai penunjang utama konektivitas regional;
3. Mengembangkan simpul dan jaringan transportasi kereta api yang terpadu dengan moda transportasi lainnya;
4. Memperkuat kemampuan DAS Batanghari sebagai jaringan transportasi regional berbasis alam.

c. **Kebijakan pembentukan struktur ruang kota yang optimal dan peningkatan kemampuan infrastruktur perkotaan, melalui strategi:**

1. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan kota dengan berbasis suatu

- fungsi utama yang didukung oleh kemampuan bagian wilayah kota;
2. Mempercepat penguatan kemampuan dan fungsi jaringan jalan kota;
 3. Mendorong pengembangan moda transportasi massal yang terkoneksi dengan pusat–pusat kegiatan;
 4. Mempercepat pemerataan akses pergerakan penumpang dan barang dari Selatan–Utara kota;
 5. Meningkatkan kemampuan utilitas perkotaan meliputi listrik, minyak, gas, persampahan dan air bersih;
 6. Mendorong pengembangan prasarana permukiman ramah lingkungan.
- d. **Kebijakan peningkatan kegiatan ekonomi perkotaan yang diakomodasi dalam pola ruang internal kota yang produktif dan berbasis ekologi melalui strategi:**
1. Mengembangkan kegiatan jasa, perdagangan dan industri untuk mendukung kegiatan ekonomi primer dan sekunder regional, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan terutama di kawasan Metropolitan Jambi;
 2. Mendorong pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa kreatif berbasis potensi lingkungan hidup dan budaya;
 3. Mendorong pengembangan kegiatan industri maupun ekonomi beresiko tinggi dengan berbasis mitigasi bencana dan pencemaran;
 4. Mempermudah akses investasi dan peran serta dunia usaha maupun masyarakat dalam menggerakkan kegiatan ekonomi produktif dalam skala kawasan ataupun komunitas.
- e. **Kebijakan penyelenggaraan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan (*social and environmentally sustainable*) melalui strategi:**
1. Memeratakan akses penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum;
 2. Mendorong pengembangan kegiatan berbasis kearifan lokal dan budaya penduduk Jambi;
 3. Memastikan penyelenggaraan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana;
 4. Mempercepat pemenuhan standar penyediaan ruang terbuka hijau

perkotaan secara merata.

f. **Kebijakan pembentukan ruang–ruang perkotaan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui strategi:**

1. Menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan sosial lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum;
2. Memperkuat aksesibilitas ruang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sosial lainnya secara merata di seluruh wilayah kota;
3. Mengadakan ruang-ruang publik (hijau dan non hijau) serta ruang rekreasi untuk memungkinkan masyarakat berinteraksi.

g. **Kebijakan penguatan aspek pengawasan dan pengendalian di dalam penyelenggaraan penataan ruang kota melalui strategi:**

1. Memastikan keterkaitan implementasi kebijakan penataan ruang dan substansi rencana umum tata ruang (melalui produk RTRW) ke dalam berbagai produk rencana rinci tata ruang;
2. Memperkuat penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengendalian tata ruang;
3. Memperkuat koordinasi pihak–pihak yang merupakan *leading sector* penataan ruang kota;
4. Mewujudkan mekanisme insentif–disinsentif dan mekanisme sanksi yang berkeadilan dalam penyelenggaraan penataan ruang kota.

1.3 Maksud dan Tujuan

RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud memberikan landasan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Jambi pada tahun 2024-2026. Selanjutnya RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dengan tolak ukur evaluasi kinerja dan keuangan tahunan

setiap Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Adapun tujuan penyusunan RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2026 dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2024- 2026;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan sampai dengan Tahun 2026;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan;
4. Menetapkan indikator kinerja sasaran dan tujuan daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPD, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan, hubungan antar dokumen RPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan seluruh aspek kehidupan daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu tiga tahun.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2022 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2024-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah dan isu strategis.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Jambi tahun 2024-2026. Menganalisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan isu strategis aktual. Dan mencantumkan cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *outcome*.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini memuat strategi dan kebijakan yang dilaksanakan sebagai arah langkah dalam menentukan program-program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan

misi seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif dan target.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama daerah, indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja program perangkat daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi dan metode pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kota Jambi adalah Ibukota sekaligus Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Jambi. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Provinsi Jambi, Kota Jambi mempunyai jumlah penduduk pada siang hari mencapai \pm 1 juta jiwa sedangkan pada malam hari \pm 750 ribu jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Jambi berkembang secara pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini sedikit banyak juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Jambi. Kondisi umum daerah Kota Jambi dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi


Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 seluas 205,38 km² atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 seluas 175,53 km². Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Telanaipura	19,20	10,93%	6
2.	Kotabaru	26,26	14,96%	5
3.	Jambi Timur	14,32	8,15%	9
4.	Jambi Selatan	7,51	4,27%	5
5.	Jelutung	7,63	4,34%	7
6.	Pasar Jambi	1,67	0,95%	4
7.	Danau Sipin	7,27	4,14%	5
8.	Danau Teluk	15,20	8,65%	5
9.	Pelayangan	12,77	10,12%	6
10.	Alam Barajo	39,87	22,71%	5
11.	Paal Merah	23,77	13,54%	5
Jumlah		175,53	100	62

Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2022 (data diolah)

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2022 (data diolah)

Gambar 2.1.
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi


2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat $01^{\circ}32'48''$ sampai dengan $01^{\circ}41'46,07''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}31'27,19''$ sampai dengan $103^{\circ}40'51,80''$ Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

2.1.1.1.3. Topografis

Secara umum berdasarkan bentang alamnya, Kota Jambi berada pada ketinggian antara 10 sampai dengan 60 meter dari permukaan laut (mdpl) dan sebagian besar wilayah Kecamatan seperti: Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0-10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Kota Baru sebagian besar berada pada ketinggian 10-40 meter dari permukaan laut.




Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2021 (data diolah)

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Jambi

2.1.1.1.4. Geologi

Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru.

Berdasarkan luasannya, jenis batuan endapan permukaan menempati areal seluas 10.454 hektar mencapai 50,90% dari total wilayah Kota Jambi, batuan sedimen umur miosen seluas 8.375 hektar (40,78%) dan batuan sedimen umur pliosen seluas 1.709 hektar (8,32%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data Pokok Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2013

Gambar 2.3.
Struktur Geologi Kota Jambi

2.1.1.1.5. Hidrologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari sehingga membentuk morfologi kota terbelah dengan 2 (dua) bagian besar yaitu bagian Selatan dan bagian Utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah Kota Jambi. Pada wilayah ini sedikit nya terdapat 7 (tujuh) buah anak Sungai Batanghari, yaitu:

1. Sungai Kenali Besar

DAS Kenali Besar memiliki panjang sungai 13,79 Km dan luas 3.623 Ha (tiga ribu enam ratus dua puluh tiga hektar) melewati Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Alam Barajo Kecamatan Telanaipura, kemudian masuk kedalam Danau Teluk Kenali menuju ke Danau Sipin dan akhirnya bermuara ke Sungai Batanghari.

2. Sungai Kenali Kecil

DAS Kenali Kecil memiliki panjang sungai 10,68 Km dan luas 1.759 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh Sembilan hektar), melewati Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Telanaipura kemudian masuk ke Danau Teluk kenali menuju ke Danau Sipin dan bermuara ke Sungai Batanghari.

3. Sungai Kambang

DAS Kambang dengan panjang sungai 4,304 Km dan luas 488 Ha (empat ratus delapan puluh delapan hektar) Daerah pengaliran Sungai Kambang melewati Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Telanaipura dan bermuara di Danau Sipin dan berakhir di Sungai Batanghari.

4. Sungai Asam

DAS Asam dengan panjang sungai 10,68 Km dan luas 2.930 Ha (dua ribu sembilan ratus tiga puluh hektar) Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar Jambi dan berakhir di Sungai Batanghari.

5. Sungai Tembuku

DAS Tembuku dengan panjang sungai 5,35 Km dan luas 684 Ha (enam ratus delapan puluh empat hektar). Daerah pengaliran Sungai Tembuku meliputi Kecamatan Jambi Selatan, sebagian antara Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi Timur dan berakhir di Sungai Batanghari.

6. Sungai Selincah

DAS Sijenjang/Lubuk Raman dengan panjang sungai 8,37 Km dan luas 1.887 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh hektar). Daerah aliran Sungai Selincah meliputi Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jambi Timur dan Berakhir di Sungai Batanghari.

7. Sungai Danau Teluk

DAS Danau Teluk dengan panjang 8,79 Km dan luas 1.889 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh Sembilan hektar). Daerah aliran Sungai Danau Teluk mengalir dari Sungai Batanghari menuju Danau Teluk di Kecamatan


Danau Teluk.

Disamping itu, selain berfungsi hidrologis sungai juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.

2.1.1.1.6. Klimatologi

1. Iklim


Pada umumnya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya beriklim tropis dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada saat musim barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada April-Oktober, sementara musim Timur angin bertiup ke arah Timur dan Selatan yang berlangsung pada Oktober-April. Musim kemarau umumnya terjadi pada Mei sampai September dan musim hujan terjadi pada Oktober sampai April. Suhu/temperatur udara terendah 20,9^oC pada bulan Juli, sedangkan tertinggi sebesar 35,2^oC pada bulan November. Dengan rata-rata suhu/temperatur antara 26,7^oC – 27,9^oC. Suhu/Temperatur udara dapat dilihat pada gambar berikut



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.4.
Suhu/Temperatur Minimum, Maksimum dan Rata-Rata
Menurut Bulan Tahun 2022

Kelembaban udara terendah 44% pada bulan Nopember, sedangkan tertinggi sebesar 100,2% pada bulan April. Sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 82,7% - 85%. Kelembaban udara dapat dilihat pada gambar berikut




Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.5.
Kelembaban Udara Minimum, Maksimum dan Rata-Rata
Menurut Bulan Tahun 2022

2. Curah Hujan

Curah hujan paling tinggi selama tahun 2022 terjadi pada bulan November yaitu 435,2 mm dan paling rendah terjadi pada bulan April yaitu 126,6 mm. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak 23 hari, dan hari hujan paling sedikit sebanyak 12 hari terjadi pada bulan September. Berikut secara rinci curah hujan dan hari hujan menurut bulan Tahun 2022:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.6.
Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2022

2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Dari citra satelit Kota Jambi Tahun 2022 yang memperhatikan kemajuan pembangunan Tahun 2021 dengan skala peta 1:5.000 menunjukkan persentase tertinggi pada penggunaan tanah campuran sebesar 26,62%, Pekarangan sebesar 23,73% dan Bangunan 17,39%. Secara rinci penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
 Penggunaan Lahan Di Kota Jambi

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Badan Air	1.108,59	6,53
Bangunan	2.952,50	17,39
Hutan Kota, Jalur Hijau dan Taman Kota	4,92	0,03
Hutan Rawa/Gambut	129,1	0,76
Hutan Rimba	21,46	0,13
Jalan	686,45	4,04
Padang Golf	12,79	0,08
Pasir/Bukit Pasir Darat	9,58	0,06
Pekarangan	4.030,24	23,73
Perkebunan/Kebun	568,50	3,35

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Permukaan/Lapangan diperkeras	91,49	0,54
Rumput	575,14	3,39
Sawah	333,46	1,96
Semak Belukar	674,34	3,97
Tanah Kosong	616,47	3,63
Tanah Campuran	4.521,72	26,62
Tegalan/Ladang	646,07	3,80
Utilitas	1,32	0,01
Jumlah	16.984,15	100

Sumber: Interpretasi Citra Worldview Liputan Tahun 2018 (data diolah)

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah Kota Jambi, teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi 2013-2033 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013, pengembangan struktur ruang Kota Jambi memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu:

- a) Perwujudan pusat-pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan lokal dan nasional dengan prinsip berkelanjutan
- b) Peningkatan aksesibilitas perkotaan; dan
- c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

- a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
 - Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional diseluruh wilayah kota; dan
- b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
 - Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;

- Pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien;
- Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
- Pengembangan kawasan strategis cagar budaya

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut:

- a) Kawasan strategis dari perspektif ekonomi, pada kawasan perdagangan dan jasa di BWK I Kecamatan Pasar Jambi, sebagian Kecamatan Jambi Timur dan sebagian Kecamatan Jelutung;
- b) Kawasan strategis dari perspektif sosial budaya, pada kawasan Jambi Kota Seberang, Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Teluk

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 membagi kawasan rawan bencana di Kota Jambi menjadi kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran.

Kawasan rawan bencana banjir adalah meliputi Kecamatan Telanaipura; Kecamatan Pasar Jambi; Kecamatan Jambi Timur; Kecamatan Danau Teluk; dan Kecamatan Pelayangan. Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir dilakukan melalui:

- a. Kerjasama dengan daerah lain yang juga dialiri oleh DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya di sekitar DAS Batanghari;
- c. Melaksanakan peninjauan kembali atas perizinan kegiatan-kegiatan budidaya dengan prioritas pada lokasi-lokasi yang berada di sekitar sistem DAS Batanghari yang telah dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Sedangkan Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Jambi, meliputi:

- a. Kecamatan Danau Teluk;
- b. Kecamatan Pelayangan;
- c. Kecamatan Telanaipura;

- d. Kecamatan Pasar Jambi;
- e. Kecamatan Jambi Timur; dan
- f. Kecamatan Jelutung.

Adapun rencana pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran dilakukan melalui:

- a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di setiap kecamatan;
- b. Peningkatan aksesibilitas armada pemadam kebakaran pada lokasi-lokasi rawan bencana;
- c. Pengaturan jarak bangunan dan kepadatan bangunan.

2.1.1.4. Demografi

2.1.1.4.1. Jumlah Penduduk


Setiap Tahun jumlah penduduk di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 598.103 jiwa, dan terus meningkat menjadi 612.162 jiwa pada tahun 2021. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah penduduk di Kota Jambi dari Tahun 2018-2021.

Tabel 2.3.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi
Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk
2018	598.103
2019	604.736
2020	611.353
2021	612.162
2022	619.553

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.7.
Perkembangan Demografi Kota Jambi 2018-2022

2.1.1.4.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk


Penduduk Kota Jambi Tahun 2022 sebanyak 619.553 jiwa yang terdiri atas 311.616 jiwa penduduk laki-laki dan 307.937 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin diketahui bahwa Kota Jambi memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (*sex ratio*) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,02 sampai dengan 101,19 untuk kurun waktu Tahun 2018-2022. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Jambi terdapat 101 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Jambi menurut jenis kelamin.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Jenis Kelamin				Laki + Perempuan	Sex Ratio
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2018	300.566	50,25	297.537	49,75	598.103	101,02
2019	303.818	50,24	300.918	49,76	604.736	100,96
2020	305.407	50,38	300.793	49,62	611.353	101,53
2021	308.155	50,34	304.007	49,66	612.162	101,36
2022	311.616	50,30	307.937	49,70	619.553	101,19

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022 (data diolah)


Penduduk usia produktif merupakan suatu modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala sektor, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi didukung pula dengan sarana dan prasarana pembangunan, dimana manusia merupakan tujuan dan pelaksana pembangunan. Jumlah penduduk Tahun 2022 berdasarkan Struktur Usia dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.8.
Jumlah Penduduk Kota Jambi berdasarkan Usia Tahun 2022

Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 11 kecamatan di Kota Jambi. Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada tahun 2022 berada di Kecamatan Alam Barajo, Paal Merah dan Kota Baru. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Alam Barajo dengan penduduk sebanyak 113.146 jiwa atau sekitar 18,26 persen dari total penduduk Kota Jambi, diikuti oleh Kecamatan Paal Merah sebanyak 108.182 jiwa atau 17,46 persen dan Kecamatan Kotabaru sebanyak 83.381 jiwa atau sekitar 13,46 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Pasar Jambi yaitu sebanyak 11.147 jiwa, atau 1,80 persen dari total penduduk Kota Jambi. Distribusi penduduk Kota Jambi Tahun 2022 terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.9.
Distribusi penduduk kota Jambi Tahun 2022

Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Alam Barajo, Paal Merah dan Kota Baru dikarenakan ketiga kecamatan ini memang mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Alam Barajo, Paal Merah dan Kota Baru juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Jambi Tahun 2022 mencapai 3.017 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Jelutung sebesar 7.543 Jiwa/Km² dan terendah di Kecamatan Danau Teluk sebesar 829 jiwa/Km².

Berdasarkan kepadatannya pada tahun 2022, sebagian besar penduduk Kota Jambi terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Jelutung 7.543 Jiwa/Km², Kecamatan Danau Sipin 5.550 jiwa/km² dan Kecamatan Jambi Selatan 5.041 jiwa/km². Sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 829 Jiwa/Km² hingga 4.199 Jiwa/Km². Hal ini berarti terdapat ketimpangan sangat besar sebaran penduduk di 3 (tiga) kecamatan kawasan pusat kota dan 8 kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Jambi
Tahun 2018-2022 berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kotabaru	2.131	2.994	3.049	3.105	2.309
2.	Alam Barajo	2.386	2.542	2.714	2.768	2.722
3.	Jambi Selatan	5.464	8.376	7.580	7.616	5.041
4.	Paal Merah	3.341	3.844	4.455	4.497	3.988
5.	Jelutung	8.055	8.405	7.791	7.812	7.543
6.	Pasar Jambi	3.109	7.420	6.702	6.696	2.773
7.	Telanaipura	2.264	2.680	2.563	2.576	2.209
8.	Danau Sipin	6.179	6.752	5.966	5.992	5.550
9.	Danau Teluk	772	799	844	849	829
10.	Pelayangan	896	1.080	1.013	1.018	854
11.	Jambi Timur	4.255	4.692	4.618	4.642	4.199

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023 (data diolah)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di

masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.


Untuk melihat komponen pembentuk IPM Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Komponen Pembentuk IPM Kota Jambi Tahun 2022

NO	URAIAN	2022
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,99
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,38
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,21
4	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp 000)	12.597
	IPM	79,58

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Capaian IPM Kota Jambi Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2.10
Perkembangan IPM Kota Jambi Tahun 2018-2022

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi terus mengalami kenaikan, pada Tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,41 poin meningkat menjadi 79,58 poin pada Tahun 2022 atau mengalami kenaikan 2,17 poin. Peningkatan indeks pembangunan manusia menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah maupun hidup layak semakin panjang.

2.1.2.1.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada Tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada Tahun yang dijadikan Tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari masing-masing lapangan usaha (kategorial) maupun dari sisipenggunaan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp. 28.797,41 milyar pada Tahun 2018 menjadi Rp. 36.141,96 milyar pada Tahun 2022. Begitu pula dengan PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Tahun 2018 meningkat dari Rp. 18.667,87 milyar menjadi Rp. 20.529,73 milyar pada

Tahun 2022. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7. dan tabel 2.8.

Tabel 2.7.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	342,17	341,08	344,91	312,08	331,28
B Pertambangan dan Penggalian	579,55	548,01	368,32	477,45	654,55
C Industri Pengolahan	2.944,76	3 055,64	3.195,60	3.499,97	3 954,62
D Pengadaan Listrik dan Gas	61,40	67,83	70,19	75,26	85,70
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,41	83,91	81,73	86,71	92,81
F Konstruksi	2.554,04	2.801,84	2.796,98	3 028,75	3 148,56
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.877,83	9.549,01	9.226,38	10.437,11	11 999,96
H Transportasi dan Pergudangan	3.549,56	3.685,95	2.530,46	2.589,09	3 523,55
I Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minum	682,67	735,07	683,77	707,96	883,71
J Informasi dan Komunikasi	1.333,28	1.436,66	1.559,39	1.625,75	1 740,95
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.596,56	1.686,37	1.838,52	2.020,52	2 184,70
L Real Estate	715,29	785,76	792,09	835,79	923,53
M, N Jasa Perusahaan	860,37	922,46	894,50	959,79	1 290,30
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.503,89	2.632,52	2.650,37	2.633,33	2 617,75
P Jasa Pendidikan	1.289,00	1.398,84	1.458,19	1.485,20	1 567,50
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	635,72	703,37	767,50	909,90	902,61
R, S, T, U Jasa Lainnya	199,92	210,60	206.,54	208,94	239,89
PDRB	28.797,41	30.636,93	29.465,15	31.893,58	36 141,96

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.8
 Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Konstan Menurut
 Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	195,98	190,88	189,62	166,65	168,69
B Pertambangan dan Penggalian	432,13	425,97	441,94	453,18	452,49
C Industri Pengolahan	2.189,77	2.249,76	2.224,21	2.263,40	2.343,69
D Pengadaan Listrik dan Gas	33,60	36,10	36,86	39,24	43,32
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46,13	46,50	45,05	47,28	49,29
F Konstruksi	1.809,48	1.943,29	1.921,53	2.018,40	1.999,56
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.109,83	5.412,71	5.102,40	5.454,19	5.751,44
H Transportasi dan Pergudangan	2.512,09	2.557,30	1.965,95	1.986,01	2.319,64
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	447,02	476,26	444,85	458,85	565,96
J Informasi dan Komunikasi	974,85	1.037,68	1.130,82	1.175,88	1.282,19
K Jasa Keuagandan Asuransi	1.076,09	1.104,82	1.213,55	1.270,63	1.260,13
L Real Estate	474,67	510,07	508,42	524,67	547,62
M, N Jasa Perusahaan	531,25	542,68	512,41	519,99	619,41
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.341,77	1.402,20	1.306,86	1.322,91	1.315,30
P Jasa Pendidikan	858,39	924,88	955,42	956,96	984,99
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	486,05	534,36	571,30	675,03	659,87
R, S, T, U Jasa Lainnya	148,78	155,35	149,94	151,21	166,12
PDRB	18.667,87	19.550,81	18.721,13	19.484,47	20.529,73

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

* Angka Sementara


** Angka Sangat Sementara

2.1.2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, pertumbuhan ekonomi diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2018-2022, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi berfluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global maupun nasional.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester I 2020, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antar otoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II 2020 dengan stabilitas yang terjaga. Ke depan, prospek perekonomian Indonesia diperkirakan membaik. Tahun 2021 didorong berlanjutnya sinergi kebijakan antar otoritas, perekonomian Kota Jambi kembali pada lintasan yang tepat dan mengalami peningkatan dalam jangka menengah. Optimisme pemulihan ekonomi tersebut didukung berbagai upaya untuk mendorong percepatan transformasi struktural, termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital, reformasi pasar uang, serta penguatan UMKM, dalam mendukung upaya menuju Indonesia Maju.

Sebagai ibukota Provinsi Jambi dan juga kota perdagangan dan jasa, keadaan ini juga berdampak signifikan pada kondisi perekonomian Kota Jambi. Namun secara rata-rata, laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jambi.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2.11
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.1.2.1.4. Distribusi Persentase PDRB

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam membentuk struktur ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang dominan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,19	1,11	1,17	0,98	0,92
B Pertambangan dan Penggalian	2,01	1,79	1,25	1,50	1,81
C Industri Pengolahan	10,23	9,97	10,84	10,97	10,94
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,22	0,24	0,24	0,24
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,27	0,28	0,27	0,26
F Konstruksi	8,87	9,15	9,49	9,50	8,71

G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,83	31,14	31,31	32,72	33,20
H	Transportasi dan Pergudangan	12,33	12,03	8,59	8,12	9,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,37	2,40	2,32	2,22	2,45
J	Informasi dan Komunikasi	4,63	4,69	5,29	5,10	4,82
K	Jasa Keuagandan Asuransi	5,54	5,50	6,24	6,34	6,04
L	Real Estate	2,48	2,56	2,69	2,62	2,56
M,N	Jasa Perusahaan	2,99	3,01	3,04	3,01	3,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,69	8,59	8,99	8,26	7,24
P	Jasa Pendidikan	4,48	4,57	4,95	4,66	4,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	2,30	2,60	2,85	2,50
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,69	0,69	0,70	0,66	0,66
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

* Angka Sementara

** Angka Perbaikan

Dari tabel 2.9, selama Tahun 2018-2022 kategori yang paling besar kontribusinya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 33,20%, Industri Pengolahan sebesar 10,94%, serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,75%. Berdasarkan kelompok kategori, maka kategori-kategori yang produksinya bukan dalam bentuk fisik (tersier) berkontribusi dominan dalam penciptaan nilai tambah di Kota Jambi, disusul kategori-kategori yang mengolah bahan baku menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya (sekunder). Sedangkan kategori-kategori yang tidak mengolah bahan baku, yang hanya mendayagunakan sumber-sumber alam (primer) kontribusinya semakin kecil. Pergeseran kontribusi kategorial mengindikasikan dominasi perekonomian Kota Jambi akan menuju pada struktur ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa skala regional, sehingga pembangunan sektor ekonomi mesti diarahkan untuk memfasilitasi terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Provinsi Jambi dan sekitarnya.

2.1.2.1.5. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/

wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku Tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 48,15 juta rupiah naik menjadi 58,34 juta rupiah pada Tahun 2022. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat bisa digunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Tahun 2018 sebesar Rp. 34,80 juta rupiah menjadi sebesar Rp. 41,41 juta rupiah pada Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
PDRB (miliar rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	28.797,41	30.636,93	29.465,15	31.893,58	36.141,96
2.	Atas Dasar Harga Konstan	18.667,87	19.550,81	18.721,13	19.484,47	20.529,73
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	48,15	51,50	48,73	52,10	58,34
2.	Atas Dasar Harga Konstan	34,80	35,60	36,95	40,40	41,41
Pertumbuhan PDRB Per Kapita (Persen)						
	Atas Dasar Harga Konstan	5,30	4,73	-4,24	4,08	5,36


Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

2.1.2.1.6. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa

di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Kondisi inflasi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, inflasi Kota Jambi tercatat sebesar 6,39% berada di atas inflasi nasional sebesar 5,51%. Inflasi pada tahun 2022 terjadi karena naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,28 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,50 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,26 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,65 persen. Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPSI RI dan BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2.12.
Nilai Inflasi rata-rata di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.1.2.1.7. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kalori minimal per hari (2.100 kilo kalori) dan bukan


makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari).

Tabel 2.11
Data Kemiskinan Kota Jambi 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	8,48	8,12	8,27	9,02	8,33
Penduduk Miskin (ribu jiwa)	50,61	48,95	50,44	54,23	50,40
Garis Kemiskinan (Rupiah)	466.854	488.034	529.090	563.403	605.556
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,26	1,52	1,47	1,42	1,19
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,28	0,42	0,40	0,34	0,25

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Jambi masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 9,02% pada Tahun 2021 dan menurun menjadi 8,33% pada tahun 2022. Dengan tingkat kemiskinan 8,33% tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dilihat dari Tahun 2021 tingkat kemiskinan berada pada 9,02%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023


Gambar 2.13
Perkembangan Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.1.2.1.8. Gini Ratio

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien gini memiliki indeks yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Mengacu Todaro (2023), klasifikasi Koefisien Gini sangat timpang jika angka Gini terletak antara 0,5-0,7. Kategori ketimpangan sedang atau moderat jika angka Gini antara 0,3-0,5 dan kategori relatif sama ketimpangannya jika angka Gini terletak antara 0,2 sampai 0,3. Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil data BPS Kota Jambi terus meningkat dimana pada tahun 2018 sebesar 0,33 meningkat menjadi 0,36 di Tahun 2022 atau berada pada

kategori ketimpangan sedang/moderat. Keadaan ini mengindikasikan bahwa arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Jambi belum dapat mengurangi kesenjangan ekonomi ke tingkat atau kategori yang relatif tidak terlalu jauh ketimpangannya.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.14.
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2018-2022


2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

2.1.2.2.1.1.1. Angka Melek Huruf

Parameter pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi rendahnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator antara lain tingginya Angka Melek Huruf (AMH) dan tingginya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Untuk mendapatkan angka yang tinggi pada kedua indikator tersebut tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi, banyaknya guru yang mengajar telah mencukupi untuk semua murid serta kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Adapun perkembangan angka melek huruf di Kota Jambi dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:




Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2.15.
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Jambi Tahun 2020-2022

2.1.2.2.1.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Komponen yang diperhitungkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Peningkatan angka RLS dari 10,67 Tahun 2018 menjadi 11,21 pada Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi periode pembangunan lima tahun yang lalu. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Jambi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2.16.
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Jambi
Tahun 2018-2022

2.1.2.2.1.1.3. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang biasa digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan dan deskripsi harapan peningkatan kualitas pendidikan pada masa yang akan datang. Tren positif HLS Kota Jambi dari 14,62 poin menjadi 15,38 poin pada Tahun 2022 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan cenderung akan terus meningkat seiring dengan perkembangan angka harapan lama sekolah. Gambaran perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Jambi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2.17.
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Jambi
Tahun 2018-2022

2.1.2.2.1.1.4. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan angka partisipasi kasar (APK) di Kota Jambi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12.
 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A dan SMP/MTS/Paket B
 di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SD	73.521	57.383	59.616	57.524	57.293
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	66.234	58.097	57.799	56.675	68.133
3	APK SD/MI, Paket A	111,00	101,00	103,14	108,9	107,42
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMP	34.992	26.900	29.817	26.191	26.403
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	31.236	30.754	30.737	29.097	31.786
3	APK SMP/MTS, Paket B	112,02	112,04	97.006	112,07	97.57

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2022

Persentase angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan

yang mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK adalah jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Persentase APK di Kota Jambi terhitung cukup tinggi bahkan melebihi 100% untuk tingkat SD dan tingkat SMP. APK yang tinggi menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Secara umum, pada tingkat SD/MI capaian APK dari Tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi namun tetap berada pada angka di atas 100%. Di Tahun 2018 APK Kota Jambi mencapai 111,00% menurun menjadi 107,42% pada tahun 2022 Pada tingkat SMP, APK juga mengalami fluktuasi dan ada yang berada diatas dan dibawah 100%. Di tahun 2018 APK Kota Jambi 112,02% menurun menjadi 97,57 di tahun 2022.

2.1.2.2.1.1.5. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Persentase pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM di suatu wilayah. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah perbandingan jumlah penduduk yang mencapai jumlah pendidikan tingkat tertentu pada Tahun bersangkutan dengan total jumlah penduduk pada Tahun bersangkutan.

Adapun angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Jambi dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13.
Angka Kelulusan SD/MI di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah diJenjang SD	11.308	11.308	10.485	10.424	9.765
2.	Jumlah Siswa SD	11.308	11.308	10.485	10.424	9.765
3.	Angka Kelulusan SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Tabel 2.14.
Angka Kelulusan SMP/MTS di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di jenjang SMP/MTS	13.380	11.235	11.425	8.623	8.658
2.	Jumlah Siswa SMP/MTS	13.380	11.235	11.425	8.623	8.658
3.	Angka Kelulusan SMP/MTS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Persentase tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTS di Kota Jambi cenderung stabil. Hal ini dikarenakan minat belajar penduduk di Kota Jambi mulai tingkat SD/MI dengan tingkat SMP/MTS masih terbilang tinggi. Selain itu jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTS tersebar di wilayah Kelurahan sehingga memudahkan murid untuk bersekolah.

2.1.2.2.1.1.6. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan tingkat kelompok umurnya. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

Untuk lebih jelas melihat perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Jambi dari proporsi daya serap partisipasi penduduk kelompok usia yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan umurnya di jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenjang usianya pada tabel berikut:


Tabel 2.15.
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A dan SMP/MTS/Paket B di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun	66.212	57.383	58.211	56.088	57.260
2	Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun	66.234	58.097	57.799	56.675	68.133
3	APM SD/MI, Paket A	99.97%	98.77%	99.30%	99,87	99.68%
SMP/MTS/Paket B						

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun	26.698	26.900	28.225	25.478	25.703
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	31.236	30.754	30.737	29.097	31.786
3	APM SMP/MTS, Paket B	95.08%	87.46%	91,82%	91,57%	87.57%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Tabel di atas menunjukkan APM Kota Jambi yang berfluktuasi di setiap tingkatan. Untuk tingkat SD/MI, pada Tahun 2018-2022 hampir seluruh anak usia sekolah bersekolah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya APM tingkat SD/MI yang berada pada 99,68%. Anak usia sekolah tingkat SMP/MTs, angka APM yang dicapai cukup tinggi di kisaran 87,57%. Ini bisa dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.18.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A dan SMP/MTS/Paket B di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.1.2.2.2. Kesehatan


Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Jambi dalam kurun waktu 2018-2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.16.
Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umur Harapan Hidup	72,43	72,57	72,65	72,71	72,99
2	Angka Kematian Ibu	2	5	3	6	4
3	Angka Kematian Bayi	5	8	10	4	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2022

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari lamanya umur harapan hidup (UHH) yang mampu dicapai. Semakin lama usia harapan hidup yang dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Umur Harapan Hidup di Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2022

Gambar 2.19
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi
Tahun 2018-2022 (dalam tahun)

Pada gambar terlihat selama periode 2018-2022, Umur Harapan Hidup di Kota Jambi mengalami peningkatan, pada tahun 2018 umur harapan hidup di Kota Jambi sebesar 72,43 meningkat menjadi 72,99 pada tahun 2022, Hal ini berarti bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2022, rata-rata penduduk Kota

Jambi dapat bertahan hidup hingga usia 72 tahun.

2.1.2.2.2.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2022


Gambar 2.20.
Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi
Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar tersebut, AKI di Kota Jambi selama rentang tahun 2018-2022 berfluktuasi, dengan AKI tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 6 orang dan yang terendah pada tahun 2018 sebesar 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan angka kematian ibu (AKI) di Kota Jambi mengalami perbaikan dengan kecenderungan menurunnya AKI seperti pada tahun 2022 menjadi 4 orang.

2.1.2.2.1.2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2022

Gambar 2.21.
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi
Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa AKB di Kota Jambi selama rentang tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan AKB terendah pada tahun 2022 sebesar 1 jiwa dan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar

10 jiwa. Dengan menurunnya angka kematian bayi di Kota Jambi secara umum menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Jambi selama periode 2018-2022.

Indikasi peningkatan angka kematian berbanding terbalik dengan penurunan jumlah balita gizi buruk dengan PBGB dan angka stunting (kondisi anak gagal tumbuh, baik fisik maupun otaknya akibat kekurangan gizi) pada balita dan anak di wilayah Kota Jambi. Angka Stunting di Kota Jambi mengalami penurunan dari 26,2 di tahun 2018 menjadi 14 di tahun 2022.


Tabel 2.17
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	4	4	4	43	25
2	Jumlah Balita (Orang)	47.805	45.853	34.919	28.305	38.137
3	Rasio PBGB (%)	0.01	0,01	0,01	0.16	0.06
4	Angka Stunting	26,2	18,62	17,4	17,4	14

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023

2.1.2.2.3. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja. Kesempatan kerja menggambarkan angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau permintaan atas tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Jambi dari Tahun 2018 -2021 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun cukup berarti dari 65,79% menjadi 63,12%. Secara lengkap ditunjukkan pada gambar berikut berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.22.
Penduduk yang Bekerja dan Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.23.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.1.2.2.4. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.18
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Grup Kesenian (unit)	185	185	185	185	185
Jumlah Gedung Kesenian (unit)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2023

Sementara itu aktivitas kesehatan masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari Tahun 2018 sampai dengan 2022, jumlah klub

olahraga mengalami penambahan dari 30 club menjadi 218 klub, dengan jumlah gedung olahraga sebanyak 2 unit, artinya ketersediaan gedung olahraga masih kurang di KotaJambi.

Tabel 2.19
Jumlah Cabang Olahraga dan Gedung Olahraga

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Klub Olahraga (buah)	30	218	218	218	218
Jumlah Gedung Olahraga (buah)	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kota Jambi, 2023


2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun yang sedang bersekolah dibagi dengan seluruh jumlah anak usia SD (7-12) dan usia SMP (13-15). Realisasi APS yang dicapai pada Tahun 2022 untuk usia SD/MI sebesar 99,7%, artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 Tahun yang masih bersekolah sebesar 99,7 persen, Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 98,87%. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi.



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
SD/MI dan SMP/MTS di Kota Jambi Tahun 2018-2022

APS pada tingkatan SMP/MTs cenderung lebih rendah dibandingkan SD/MI kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs yang tidak melanjutkan sekolah pada tingkatan yang lebih tinggi ataupun bekerja setelah tamat SD/MI.

Tabel 2.20.
 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk
 Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	66.212	61.106	57.383	56.088	67.937
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	66.234	58.300	58.097	56.675	68.133
1.3.	APS SD/MI	99,99	100,48	98,77	100,48	99,79
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	29.698	26.651	26.900	25.478	31.427
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	31.236	30.795	26.900	29.097	31.786
2.3.	APS SMP/MTs	95,07	83,00	87,46	98,48	98,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

2. Ketersediaan Sekolah


Tabel 2.21 menunjukkan perkembangan jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi Tahun 2018-2021. Secara umum, sampai dengan Tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah di setiap tingkat/jenjang pendidikan.

Tabel 2.21.
 Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Sekolah	2.602	2.625	2.632	2.635	2.388
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	58.300	58.097	57.799	56.675	56.799
1.3.	Rasio	0,044	0,045	0,045	0,047	0,042
2.	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah sekolah	1.131	1.135	1.236	1.237	1.239
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	30.795	26.900	30.737	29.097	22.482
2.3.	Rasio	0,037	0,042	0,040	0,045	0,055

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Sebaran gedung sekolah perkecamatan dapat terlihat pada grafik di bawah, untuk tingkat SD dan SMP sebaran sekolah antar kecamatan cukup merata dimana jumlah sekolah terbanyak ada di kecamatan Jambi Timur. Baik SD/MI maupun SMP/MTS. Persebaran ini belum menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan, rasio guru-murid dan rasio kelas-murid.




Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.25.

Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTS menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2021


Adapun kondisi ruang kelas SD/MI di Kota Jambi berdasarkan tingkat kerusakan setiap kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.26
Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2021

Banyaknya ruang kelas SD/MI yang rusak ringan sampai rusak berat membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah agar kualitas pendidikan dasar dan menengah lebih baik pada masa yang akan datang. Kebijakan yang sama juga dibutuhkan pada sekolah tingkat SMP/MTS yang kondisinya hampir sama seperti ditunjukkan pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2022

Gambar 2.27.
Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2022

3. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu Pendidikan.

Tabel 2.22.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi
Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.206	3.184	3.232	3.116	3.105
1.2.	Jumlah Murid	62.336	60.976	59.616	60.594	57.293
1.3.	Rasio	0,051	0,052	0,054	0,051	0,054
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.557	1.558	1.621	1.741	1.634
2.2.	Jumlah Murid	26.350	26.442	29.817	27.204	26.403
2.3.	Rasio	0,059	0,058	0,054	0,064	0,062

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rasio kecukupan guru dan murid untuk tingkatan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi sudah sangat baik. Rasio SD/MI pada tahun 2022 sebesar 0,054 dan SMP/MTs sebesar 0,062 jauh lebih tinggi dibandingkan standar rasio ideal guru dan murid yakni 1:28. Tingginya rasio kecukupan guru dan murid merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar yang Baik.

Selanjutnya mengenai gambaran jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan di Kota Jambi tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi
Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	385	7,539	0.051	157	2,697	0.058
2	Kec. Danau Sipin	233	3,577	0.065	132	1,902	0.069
3	Kec. Danau Teluk	63	1,056	0.060	22	262	0.084
4	Kec. Jambi Selatan	443	8,218	0.054	122	2,437	0.050
5	Kec. Jambi Timur	447	7,525	0.059	281	4,049	0.069
6	Kec. Jelutung	326	5,703	0.057	119	1,925	0.062
7	Kec. Kota Baru	399	8,092	0.049	287	4,298	0.067
8	Kec. Paal Merah	264	6,103	0.043	131	2,190	0.060
9	Kec. Pasar Jambi	69	969	0.071	112	1,718	0.065
10	Kec. Pelayangan	63	1,061	0.059	8	65	0.123
11	Kec. Telanai Pura	413	7,417	0.056	263	4,160	0.063
Jumlah		3,105	57,260	0.054	1634	25,703	0.064

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kota Jambi
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	11.308	11.438	11.425	10.449	9.765
2	Jumlah Siswa SD	11.308	11.438	11.425	10.449	9.765
3	Angka Kelulusan SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	13.308	11.235	11.425	90.36	8.658
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	13.308	11.235	11.425	90.36	8.658
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Angka kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTS dari tahun 2018 hingga 2022 mencapai 100 %. Angka kelulusan yang tinggi ini harus juga diiringi dengan kualitas lulusan. Harapannya para lulusan ini dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi yang berkualitas. Kebijakan pembangunan sektor

pendidikan dasar dan menengah di Kota Jambi pada masa yang akan datang adalah optimalisasi sumber daya yang ada sehingga kualitas lulusan menjadi semakin berdaya saing dan mampu diterima di berbagai perguruan tinggi berkualitas, baik dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.3.1.2. Urusan Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan fasilitas layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan dan jumlah masyarakat yang akan dilayani maka diperlukan penambahan fasilitas layanan kesehatan yang memadai. Ketidakseimbangan rasio fasilitas layanan kesehatan dengan luas wilayah dan jumlah masyarakat akan mengakibatkan semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.
Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu (Buah)	460	460	467	468	469
2	Jumlah Balita (Orang)	47.805	45.853	34.919	28.305	38.137
3	Rasio RPPB (%)	9,62	10,03	13,37	16,53	1.23


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023

Tabel 2.26.
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Sakit	17	17	17	17	17
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio RSPP (%)	0,0028	0,0028	0,0027	0,0028	0.0027

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023

Puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Secara lengkap mengenai rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk di Kota Jambi selama 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.28.
Perbandingan Jumlah Puskesmas, Pustu dan Klinik di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Ketersediaan dokter di Kota Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 138 orang menjadi 734 orang pada tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter	138	116	751	734	506
2	Jumlah Penduduk	591.134	598.103	604.736	612.162	621.365
3	Rasio P5 (%)	0,010	0,009	0,009	0.0094	0.0093

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan Kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi. Selain itu semua puskesmas yaitu sebanyak 20 Puskesmas di Kota Jambi Sudah terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi.


Sedangkan 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSUD H Abdul Manap dan RSUD H. Abdurrahman Sayoeti melayani pasien umum, pasien yang menggunakan jaminan kesehatan, Jamsostek, Trimitra dan BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Timur untuk Rumah Sakit yang memiliki Type C meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2.1.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pemerintah kabupaten/kota mencakup sub urusan berikut: Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan


Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Pembangunan infrastruktur wilayah yang menjadi fokus kegiatan pekerjaan umum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang. Dimana infrastruktur diharapkan menjadi *trigger* bagi tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang bersinergi dan lebih lanjut berimplikasi pada akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah.

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah. Pada kawasan perkotaan seperti Kota Jambi, ketersediaan infrastruktur jalan menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus. Hal ini tentunya tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan perkotaan yang mengakibatkan daya tampung jalan semakin berkurang dan membutuhkan biaya operasional yang mumpuni untuk memastikan kualitasnya dalam kondisi baik. Kondisi status jalan kota dalam kondisi baik dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Satu Data Kota Jambi, 2023

Gambar 2.29.
Jalan Status Kota di Kota Jambi Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Jambi, 2023

Gambar 2.30.
Rasio Jalan Kondisi Baik di Kota Jambi Tahun 2018-2022


Dari gambar diatas dapat dilihat dalam lima tahun terakhir rasio jaringan panjang jalan kondisi baik di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Kondisi awal panjang jalan di Kota Jambi relatif baik dan setiap tahunnya ditargetkan terus mengalami perbaikan. Namun demikian, guna menjawab persoalan perkotaan khususnya dalam mengurai titik kemacetan, kondisi panjang jalan yang baik saja tidaklah cukup, untuk itu Pemerintah Kota Jambi juga dituntut terus melakukan peningkatan lebar ruas jalan guna mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan yang beredar di Kota Jambi. Sebagai wujud nyata dalam perencanaan berbasis spasial, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan inventarisir jalan kota berbasis *Geospatial Information System* (GIS) dan mempedomani zonasi yang telah dimuat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Disamping upaya peningkatan status jalan lingkungan menuju kawasan pemukiman yang diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat khususnya terkait pengembangan kawasan perkotaan.

Sedangkan untuk transportasi udara di Kota Jambi dilayani oleh Bandar Udara Sultan Thaha Saifudin. Transportasi air di Kota Jambi terbatas pada jalur transportasi sungai. Sejauh ini, jalur transportasi sungai bisa dipergunakan untuk kapal motor yang tidak terlalu besar, mengingat kedalaman dan kondisi sedimentasi yang berpengaruh pada kelayakan Sungai Batanghari untuk dilalui kapal motor yang berukuran lebih besar. Untuk memasok kebutuhan bahan pangan untuk Kota Jambi di lakukan bongkar muat di Dermaga Angso Duo Baru. Untuk keperluan bongkar muat kapal yang besar pelayanannya dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Pada aspek infrastruktur sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kota Jambi yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri dan kebutuhan domestik.

Berdasarkan analisis status mutu air pada stasiun pemantauan, kualitas air Sungai Batanghari telah tercemar berat dan untuk beberapa parameter tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I dan II. Penggunaan air Sungai Batanghari

sebagai sumber baku air minum perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya sehingga memenuhi syarat untuk baku mutu air minum. Namun demikian Pemerintah Kota Jambi juga terus berupaya menggali potensi sumber air baku yang baru seperti halnya rencana pembangunan embung pada lokasi yang memungkinkan.

Untuk meminimalisir akses negatif seperti banjir dan peningkatan tingkat pencemaran, dinilai perlu dilakukan peningkatan jaringan drainase Kota Jambi. Berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 464 Tahun 2016 total panjang drainase Kota Jambi adalah 127,2 Km dengan capaian realisasi panjang drainase dalam kondisi baik dalam gambar berikut.



Sumber: Satu Data Kota Jambi, 2023


Gambar 2.31.
Panjang Drainase Sistem Terbuka Berdasarkan Kondisi di Kota Jambi Tahun 2018-2021

Dari gambar diatas dapat dilihat dalam empat tahun terakhir rasio panjang Drainase yang baik di Kota Jambi mengalami peningkatan.

Peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis menjadi dasar

dalam melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik. Rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan mencapai angka 100% setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW, pembangunan yang menyalahi ketentuan GSB (Garis Sepadan Bangunan), kemudian pemasangan papan merek reklame yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Fakta-fakta pelanggaran tersebut menunjukkan ketaatan terhadap dokumen tata ruang belum optimal. Fungsi pengawasan dari instansi teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi harus lebih proaktif terkait ketertiban administrasi rekomendasi perizinan. Selain terkait ketaatan terhadap rencana tata ruang tersebut, pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Jambi sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi. Capaian target tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan DLH Kota Jambi, 2023

Gambar 2.32.
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target RTH tersebut. Selain itu

komitmen dari pengembang di sektor perumahan dalam memenuhi penyediaan RTH dan fasilitas umum lainnya juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Sebagaimana dilihat pada gambar luas RTH di Kota Jambi pada Tahun 2018 seluas 1.844,47 hektar. Salah satu upaya yang dilakukan Kota Jambi adalah dengan melakukan pendataan lebih valid dan terdigitasi dengan baik dan terus melaksanakan “*land banking*” setiap tahunnya. Setelah dilakukan pendataan aset dan ruang hijau dengan digitasi, perbaikan data luasan RTH Kota Jambi di Tahun 2021 adalah seluas 1.123,34 hektar.

Peningkatan pelayanan dasar khususnya yang terkait dengan cakupan pelayanan jaringan air minum terus mengalami peningkatan, Dari data saat ini cakupan pelayanan sebesar 75,87% yang artinya masih ada 24,13% lagi yang belum terlayani fasilitas air bersih khususnya dengan jaringan perpipaan.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023


Gambar 2.33.
Jumlah Pelanggan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih
di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.1.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.


Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya adalah serah terima aset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal. Selama lima Tahun terakhir serah terima PSU perumahan formal belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Hal ini tergambar sebagaimana dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023

Gambar 2.34.
Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal


Selain terkait dengan perumahan formal ada kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni yang belum tertangani seluruhnya, konsistensi Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dilihat dalam tabel berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023

Gambar 2.35
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018-2022

Berdasarkan data yang disampaikan pada Tahun 2022 jumlah RTLH sebanyak 6.427 unit atau hanya sekitar 4,27% dibandingkan jumlah rumah yang ada di kota Jambi. RTLH terbanyak berada di kecamatan Pelayangan sebesar 1.084 unit, sedangkan yang terendah di kecamatan Pasar Jambi sebesar 75 unit yang bisa dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023

Gambar 2.36
Data Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2022

Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Penanganan kawasan kumuh bertujuan untuk menciptakan kawasan yang bersih, sehat dan layak untuk dihuni. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Jambi telah ditetapkan pada tahun 2016 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lokasi dengan luas total 986,57 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, provinsi maupun pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh. Pada tahun 2022 hasil *updating* yang dilakukan, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 147,7 hektar dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28.
Kawasan Kumuh di Kota Jambi Berdasarkan SK Walikota

No	Nama Kawasan	Kriteria Kekumuhan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luas (Ha)
1.	Kawasan Kumuh Orang Kayo Hitam	Kumuh Ringan	10,06	0
2.	Kawasan Kumuh Beringin	Kumuh Ringan	23,02	2,45
3.	Kawasan Kumuh Cempaka Putih-Sei. Asam	Kumuh Ringan	45,41	0
4.	Kawasan Kumuh Lebak Bandung	Kumuh Ringan	3,71	0
5.	Kawasan Kumuh Talang Jauh	Kumuh Ringan	18,01	0
6.	Kawasan Kumuh Pakuan Baru	Kumuh Ringan	13,93	0
7.	Kawasan Kumuh Payo Lebar	Kumuh Ringan	3,41	0
8.	Kawasan Kumuh Jelutung	Kumuh Ringan	27,03	0
9.	Kawasan Kumuh Kebun Handil	Kumuh Ringan	9,89	3,24
10.	Kawasan Kumuh Handil Jaya	Kumuh Ringan	4,12	0
11.	Kawasan Kumuh Suka Karya	Kumuh Ringan	3,41	0
12.	Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas	Kumuh Ringan	2,6	2,6
13.	Kawasan Kumuh Legok	Kumuh Ringan	147,34	57,49
14.	Kawasan Kumuh Murni	Kumuh Ringan	14,04	0
15.	Kawasan Kumuh Solok Sipin	Kumuh Ringan	1,61	0
16.	Kawasan Kumuh Sejinjang	Kumuh Ringan	64,19	0
17.	Kawasan Kumuh Kasang	Kumuh Ringan	36,28	3,04
18.	Kawasan Kumuh Rajawali	Kumuh Ringan	29,41	19,71
19.	Kawasan Kumuh Kasang Jaya	Kumuh Ringan	9,97	9,97
20.	Kawasan Kumuh Tanjung Sari	Kumuh Ringan	51,72	6,97
21.	Kawasan Kumuh Tanjung Pinang	Kumuh Ringan	53,98	5,54
22.	Kawasan Kumuh Sulanjana – Budiman	Kumuh Ringan	55,13	0
23.	Kawasan Kumuh Payo Selincah	Kumuh Ringan	8,79	8,79
24.	Kawasan Kumuh Penyengat Rendah	Kumuh Ringan	41,13	0
25.	Kawasan Kumuh Teluk Kenali	Kumuh Ringan	14,16	0

No	Nama Kawasan	Kriteria Kekumuhan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luas (Ha)
26.	Kawasan Kumuh Buluran Kenali	Kumuh Ringan	18,09	0
27.	Kawasan Kumuh Pematang Sulur	Kumuh Ringan	36,16	0
28.	Kawasan Kumuh Telanaipura	Kumuh Ringan	2,55	0
29.	Kawasan Kumuh Rawasari	Kumuh Ringan	7,29	7,29
30.	Kawasan Kumuh Kenali Besar	Kumuh Ringan	13,64	13,64
31.	Kawasan Kumuh Bagan Pete	Kumuh Ringan	6,97	6,97
32.	Kawasan Kumuh Jelmu	Kumuh Ringan	12,14	0
33.	Kawasan Kumuh Mudung Laut	Kumuh Ringan	31,1	0
34.	Kawasan Kumuh Tengah	Kumuh Ringan	14,26	0
35.	Kawasan Kumuh Tanjung Johor	Kumuh Ringan	2,8	0
36.	Kawasan Kumuh Tanjung Pasir – Tanjung Raden – Pasir Panjang	Kumuh Ringan	70,54	0
37.	Kawasan Kumuh Arab Melayu	Kumuh Ringan	23,91	0
38.	Kawasan Kumuh Ulu Gedong – Olak Kemang	Kumuh Ringan	54,78	0
	TOTAL		986,57	147,7

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023


Selain menangani urusan perumahan serta penanganan kawasan kumuh, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menangani Penerangan Lampu Jalan Umum, dimana saat ini jumlah titik lampu jalan yang telah terpasang sampai dengan di Kota Jambi baik pada jalan primer maupun jalan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Titik Lampu Penerangan Jalan Umum yang Terpasang di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	Total
1	Alam Barajo	2.364	2.541	2.859	3.099	3.278	14.141
2	Danau Sipin	1.130	1.262	1.367	1.462	1.576	6.797
3	Danau Teluk	484	499	545	619	685	2.832

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	Total
4	Jambi Selatan	1.427	1.588	1.931	2.211	2.577	9.734
5	Jambi Timur	1.466	1.548	1.674	1.811	1.949	8.448
6	Jelutung	1.475	1.653	1.799	2.001	2.115	9.043
7	Kotabaru	2.638	2.863	3.351	3.717	3.859	16.428
8	Paal Merah	1.704	1.922	2.087	2.188	2.346	10.247
9	Pasar Jambi	923	963	1.030	1.172	1.275	5.363
10	Pelayangan	456	476	500	568	664	2.664
11	Telanaipura	1.365	1.549	1.650	1.877	2.051	8.492

Sumber: Satu Data Kota Jambi, 2023



Sumber: Satu Data Kota Jambi, 2023 (data diolah)

Gambar 2.37.
Rasio Lampu Penerangan Jalan Umum yang Terpasang
di Kota Jambi Tahun 2022

2.1.3.1.5. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Sampai tahun 2020, jumlah personil Satpol PP 350 orang. Apabila jumlah ideal anggota Satpol PP adalah 1:1500, dengan jumlah penduduk ±606.200 jiwa, maka seharusnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi adalah 500an orang. Selanjutnya jumlah Pos Siskamling sampai tahun 2020 adalah 186 buah yang tersebar di 62 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan sebanyak 3 (tiga).

Tabel 2.30.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2020

Uraian	Tahun 2020	
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	350 orang 606.200 jiwa
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	186	3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kota Jambi telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31.
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kota Jambi Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggaran Perda	20	25	31
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	20	25	31
Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	100	100
Jumlah Pelanggaran K3	621	579	109
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	621	579	109

Uraian	2018	2019	2020
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2021

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun di satu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.


2.1.3.1.6. Urusan Sosial

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi. Berdasarkan hasil pendataan Dinas Sosial Kota Jambi, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 1.699 orang lansia terlantar dan 1.582 orang lansia miskin, untuk tahun 2022 Sebanyak 1.582 orang lansia miskin mendapat bantuan APBN. Tidak semua penduduk lansia terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi dari keluarga miskin, keberadaan sarana sosial khususnya panti jompo memiliki peran dalam memelihara

keberadaan PMKS khususnya lansia. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum maksimalnya pelayanan lansia di Kota Jambi. Saat ini, Kota Jambi baru memiliki 1 buah panti jompo.

Sesuai dengan amanat UU nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 2.412 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS.

Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini dinas sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner dan bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi PMKS meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2018 sebesar 12.099 orang meningkat menjadi 28.575 orang pada tahun 2019, namun menurun di tahun 2020 menjadi 3.000 orang. Kenaikan terjadi pada Tahun 2018 dan 2019 yang mencapai lebih dari 100%. Salah satu tidak tercapainya target penanganan ialah keterbatasan anggaran dan tinggi partisipasi masyarakat PMKS yang ingin mendapatkan kegiatan tersebut.




Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2023

Gambar 2.38.
Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan antara lain terkait dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023


Gambar 2.39.
Penduduk yang Bekerja dan Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.40.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022


Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam aktivitas perekonomian. Pada Tahun 2022 di kota Jambi TPAK sebesar 64,52% artinya dari 100 penduduk usia 15 Tahun ke atas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu. Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftar di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Satu Data Kota Jambi, 2023

Gambar 2.41.
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2018-2022

Dari data tersebut di Kota Jambi jumlah pencari kerja yang ditempatkan berfluktuasi dari tahun ke tahun, karena hal ini terjadi peningkatan angka pengangguran di Kota Jambi. Kondisi pengangguran terbuka di Kota Jambi dapat disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2023

Gambar 2.42.
Pengangguran Terbuka 2018-2022




Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.43.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi Tahun 2018-2022

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi pada Tahun 2022 TPT menurun menjadi 8,95 %, atau terjadi pengurangan tingkat pengangguran.

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menjukesetaraan gender. Indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya persentase partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi Tahun 2018-2022 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan disebabkan salah satunya belum adanya penerimaan pegawai baru di pemerintahan kota Jambi danbertambahnya jumlah pegawai negeri perempuan di Kota Jambi yang pensiun, hal ini terlihat pada gambar berikut:



Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2023


Gambar 2.44.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Jambi
Tahun 2018-2022

Partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor privat maupun sektor publik menunjukkan level partisipasi yang cukup tinggi. Sehingga dibutuhkan kebijakan dan program yang fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja perempuan agar dapat menopang ekonomi keluarga secara mandiri, namun tetap mampu mengelola rumah tangga secara baik untuk masa depan keluarga dan anak-anak.

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga, serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik yang dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkankan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami fluktuasi. Dari tahun 2018 hingga 2020 terjadi peningkatan pengaduan kasus dari 85 kasus menjadi 130 kasus, kemudian mengalami

penurunan sebanyak 111 kasus pada tahun 2022, yang bisa dilihat pada grafik berikut.



Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2023

Gambar 2.45.
Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.1.3.2.3. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari Tahun ke Tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Pangan strategis merupakan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi

oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, jenis pangan strategis ditetapkan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk pangan tersebut tinggi, memiliki pengaruh tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Adapun jenis pangan strategis antara lain: beras, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, cabe, bawang merah, gula dan minyak goreng.

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai kemandirian, situasi kemandirian pangan di Kota Jambi Tahun 2022 adalah dari segi ketersediaan Energi Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.005 kkal/kap/hari (101,7% AKE) dari angka kecukupan energi yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari; dari segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 321 gr/kap/hari dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 169,6 gr/kap/hari; dari segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 24,7 gr/kap/hari, dan skor PPH 5.

Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar deviasi *error* yang kecil. Data estimasi ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil estimasi dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Susenas. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan menggunakan data pangan yang dikonsumsi namun tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut di asumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka *over supply* diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar

dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian penganeekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

Tabel 2.32.
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2022

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	264,3	1.046	52,2	49,8	0,5	26,01	24,9	25,0	24,9
Umbi-umbian	53,3	54	2,7	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,2
Pangan Hewani	169,6	321	16,0	15,3	2,0	32,0	30,5	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	31,3	281	14,0	13,4	0,5	7,0	6,7	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	1,9	10	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	1,0	0,2
Kacang-kacangan	25,2	65	3,3	3,3	2,0	6,5	6,2	10,0	6,2
Gula	18,5	68	3,4	3,4	0,5	1,7	1,6	2,5	1,6
Sayur dan Buah	249,8	125	6,2	6,2	5,0	31,2	29,8	30,0	29,8
Lain-lain	61,1	34	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2023

Berdasarkan hasil analisis konsumsi Tahun 2022, PPH Kota Jambi sudah mendekati nilai optimal, yaitu telah mencapai 92,9 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90. Hal ini berarti menunjukkan telah beragamnya konsumsi jenis pangan oleh masyarakat Kota Jambi. Adapun tingkat konsumsi kelompok pangan terendah adalah Buah/Biji Berminyak yang skornya mencapai 0,2.

2.1.3.2.4. Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu 1) pemberian izin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian izin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya kewenangan pemerintah Kota Jambi terkait pelayanan pertanahan masih belum optimal, hal ini dikarenakan kewenangan pelayanan pertanahan masih di lakukan oleh BPN.

Indikator lain dari penyelenggaraan pemerintahan di urusan pertanahan adalah penyelesaian izin lokasi. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi). Pemberian izin lokasi ini mendukung upaya peningkatan ekonomi di wilayah Kota Jambi, karena dengan semakin banyaknya izin lokasi yang dikeluarkan berarti semakin banyak penanaman modal di Kota Jambi.

Tabel 2.33.
Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah	614	614	614	614	614
2.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	Jumlah	295	295	295	295	295
3.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	%	48	48	48	48	48

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi, 2023

Selain itu dapat di informasikan jumlah yang mengajukan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi selama periode dari Tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.34.
Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hak Milik	1.401	2.365	2.180	4.409	7.727
2.	Hak Guna Bangunan	341	720	1.560	1.656	1.533
3.	Hak Pakai	4	4	51	128	100

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Perbandingan jumlah sertifikat dengan jumlah bangunan bisa menjadi tolok ukur kinerja dalam pembangunan di sektor kepemilikan properti penduduk Kota Jambi dari 156.936 unit bangunan rumah di Kota Jambi, hanya terdapat 7.727 sertifikat Hak Milik, 1.533 lahan Hak Guna Bangunan dan 100 kategori Hak Pakai. Kondisi demikian menggambarkan masih lemahnya status kepemilikan lahan di Kota Jambi, sehingga untuk menjamin HakKepemilikan Properti masyarakat perlu kebijakan yang mendorong upaya sertifikasi lahan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah agar properti yang mereka punyai memiliki nilai ekonomi untuk kesejahteraan yang lebih baik.

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/ kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara, pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL,

pengawasan terhadap jenis usaha dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengawasan dan pengendalian terhadap status mutu air di Kota Jambi ditetapkan pada 8 Sub-DAS dan 3 danau. Berdasarkan hasil analisis laborat terhadap sampel air sungai yang diobservasi/diuji dan dilakukan penghitungan Indeks Pencemaran, secara umum menunjukkan indikasi tercemar ringan sampai sedang. Hasil pemantauan Tahun 2022 Faktor pembatas (tekanan) ditunjukkan oleh parameter yang melampaui Baku Mutu, meliputi: DO, *Sulfida sbg* (H₂S) dan *Detergent* (MBAS).

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Jambi tercapai kinerja 100% pada Tahun 2022, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi pada permasalahan lingkungan berada dalam pengawasan pemerintah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL trendnya setiap tahun meningkat namun capaiannya masih termasuk rendah. Pada tahun 2022 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL tercapai sebesar 100%. Sementara itu dilihat dari kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2022 mencapai 100%.

Tabel 2.35.
Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pemantauan Status Mutu Air (sungai)	%	100	100	100	100	100
2.	Pemantauan Status Kualitas Air	Titik	24	24	29	63	38
3.	Pemantauan Status Mutu Udara	Titik	5	9	9	4	4
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Jumlah Dok	2	7	2	1	2
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	Jumlah Dok	36	18	59	60	100

6.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
7.	Jumlah Laboratorium Peneliti Lingkungan	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2023


Penanganan sampah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah sampah yang ditangani sebanyak 438.520 ton menurun menjadi 119.723 ton pada tahun 2022. Volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo dibandingkan dengan volume produksi sampah terangkut persentasenya secara rata-rata pada tahun 2022 sebesar 74,97 persen.

Tabel 2.36.
Persentase Penanganan Sampah
Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Sampah yang ditangani (ton)	438.520	121.755,21	117.445,26	118.999,31	119.723,96
2.	Volume Produksi Sampah (ton)	566.594	154.558	156.103,40	158.106,98	159.688,01
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	77,35	78,78	79,24	75,27	74,97
4.	Jumlah TPS	445	445	445	445	455
5.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³ /hari)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2023

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 5 Tahun terakhir berada dinilai 32-43 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Parameter pencemar yang tertinggi untuk air adalah *e.Choli* yang berasal dari limbah domestik. Sedangkan kriteria Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi rata-rata selama 4 tahun masih Sangat Baik, dengan indeks di atas 88,09.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 2.46.
Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
Kota Jambi Tahun 2018-2022

Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kota Jambi pada Tahun 2022 sebesar 49,92, sehingga dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Jambi pada Tahun 2018 dan 2022 adalah sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (\text{IKAx}30 \%) + (\text{IKUx}30 \%) + (\text{ITLx}40 \%)$$

$$\text{IKLH 2018} = (32,11 \times 30 \%) + (80,68 \times 30 \%) + (39,33 \times 40 \%) = 49,57$$

$$\text{IKLH 2021} = (43,99 \times 30 \%) + (88,09 \%) + (49,92 \times 40 \%) = 59,15$$

IKLH Kota Jambi mengalami peningkatan indeks dari Tahun 2018 ke Tahun 2022 yaitu 49,57 menjadi 58,67 (kategori cukup).

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Dalam menjalankan urusan tersebut, perangkat daerah yang membidangi urusan ini menjalankan

Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga. Hingga Tahun 2022, jumlah penduduk yang sudah terlayani pembuatan KTP-el sebanyak 442.317 orang. Jika dibandingkan dengan penduduk dewasa sebagaimana data pada tabel, maka capaian penduduk ber KTP-el telah mencapai 95,68 %.

Tahun 2022 bayi lahir 1 Tahun yang berakte kelahiran sebanyak 5.805 bayi dengan jumlah bayi lahir 7.080. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepemilikan akte sangat tergantung kepada orang tua yang secara aktif mendaftarkan bayi lahirnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2022, dimana bayi lahir 1 Tahun yang berakte 5.805 bayi sedangkan jumlah bayi yang lahir sebanyak 7.080. Dengan demikian, semua bayi yang lahir belum memiliki akta kelahiran. Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Tahun 2018-2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.37.
Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun bersangkutan	Jiwa	229.944	254.387	7.998	5.900	5.805
2.	Jumlah kelahiran di Tahun bersangkutan	Jiwa	614.329	616.359	8.286	6.131	7.080
3.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	446.304	437.164	444.205	450.989	446.641
4.	Jumlah penduduk yang ber KTP	Jiwa	427.041	218.832	443.049	450.376	442.317
5.	Persentase Penduduk ber KTP	%	95,68	50,06	99,74	99,86	99,03
6.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	281.998	286.265	287.910	290.067	293.268
7.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	90.755	123.449	152.370	184.130	216.112

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, 2023

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi dapat dilihat dari data capaian berikut.

Tabel 2.38.
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	62	62	62	62	62
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	73	73	73	73	73
3.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (buah)					
4.	PKK aktif	73	73	73	73	73
5.	Posyandu aktif	460	460	460	460	460
6.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)					
	Penerima Manfaat dari Program Bangkit Berdaya: (kelompok)					
	a. Bidang Infrastruktur	310	310	310	310	310
	b. Bidang Ekonomi	0	0	0	0	0
	c. Bidang Sosial	0	0	0	0	0

Sumber: DPMPPA Kota Jambi Kota Jambi, 2023

Rata-rata kelompok LPM di tingkat kelurahan telah terbina 100% dan kelompok binaan PKK di 62 kelurahan dan 11 kecamatan pada Tahun 2022 telah tercapai 100%. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan harus dilakukan koordinasi data dan Informasi kepada OPD terkait. Untuk penerimaan manfaat program Bangkit Berdaya dalam kelompok Usaha Ekonomi dan Sosial masih perlu dilakukan koordinasi data & informasi dengan OPD terkait serta sektor swasta.

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaankeluarga sejahtera.

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi

pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan penengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.39.
Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,06	2,30	2,40	2,01	2,08
2.	Rasio akseptor KB	1:1	1:1	1:1	1:1	0,41 : 0,59
3.	Cakupan peserta KBaktif (%)	73,50	61,06	61,06	55,20	59,52
4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	67.513	66.948	66.833	4.295	7,780
5.	Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	69,99	59,31	59,31	42,50	55,67

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, 2023

2.1.3.2.9. Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat

baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40.
Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan
Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus (unit)					
	a. Terminal	2	2	2	2	2
	b. Pelabuhan					
2.	Jumlah terminal dalam kondisi baik (unit)	2	2	2	2	2
3.	Ketersediaan rambu-rambulalu lintas (%)					
	Jumlah total rambu(unit)	746	796	151	63	220
	Jumlah rambu lalu lintas(unit)	138	21	140	63	157
	Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas (unit)	700	60	140	100	200
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	76	80	85	90	92
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill (%))	61	-	69,69	90	92
6.	Jumlah total fasilitas perlengkapan jalan (unit)					
	a. Jumlah halte (unit)	-	25	25	25	25
	b. Jumlah marka jalan(unit)	2.292	2.218	10.000	2.794	2.627
	c. Jumlah paku jalan (unit)		-	-	-	-
	d. Jumlah APILL (unit)		-	24	17	16
7.	Jumlah ATCS (unit)	5	3	6	7	1
8.	Jumlah kasus pelanggaran lalulintas (kasus)	1.243	841	658	369	509
9.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%)					
10.	Jumlah kecelakaan (jumlah)	455	457	202	364	560
11.	Jumlah korban kecelakaan					
	a. Meninggal	53	45	31	44	51
	b. Luka Berat	1	1	0	1	2
	c. Luka Ringan	723	661	291	502	666
12.	Jumlah Lokasi Parkir Dalam Kawasan (titik)	1	1	1	1	1
13.	Jumlah Lokasi Parkir Luar Kawasan (titik)	534	815	464	498	654

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran lalu lintas

masih sangat tinggi di Kota Jambi dan jumlahnya cenderung menurun dari tahun 2018 dimana tercatat 1.243 kasus dan tahun 2021 menurun menjadi 369 kasus namun meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 509 kasus. Rendahnya angka pelanggaran lalu lintas ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Jambi sudah semakin membaik.

Untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna kendaraan umum dan barang, setiap kendaraan umum diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kota Jambi telah memiliki sarana pengujian kendaraan sebanyak 1 unit yang beroperasi dengan baik. Waktu lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) kelayakan angkutan umum 20 menit per kendaraan dengan variasi biaya pengujian yang berbeda tergantung jenis kendaraannya. Persentase angkutan umum yang diuji setiap tahun cenderung menurun dari Tahun 2018-2022.

Tabel 2.41.
Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji						
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	81	113	60	28	22
	b. Mobil Bus	Unit	813	617	458	354	293
	c. Mobil Barang	Unit	28.700	25.664	30.438	33.510	22.717
3.	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji (dua kali uji)						
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	62	70	60	25	22
	b. Mobil Bus	Unit	489	498	395	287	158
	c. Mobil barang	Unit	18.928	20.707	23.838	20.660	24.210
4.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	45	20	30	30	20
5.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
	a. Mobil Penumpang Umum	Rupiah					
	b. Kereta Gandeng/Tempel	Rupiah					
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus						
	- JBB dibawah 2ton	Rupiah	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	- JBB diatas 2 s/d 7 ton	Rupiah	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- JBB diatas 7 s/d 14 ton	Rupiah	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- JBB diatas 14s/d 24 ton	Rupiah	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- JBB diatas 24 ton	Rupiah	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- Plat/tanda uji	Rupiah	10.000	10.000	10.000	-	-
	- Buku Uji	Rupiah	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Tanda Samping Uji (Stiker)	Rupiah	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (publik). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk tujuan tersebut jaringan informasi dan komunikasi

harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Oleh karena itu pembentukan dan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan.

Untuk mendistribusikan di Kota Jambi dilaksanakan melalui beberapa media antara lain media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media *online* seperti *website* berita; media tradisional seperti pertunjukan rakyat; media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau media luar ruang seperti buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk dan baliho.

Tabel 2.42.
Capaian urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Website milik Pemerintah Daerah	28	40	40	43	43
2.	Persentase SKPD telah memiliki website	511,85	74,07	74,07	79,63	79,63
3.	Persentase <i>update website</i> Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:					
	- Media massa seperti majalah, radio, dan televisi.	-	-	-	-	-
	- Media baru seperti website (mediaonline).	2	2	2	2	2
	- Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kota Jambi telah memiliki *website* resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, semua Organisasi Perangkat Daerah di Kota Jambi telah memiliki *website*. tetapi belum semua *website* milik Perangkat Daerah aktif melakukan *updating* informasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang


memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.

Tabel 2.43.
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	15	15	15	15	15
2.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	32	32	32	32	32
Total		47	47	47	47	47

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023

Untuk penyiaran Radio/TV dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 secara keseluruhan tidak mengalami perubahan. Dikarenakan tidak bertambahnya siaran TV baik nasional maupun lokal. Dikarenakan untuk masa kini lebih didominasi dengan adanya internet sehingga perkembangan TV/Radio mengalami stagnasi.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023


Gambar 2.47.
Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2018-2022 Kota Jambi

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM

di Kota Jambi baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Pencapaian kinerja urusan Koperasi dan UKM dengan mendasarkan indikator koperasi aktif, menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Dari hasil verifikasi data koperasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi pada Tahun 2022, di Kota Jambi terdapat 459 koperasi. Jumlah koperasi yang aktif hanya 220 koperasi atau 47,93 persen dari koperasi yang ada.

Berdasarkan rapat evaluasi dan data koperasi di kementerian Koperasi dan UKM bahwa yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut. Juga sesuai dengan Program Aksi Reformasi Tahun 2016-2019 bahwasannya paradigma pembinaan koperasi bukan lagi berorientasi pada kuantitas tetapi pada kualitas koperasi yaitu berbasis IT, penguatan kelembagaan serta mendorong peningkatan jumlah anggota koperasi.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2022

Gambar 2.48.
Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2018-2021

Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Jumlah UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dimana pada tahun 2018 terdapat 10.763 unit meningkat menjadi 60.000 unit pada tahun 2022. Hal ini membuktikan kalau UMKM menjadi salah satu sektor perekonomian yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terbukti tetap bisa bertahan saat pandemi Covid-19 melanda.

Perhatian yang perlu mendapatkan porsi lebih besar yaitu terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kota Jambi adalah pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat/perizinan. Walaupun demikian jumlah UMKM yang memiliki sertifikat meningkat signifikan yaitu sebanyak 60.000 unit pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2018 yang hanya 10.763 unit.

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah kemampuan fasilitasi pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran-pameran. Keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran tersebut cukup penting dalam rangka mengenalkan produk dan memperluas jaringan pasar. Data yang ada menunjukkan sampai tahun 2022 baru 225 unit atau 0,0209% pelaku UMKM yang mendapatkan kesempatan mengikuti pameran.

Tabel 2.44.
Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Unit	10.763	12.847	35.145	48.496	60.000
2.	Persentase UMKM yang telah mengikuti Pameran	%	0,0078	0,0088	0,0088	0,0097	0,0209
		Unit	95	95	95	105	225
3.	Cakupan Bina Kelompok UMKM	Unit	NA	NA	NA	5 kel	102 kel
4.	Jumlah UMKM yang memiliki perijinan/sertifikasi	Unit / Tahun	539	1.200	6.517	9.887	10.763
5.	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	77,61	49	50,39	50,39	52,51

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2023

2.1.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Iklim investasi di Kota Jambi saat ini cukup kondusif, selama jenis investasinya tidak bertentangan dengan norma sosial di masyarakat dan cenderung pro rakyat seperti tidak mematikan usaha lokal, mengutamakan dan memberdayakan tenaga kerja lokal, serta jenis usahanya tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.

Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa termasuk investasi di bidang pergudangan, namun potensi dan peluang penanaman modal di bidang industri besar relatif terbatas karena keterbatasan lahan. Perkembangan penanaman modal di Kota Jambi berfluktuasi. Total realisasi investasi berskala nasional di Kota Jambi tahun 2022 sebesar Rp 2.041 Milyar. Nilai tersebut mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan total realisasi Investasi Tahun 2018 sebesar Rp 317,73 milyar.

Tabel 2.45.
Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi
Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Jambi 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit)	17	14	37	-	81
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	317,73	1.055,27	249,45	5.869	2.041
3.	Jenis Izin yang dilayani	73	82	82	82	74
4.	Izin yang Diterbitkan	9.835	2.542	3.001	9.905	23.582
5.	Izin yang Diterbitkan (baru & perpanjang (data MONEV))	14.424	6.214	9.685	9.905	1.415

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2023

Saat ini salah satu kendala penanaman modal di Kota Jambi adalah masih terbatasnya daya dukung infrastruktur dan suprastruktur perekonomian, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan penataan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian. Langkah lainnya untuk meningkatkan investasi di Kota Jambi, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Kegiatan promosi dan pameran-pameran potensi dan peluang investasi di Kota Jambi perlu lebih ditingkatkan, terutama di even-even besar.

Tabel 2.46.
Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Jambi 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/ PMDN	2.909	8.731	8.837	29.296	64.466
2.	Jumlah seluruh PMA/ PMDN	17	432	1.253	7.872	18.668
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	116	20	7	3	3,5

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2023

Berdasarkan tabel di atas, daya serap tenaga kerja di Kota Jambi cenderung menurun, pada Tahun 2018 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 116%, terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 3,5 %.

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan data pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Jambi dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47.

Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Klub Olahraga (Buah)	30	218	218	218	218
2	Jumlah Gedung Olahraga (Buah)	2	2	2	2	2
3	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kali)	30	32	2	1	4
4	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda (Buah)	30	35	40	46	62
5	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	6	6	4	8	7
6	Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kali)	30	218	218	218	218

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, 2023

2.1.3.2.14. Statistik

Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Statistik sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para *stakeholders*, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya. Sejak Tahun 2017 berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah kewenangan urusan statistik daerah menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Pelaksanaan urusan stasistik di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Jambi sebagai Perangkat Daerah yang memiliki Tupoksi penyelenggaraan urusan statistik.

2.1.3.2.15. Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Jambi adalah a) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan b) penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya di Kota Jambi, Urusan Persandian dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Urusan Persandian dihadapkan pada permasalahan kurangnya kompetensi dan belum optimalnya pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan bidang persandian. Di sisi lain, penyelenggaraan urusan persandian juga belum mendapatkan perhatian dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum dilaksanakan dengan optimal. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan persandian berkaitan dengan ketersediaan Tempat Kegiatan Sandi (TKS), sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang persandian, dan informasi persandian.

Tabel 2.48.
Capaian Urusan Persandian Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah SDM sandi yang memiliki kualifikasi atau kompetensi persandian	Orang	2	3	3	3	3
2.	Persentase informasi terenkripsi yang Diserahkan kepada Kepala Daerah	%	142	113	122	111	132

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023

2.1.3.2.16. Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kota Jambi difokuskan untuk mengangkat kesenian tradisonal, upacara-upacara adat yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan urusan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dengan cara pembinaan sanggar-sanggar seni dan pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaannya dan mengikuti even-even seni budaya di dalam maupun di luar daerah.

Adapun capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.49.
Capaian Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	5	5	5	2	7
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	-	8	8	0	0
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan(buah)	3	3	3	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2023

Kinerja pembangunan sektor kepariwistaan, seni dan budaya khususnya pada upaya pembangunan daya tarik wisata budaya (*cultural tourism*) dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan melalui kegiatan festival seni dan budaya serta kegiatan pelestarian kawasan cagar budaya. Sebagai wilayah perkotaan, maka pengembangan pariwisata Kota Jambi harus focus pada pariwisata kota (*urban tourism*), sehingga aktifitas apresiasi terhadap seni dan

budaya serta kawasan bersejarah (*heritage*) perlu ditingkatkan agar daya tarik wisatawan untuk berkunjung semakin meningkat. Harapan dari peningkatan kunjungan ini adalah peningkatan pengeluaran wisatawan yang berdampak *multiplier* pada ekonomi masyarakat.

2.1.3.2.17. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah meliputi:

- a) Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup:
 - Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan lingkup:
 - Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Rasio kinerja urusan perpustakaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah koleksi judul buku yang terdapat di perpustakaan, dimana pada Tahun 2018 hanya sebanyak 23.142 judul dan jumlah sebanyak 50.021 eksemplar mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2022 sebanyak 28.065 judul dan jumlah sebanyak 62.043 eksemplar. Untuk jumlah pengunjung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 jumlah pengunjung sebanyak 30.274 orang, meningkat pada tahun 2022 menjadi 55.876 orang. Sempat mengalami penurunan drastis jumlah

kunjungan di tahun 2020 dan 2021 hal ini dikarenakan adanya pandemi covid yang sempat tutup dan membatasi kunjungan.

Secara detil pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.
Capaian Urusan Perpustakaan

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah perpustakaan (unit)	1	370	301	310	359
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun (orang)	30.274	32.423	14.087	14.329	55.876
3.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	23.142	24.479	25.996	26.703	28.065
4.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eks)	50.021	55.352	58.178	59.397	62.043
5.	Jumlah Penduduk (jiwa)	614.329	615.675	606.200	614.329	621.635
6.	Eksemplar buku per jumlah penduduk Kota Jambi (%)	8,14	8,99	9,59	9,66	9,98

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, 2023

2.1.3.2.18. Kearsipan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 Tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51.
Capaian Urusan Kearsipan

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah OPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	6	5	5	5	5
2.	Jumlah OPD	50	39	39	39	39
3.	Persentase Pengolahan Arsip secara Baku	15	28	41	54	67

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, 2023


2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kota Jambi sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: (a). Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kontribusi sektor perikanan selama beberapa tahun terakhir relatif kecil akan tetapi terus menunjukkan tren naik terhadap PDRB di Kota Jambi dari sisi nilai tetapi dilihat dari persentasenya tren tiap tahun menurun.

Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan hasil yang berfluktuasi Potensi areal perikanan di Kota Jambi pada Tahun 2022 sebesar 2.124,48 hektar, terdiri dari perairan umum 613,2 ton, tambak 1.390 ton dan Keramba 121,28 ton.



Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2022

Gambar 2.49.
Produksi Perikanan di Kota Jambi Menurut Sumber Produksi
Tahun 2018-2022

2.1.3.3.2. Pariwisata

Peran pariwisata di Kota Jambi ditujukan untuk meningkatkan peran yang berbasis potensi daerah dan memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan- peningkatan kunjungan wisata, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata baik tingkat nasional maupun internasional. Namun dalam hal peningkatan-peningkatan ini masih dihadapi berbagai masalah, diantaranya belum dimilikinya dokumen perencanaan yang terintegrasi di bidang pariwisata, belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah dan belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergitas antar stakeholder bidang kepariwisataan. Saat ini di Kota Jambi telah terbentuk lembaga kepariwisataan antara lain PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) dan ASITA (Asosiasi Indonesia Tours dan Travel). Permasalahan yang paling utama adalah Kota Jambi tidak memiliki objek wisata yang dapat dijual kepada daerah lainnya. Walaupun untuk saat ini Kota Jambi telah berupaya untuk mempromosikan Danau Sipin sebagai daerah objek wisata dengan melengkapi sarana dan prasarana seperti jogging track, perahu di seputaran Danau Sipin

Tabel 2.52.
Indikator Urusan Pariwisata Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,36	2,38	-6,59	3,15	23,34
2.	Dokumen RIPPDA Kota Jambi	Dok	-	1	-	-	-
3.	Tersusunnya sistem informasi kepariwisataan	Sistem	-	4	3	1	1
4.	Jumlah Restoran	Unit	672	710	872	131	Dta
5.	Jumlah Hotel						
	a. Berbintang	Unit	30	30	24	29	29
	b. Non Bintang	Unit	69	69	54	69	69

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2023

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi selama 5 Tahun terakhir yang peningkatannya belum signifikan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi pada tahun 2018 s.d. 2019 berada pada kisaran 2%, namun dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 maka kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -6,59% namun meningkat tajam di tahun 2022 menjadi 23,34%.

2.1.3.3.3. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian.

Tabel 2.53.
Indikator Urusan Pertanian Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi Padi	Ton	6.243	3.920	4.872	2.214	2.773
2.	Produksi Palawija	Ton	2.250	2.807,73	2.080,81	3.915,39	3.639,58
3.	Produksi Sayur- sayuran	Ton	5.139	5.485,21	858,00	1.285,00	3.800,04

4.	Produksi Tanaman Buah-buahan	Kwintal	5.108	496,52	755,00	762,00	490,23
5.	Produksi Daging	Kg	6.577.008	5.108,196	476.303	463.804	517.423
6.	Produksi Telur	Kg	1.688.596	189.300	540.374	558.359	334.180

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2023

Produksi padi yang dihasilkan Kota Jambi pada Tahun 2018 adalah sebesar 6.243 ton dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana produksi padi tahun 2022 hanya sebesar 2.773 ton. Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan.

Untuk Palawija, produksi palawija tahun 2022 adalah: jagung sebesar 557,04 ton, ubi kayu sebesar 2.543,4 ton dan ubi jalar sebesar 485,45 ton. Data produksi tanaman buah-buahan di Kota Jambi seperti jeruk siam 1,10 ton, alpukat 31,52 ton, pepaya 96,39 ton, pisang 34,21 ton, mangga 26,34 ton dan rambutan sebesar 30,60 ton.

Sarana prasarana milik Pemerintah Kota Jambi yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH). Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Jambi belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

2.1.3.3.4. Perdagangan

Perdagangan secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni perdagangan dalam negeri (domestik) dan perdagangan luar negeri (internasional). Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang dilakukan dalam ruang lingkup dalam negeri saja atau nasional. Penjual, pembeli, dan tempat transaksinya juga hanyabersifat domestik atau dilakukan di dalam negeri saja. Sedangkan perdagangan luar negeri/internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar

kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Terkait dengan pelaksanaan perdagangan dalam negeri, pemerintah telah memiliki arah kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud yaitu:

- 1) Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi;
- 2) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- 3) Pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
- 4) Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- 5) Pelindungan konsumen.

Sedangkan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan perdagangan luar negeri meliputi:

- 1) Peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
- 2) Peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
- 3) Peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

Terkait dengan perdagangan dalam negeri, sarana prasarana perdagangan yang dimiliki Kota Jambi antara lain adalah tersedianya pasar. Tahun 2022 tercatat ada 19 pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi dan hanya 7 yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi. Dari total seluruh pasar tersebut ada 3 unit yang memenuhi kriteria sebagai pasar sehat.

Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan dalam negeri juga dilakukan penataan terhadap kawasan perdagangan kaki lima dan pembinaan terhadap para pedagang. Jumlah kawasan perdagangan kaki lima yang ditata sebanyak 3 lokasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kondusifitas sektor perdagangan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pasar; pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; Pemantuan ketersediaan harga, pasokan, akses pangan dikumpulkan secara rutin/periodik; dan upaya perlindungan terhadap konsumen.

Tabel 2.54.
Indikator Urusan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pasar yang diawasi						
	Pasar Tradisional	Unit	7	6	6	7	7
	Pasar Modern	Unit	-	-	-	-	-
2.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	Frekuensi	365 hari	365 hari	366 hari	365 hari	365 hari
3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	%	30,83	31,14	31,31	32,72	33,20
4.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	8.877,83	9.541,02	9.226,38	10.437,11	11.999,96
5.	Jumlah pasar daerah	Unit	21	20	20	19	19
6.	Jumlah pasar daerah kategori sehat	Unit	1	1	1	3	3
7.	Lokasi PKL yang tertata	Lokasi	2	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2023

2.1.3.3.5. Perindustrian

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan. Namun demikian, IKM saat ini dihadapkan pada persaingan pasar yang lebih ketat lagi ketika telah berlakunya Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)*, yang berlaku sejak Tahun 2015. Produk dari luar negeri terutama negara-negara ASEAN semakin deras masuk ke pasar Indonesia dengan harga dan kualitas yang cukup bersaing. Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi dikhawatirkan produk IKM kita akan kalah bersaing dan tersingkir. Untuk menghadapi dampak negatif akibat adanya persaingan, perlu dilakukan langkah antisipatif dengan cara meningkatkan kemampuan daya saing para IKM, yaitu dengan melakukan peningkatan desain, standarisasi mutu, peningkatan kualitas produk dan inovasi desain produk baik aspek sumber daya manusia, teknologi maupun peluang pasar.

Gambaran kinerja urusan perindustrian di Kota Jambi selama kurun

waktu Tahun 2018-2022 dapat dilihat dari capaian indikator bidang perindustrian seperti Jumlah dan pertumbuhan IKM (Industri Kecil dan Menengah) serta kontribusi sektor Industri terhadap PDRB.

Tabel 2.55
Capaian Indikator Pertumbuhan IKM Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah IKM	Unit	3.120	3.562	4.162	4.346	4.335
2.	Jumlah IKM yang mendapat binaan atau bantuan	Unit	390	407	45	47	70
3.	Jumlah sentra Industri yang berkembang	Sentra	3	3	3	3	3
4.	Jumlah IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	34	52	4	5	-
5.	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas HaKI	Unit	10	-	15	20	39
6.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	%	10,23	9,97	10,84	10,97	10,94
7.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	2.944,76	3.055,64	3.195,32	3.499,97	3.954,62

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa secara kuantitatif jumlah IKM mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2018 hingga 2022, yaitu dari 3.120 unit menjadi 4.335 unit. Dilihat dari segi pertumbuhan IKM mengalami perlambatan. Di sisi lain, peningkatan jumlah IKM di Kota Jambi ini belum dibarengi dengan pembinaan maupun pemberian bantuan. Hal ini dilihat dari jumlah IKM yang mendapat binaan yang sangat rendah proporsinya dibandingkan jumlah IKM yang ada, Begitu juga jumlah produk IKM yang dipromosikan di Kota Jambi terus menurun setiap tahunnya, dimana Tahun 2018 ada 34 unit IKM yang mengikuti promosi produk namun di tahun Tahun 2022 tidak ada IKM yang mendapat promosi. Namun untuk IKM yang mendapat fasilitas HaKI terus meningkat dimana tahun 2018 terdapat 10 IKM terus meningkat menjadi 39 IKM pada tahun 2022.

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang dan Administrasi Pemerintahan


2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 Tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*. Di Kota Jambi dokumen perencanaan yang telah dimiliki yaitu: RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD yang disusun setiap 5 tahun sekali, dan RKPD yang disusun setiap Tahun.

Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan menyusun laporan evaluasi hasil RPJMD dan evaluasi RKPD setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya. Penyusunan dokumen perencanaan multisektor juga menjadi tanggung jawab perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Beberapa dokumen perencanaan multisektor yang telah diamanatkan oleh pemerintah telah disusun, antara lain RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SDG's. Berbagai dokumen perencanaan multisektor tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan terbaru sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RPJMN dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Jumlah dokumen perencanaan per Tahun yang telah disusun meningkat selama periode Tahun 2018-2022, yaitu dari 17 dokumen menjadi 19 dokumen. Dari beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun, sampai dengan Tahun

2022 telah mencapai 100% yang diimplementasikan, yaitu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau dasar penyusunan dokumen/rencana kegiatan oleh Perangkat Daerah lainnya.



Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2023

Gambar 2.50.
Indikator Urusan Perencanaan Kota Jambi Tahun 2018-2022

Selain dari jumlah dokumen dan implementasi perencanaan dalam pembangunan, tidak kalah penting dilihat dari sisi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.56.
Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah program RKPD	54	59	67	134	124
2.	Jumlah program RPJMD	54	59	67	134	124
3.	Ratio penjabaran program RPJMD dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2023

2.1.3.4.2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 20,85% pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 26,18% pada tahun 2022. Selama ini ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Kota Jambi yaitu Sektor Pajak Daerah: PPJU, Parkir dan PBB, serta lain-lain PAD yang sah. Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri masih rendah sehingga perlu peran aktif petugas pajak daerah untuk melakukan pengawasan dan penagihan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD, penyusunan Peraturan Walikota dan surat edaran Walikota sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.

Tabel 2.57.
Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	58,37	41,89	53,20	-	-
2.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) (%)	20,85	23,15	21,93	23,17	26,18
3.	Rasio SILPA terhadap total belanja Tahun sebelumnya (%)	11,55	13,37	9,94	9,42	10,80
4.	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	89,95	89,86	91,20	88,69	89,52
5.	Rasio realisasi PAD terhadap target PAD (%)	100,89	103,06	96,24	84,25	91,18

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
6.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	28,24	26,01	26,64	28,50	22,71
8.	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah (%)	38,94	40,60	37,68	-	-
9.	Persentase penyusunan APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Jambi, 2023.

2.1.3.4.3. Penelitian dan Pengembangan

Salah satu urusan penunjang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah penelitian dan pengembangan. Urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi. Jumlah kajian dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi Hal ini juga disebabkan masih minimnya produk penelitian yang mendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian Kota Jambi.

Pengembangan inovasi yang lahir dari program penelitian dan pengembangan mesti diarahkan dalam bentuk diversifikasi produk yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis yang menyelenggarakan masing-masing urusan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan umum. Kebijakan seperti ini berimplikasi pada dorongan pelembagaan terhadap program dan kegiatan yang berbasis pada hasil penelitian dan pengembangan oleh masing-masing sektor.


2.1.3.4.4. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Jambi maka peran aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparat berdasarkan *"merit system"* semakin penting. Kewenangan pemerintah Kota Jambi dalam manajemen kepegawaian daerah yaitu: (1) melaksanakan pembinaan teknis dan (2) pelayanan administratif kepegawaian sesuai peraturan

yang baru yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Roadmap Reformasi Birokrasi secara Nasional. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik.

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Upaya mengukur profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. IP ASN ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indikator pengukuran profesionalitas ASN meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: a) Kualifikasi 25%, b) Kompetensi 40%, c) Kinerja 30% dan d) Disiplin 5%.


Gambar berikut menunjukkan Jumlah PNS dalam kurun waktu 2018-2022 yang tersebar di 40 perangkat daerah.



Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2023

Gambar 2.51.
Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2018-2022


Untuk melihat komposisi ASN laki-laki dan perempuan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2023

Gambar 2.52.
Komposisi ASN Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2022


Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2022 berdasarkan golongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2023

Gambar 2.53.
Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2023 berdasarkan Golongan


Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2022 berdasarkan eselon dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2023

Gambar 2.54.
Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2022 berdasarkan Eselon

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2023

Gambar 2.55.
Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2022 berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.1.3.4.5. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan salah satu perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan. Sekretariat daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah Kota Jambi didukung oleh 10 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Umum, 2) Bagian Tata Pemerintahan, 3) Bagian Kerjasama, 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, 5) Bagian Perekonomian dan SDA, 6) Bagian Organisasi, 7) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 8) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, 9) Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan 10) Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 2.58.
Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2022


No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai LPPD	2,9893	Hasil Belum Keluar	Hasil Belum Keluar	Hasil Belum Keluar	Hasil belum keluar
2.	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	7	10	10	6	7
3.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan	88	66	78	39	46
4.	Jumlah Produk Hukum daerah yang tersosialisasikan	4 Perda 1 Perwal	4 Perda 3 Perwal	1 Perda 3 Perwal	4 Perda 1 Perwal	1 Perda 4 Perwal
5.	Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE Kota Jambi	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Nilai LKJIP	B	B	A	A	Hasil Belum Keluar
7.	Jumlah kerjasama daerah	29	52	37	53	13
8.	Persentase publikasi kegiatan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase pemenuhan pelayanan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: *Bagian Organisasi Setda-Kota Jambi Kota Jambi, 2023*

2.1.3.4.6. Sekretariat Dewan

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD Kota Jambi tahun 2021 sebanyak 45 orang yang berasal dari 7 fraksi di DPRD, dengan perincian berdasarkan jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut, 5 anggota dewan dari Fraksi Demokrat, 6 anggota dewan dari Fraksi PDI-P, 7 anggota dari fraksi Gerindra, 4 anggota dari fraksi PAN, 5 anggota dewan dari fraksi Nasdem, 5 anggota dewan dari fraksi PKS, 4 anggota dari fraksi Golkar, 3 anggota dewan dari fraksi PKB dan 6 anggota dewan dari fraksi PBRB.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi a) Memfasilitasi rapat anggota DPRD; b) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; c) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan DPRD; d) Pengelolaan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan dokumentasi; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Jambi Kota Jambi, 2023

Gambar 2.56.
Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2018-2021

2.1.3.4.7. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara berkala kemudian menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Laporan hasil pemeriksaan di Kota Jambi pada Tahun 2022 mencapai 371 laporan dengan kinerja laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun sangat baik yaitu mencapai 100%.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Sampai Tahun 2022, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Jambi telah mencapai 52,97%.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kota Jambi telah mampu menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target yang relevan terpenuhi.

Tabel 2.59.
Indikator Urusan Pengawasan Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	60,07	60	66	66,45	52,97
2.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	322	430	401	410	371
3.	Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah Disusun	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	%	40	40	88,23	77,19	80
5.	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat Kota	level	N/A	Level II	Level III	Level III	Level III
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	55,74	71,28	N/A	N/A	63,23

Sumber: Inspektorat Kota Jambi, 2023

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum Engel seiring semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk

memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode Tahun 2018-2022 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.60.
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga
di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Miliar Rp)	16.415,75	17.584,80	17.679,42	18.860,43	20.730,26
ADHK 2010 (Miliar Rp)	11.483,38	12.061,84	12.020,30	12.536,50	13.068,18
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	57,00	57,40	60,00	59,14	57,36
Rata-rata konsumsi Perkapita					
ADHB (Juta Rp)	27,45	29,08	28,92	30,81	33,46
ADHK 2010 (Juta Rp)	19,20	19,95	19,66	20,48	21,09
Pertumbuhan					
Total konsumsi RT	1,05	2,43	-2,75	1,83	1,83
Perkapita	2,51	3,89	-1,42	4,16	3,00

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata, konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010. Pada tahun 2018, Rumah tangga di Kota Jambi menghabiskan dana sekitar 16,415,75 Milyar Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 13,068 Milyar Rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, atas dasar harga konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh pada kisaran 2 s.d 3 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 3,89 persen.

Selama periode 2018-2022 rata-rata konsumsi perkapita cenderung meningkat, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 yaitu 27,45 persen pada tahun 2018 menjadi 33,46 persen pada tahun 2022 menurut Atas dasar Harga Berlaku. Sedangkan menurut Atas Dasar Harga Konstan yaitu 19,20 pada tahun 2018 meningkat menjadi 21,09 di tahun 2022.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi perkapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per kapita secara riil meningkat pada kisaran 19,20 s.d 21,09 persen.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut inihanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kota Jambi.

2.1.4.2.1.1.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan Tahun 2022 rasio ketaatan ruang adalah sebesar 100%

persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang.

2.1.4.2.1.1.2. Akseibilitas Daerah

Tumbuh kembangnya suatu kawasan dalam perkotaan tentunya tidak akan terlepas dari peningkatan infrastruktur sebagai *trigger* yang biasanya diawali melalui pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.61.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Panjang Jalan (KM)	510,45	510,45	510,45	510,45	510,45
2.	Jumlah Kendaraan					
	a. Roda 4	dta	dta	dta	dta	dta
	b. Roda 2	dta	dta	dta	dta	dta
3.	Rasio	dta	dta	dta	dta	dta

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023


2.1.4.2.1.1.3. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.



Gambar 2.57.
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih berdasarkan sumber perolehannya

Dari gambar di atas terlihat penggunaan terbesar air bersih masyarakat Jambi Tahun 2021 berasal dari air ledeng sebesar 61%, Sumur Terlindungi 18%, dan 21% berasal dari Sumur Tak Terlindungi. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan Air bersih Seperti terlihat pada gambar berikut:




Sumber: BPS Kota Jambi & Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.58.
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.1.4.2.1.1.4. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah

satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada Tahun 2018 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 488.187 rumah tangga. Adapun pada Tahun 2022, rumah tangga pengguna listrik menurun menjadi 238.165 rumah tangga. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik selama kurun waktu lima tahun terakhir ditampilkan pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.59.
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Listrik
di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

2.1.4.3.1.1.1. Kemudahan Perizinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses dilakukan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63.
Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2021

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (rata-rata maks Rupiah)
1.	Tanda Daftar Industri (TDI)	OSS	-	-
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	OSS	-	-
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	OSS	-	-
4.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	OSS	-	-
5.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	28 Hari Kerja	22	Tergantung Ukuran Luas Bangunan
6.	Izin Mendirikan Bangunan Reklame (MBR)	28 Hari Kerja	11	Tergantung Ukuran Reklame
7.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	4 Hari Kerja	12	Tergantung jenis usaha
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	OSS	-	-
9.	Surat Izin Tempat Usaha(SITU)	4 Hari Kerja	7	Gratis
10.	Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP)	4 Hari Kerja	7	Gratis

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2023

2.1.4.3.1.1.1.2. Pengeanaan Pajak Daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 sebesar Rp. 320.380.000.000 atau hanya tercapai sebesar 92,20% dibandingkan target yang harus dicapai sebesar Rp. 301.796.809.124. Selain pajak daerah terdapat retribusi yang pada tahun 2022 sebesar Rp. 50.544.550. atau hanya tercapai sebesar 79,57% sebesar Rp. 40.216.623.270. Penerimaan pajak dan retribusi diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, serta retribusi diperoleh dari parkir.

Tabel 2.64.
Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi Tahun 2018-2022
(Sebelum Audit BPK RI)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pajak Daerah					
	Target (Rp)	203.500.000.000	242.090.000.000	232.060.000.000	297.860.000.000	320.380.000.000
	Realisasi (Rp)	215.444.433.999	256.028.625.688	216.815.393.479	244.726.978.039	301.796.809.124
	Persentase (%)	105,87%	105,76%	93,43%	82,16%	94,20%
2	Jumlah Retribusi Daerah					
	Target (Rp)	44.012.000.000	45.066.647.000	36.618.000.000	55.312.900.000	50.544.550.000
	Realisasi (Rp)	40.389.059.087	38.541.261.596	40.479.596.104	51.844.265.428	40.216.623.270
	Persentase (%)	91,77%	85,22%	110,55%	93,73%	79,57%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2023.

2.1.4.3.1.1.3. Angka Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat, aspirasi atau menentang suatu kebijakan. Aksi demonstrasi juga merupakan salah satu aktivitas dari kelompok penekan (*pressure group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa, orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dari aspek kebijakan atau program pembangunan tertentu. Termasuk di antaranya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan seperti LSM atau Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) termasuk di dalamnya yang bersifat repetitif seperti demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi serikat buruh pada peringatan Hari Buruh (*May Day*) setiap tanggal 1 Mei.

Demonstrasi berpotensi mendatangkan gangguan keamanan dan ketertiban. Demonstrasi yang tidak terkelola dengan baik cenderung menimbulkan aksi-aksi yang mengganggu aktivitas publik termasuk sampai merusak fasilitas milik publik bahkan pribadi. Hal ini dapat terjadi akibat dari peserta demonstrasi yang tidak melaksanakan haknya untuk mengemukakan pendapat di depan umum dengan baik dan bertanggung jawab. Demonstrasi di Kota Jambi didominasi oleh demonstrasi ekonomi. Aksi demonstrasi yang terjadi di Kota Jambi dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.65.
Jumlah Demonstrasi Di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Demonstrasi Politik	6	-	-	1	-
2.	Demonstrasi Ekonomi	-	5	2	2	1
3.	Demonstrasi Mogok Kerja	-	1	-	-	-
Jumlah		6	6	6	2	3

Sumber: Kesbangpol Kota Jambi, 2023

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia


Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Kualitas dan kuantitas SDM sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. SDM yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kota Jambi diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

2.1.4.4.1.1.1. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Jumlah angkatan kerja selama periode 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja sebanyak 297.290


meningkat menjadi 307.517 pada tahun 2022. Namun dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2021 angkatan kerja mengalami penurunan. Ini terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.66.
Perkembangan Ketenagakerjaan Di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Dari sisi jenjang pendidikan, angkatan kerja Kota Jambi juga memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) yang terus meningkat disesuaikan dengan perkembangan harga serta kemampuan pemberi kerja. Nilai UMK Kota Jambi tahun 2018 sebesar Rp. 2.234.000 per pekerja per bulan dan meningkat menjadi Rp. 2.972.192 per pekerja per bulan pada tahun 2022. Peningkatan ini UMK ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat.




Gambar 2.56
TPAK dan TPT Di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2022 mencapai 8.95% mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 10,66%. Hal ini dikarenakan membaiknya perekonomian pasca pandemi Covid-19 sehingga lapangan kerja kembali tersedia yang menyebabkan tingkat pengangguran menurun.

2.1.4.4.1.1.2. Tingkat Ketergantungan

Selain itu, salah satu fokus dalam aspek sumber daya manusia adalah angka *dependency ratio*/rasio ketergantungan, yang menunjukkan tingkat ketergantungan usia nonproduktif (0-15 dan 65+ tahun) terhadap SDM produktif (15-64 tahun). Per tahun 2021, rasio ketergantungan Kota jambi berada pada angka 43,86. Rasio ketergantungan ini meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 43,68. Hal ini menunjukkan perkembangan yang kurang baik, karena masyarakat dengan usia produktif tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang memadai bagi masyarakat yang kurang produktif.

Tabel 2.68.
Rasio Ketergantungan Di Kota Jambi Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

2.1.4.5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah. Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh daerah, digunakan untuk

mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berbasis pada pelayanan dasar, daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Adapun SPM yang menjadi kewenangan daerah dalam tabel berikut.

Tabel 2. 69.
SPM Kewenangan Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2020	Perangkat Daerah PJ
Pendidikan				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Dinas Pendidikan
Kesehatan				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta	98,46%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	87,45%	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	90,76%	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	20,47%	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	123,11%	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2020	Perangkat Daerah PJ
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	28,94%	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	42,53%	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	50,27%	Dinas kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	45,70%	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	104,41%	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	37,98%	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	41,63%	Dinas Kesehatan
PEKERJAAN UMUM				
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	70,99 %	Dinas PUPR
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,50 %	Dinas PUPR
PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan	Jumlah warga negara yang memperoleh Kualitas lingkungan Permukiman Perkotaan	100%	Dinas Perkim
2	Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Penyelenggara Perumahan yang mendapat Fasilitas	100%	Dinas Perkim

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2020	Perangkat Daerah PJ
3	Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum	ah Permukiman yang mendapat Utilitas Umum	100%	Dinas Perkim
Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	ah korban kebakaran yang bisa diselamatkan	100%	Dinas Damkar
2	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	ah masyarakat yang diselamatkan pada kondisi darurat non kebakaran	100%	Dinas Damkar
Satuan Polisi Pamong Praja				
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	ah warga negara yang mendapat layanan Akibat Penegakan Perda dan Perkada	100%	Satpol PP
Urusan Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	ah penyandang disabilitas terlantar di luar panti	68,81%	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	ah anak terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi	68,81%	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	ah lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi	68,81%	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	ah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapat rehabilitasi	68,81%	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota jambi	ah Korban bencana daerah yang tertangani	100%	Dinas Sosial

2.1.4.6. Pencapaiannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan

dicapai pada tahun 2030 ke depan. Program yang diluncurkan meliputi program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama *Sustainable Development Goals* (SDGs), menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) yang selesai akhir tahun 2015.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar. Pelaksanaan TPB di Kota Jambi sebagai berikut:

- Angka kemiskinan meningkat dari 8,27% pada 2020, menjadi 7,62% pada 2021.
- Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 94,42 pada 2021, tertinggi se Provinsi Jambi
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 0,14 persen pada tahun 2020 menjadi 0,96 persen di tahun 2021.
- Angka harapan hidup meningkat dari 72,65 (2020) menjadi 72,71 (2021)
- Angka harapan lama sekolah meningkat dari 15,1 pada 2020, menjadi 15,37(2021)
- Tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 10,49 (2019) menjadi 10,66 (2021).
- Sebanyak 99,69% rumah tangga sudah memiliki sumber penerangan listrik dari PLN, sementara 0,31% lainnya bersumber dari non PLN.
- Sebanyak 0,15% rumah tangga belum memiliki fasilitas tempat buang

air besar. Angka ini adalah yang terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jambi

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kinerja pemerintah kota secara menyeluruh. Aspek pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah Kota Jambi menyadari bahwa anggaran berperan sentral dalam pendanaan berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan, terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota. Kemampuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, alokasi jumlah anggaran maupun dalam implementasi dan pengawasan anggaran merupakan faktor penting keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang merefleksikan keberhasilan melaksanakan efisiensi dan efektivitas anggaran.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam rangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam pendanaan penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan

terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah terjadi perubahan struktur APBD sesuai dengan, baik klasifikasi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Pada struktur pendapatan, dana perimbangan yang sebelumnya sebagai satu dari tiga sumber pendapatan daerah, berubah menjadi pendapatan transfer. Klasifikasi belanja yang sebelumnya terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, berubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer mulai tahun 2021.

Pada Bab ini akan disajikan 3 (Tiga) Sub Bab, yaitu Kinerja Keuangan Masa Lalu (3.1); Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (3.2); dan Kerangka pendanaan (3.3).

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi 2018-2021

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dalam periode RPJMD yang lalu yaitu periode tahun 2018-2023. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas 1). Kinerja Pelaksanaan APBD dan 2). Neraca Keuangan Daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2018-2021

Untuk memperoleh gambaran pengelolaan keuangan daerah periode 2024-2026, Pemerintah Kota Jambi menggunakan data kinerja pelaksanaan APBD tahun 2018-2021. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggung jawab sesuai azas kepatutan dan rasa keadilan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama kurun waktu 4 (empat) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penetapan APBD setiap tahunnya. Bagi Pemerintah Daerah Kota Jambi, APBD merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembiayaan berbagai kegiatan strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah. APBD merupakan bentuk pengejawantahan rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu per tahun. APBD berfungsi sebagai instrumen yang untuk menciptakan kedisiplinan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Melalui gambaran pengelolaan keuangan daerah akan diperoleh informasi tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan analisis untuk membuat kebijakan keuangan daerah yang *prudence*.

Kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah sebagai telah dinaytakan dalam Rencana Pembangunan daerah Kota Jambi 2024-2026. Kebijakan keuangan daerah yang baik mampu menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas, a) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah; b) Target dan Realisasi Belanja; serta c) Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.


3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD. Besaran APBD akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Target pendapatan daerah merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan realisasi merupakan capaian pada akhir tahun anggaran. Kapasitas kemampuan keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Capaian realisasi Pendapatan Daerah selama periode tahun 2018-2021 mengalami peningkatan, kemudian menurun di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 dan kembali meningkat pada tahun 2021. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah;
- b) Pendapatan Transfer, meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan/atau Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya peningkatan pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2022

Gambar 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021


Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
		Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.624.877.312.712	1.699.542.709.762	1.621.827.275.396	1.652.948.449.755	0,65%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	338.891.882.593	393.429.595.383	355.674.818.034	384.730.643.791	4,89%
1.1.1	Pajak Daerah	215.444.433.999	255.915.037.459	216.961.981.307	244.726.978.039	5,45%
1.1.2	Retribusi Daerah	40.389.059.087	38.540.603.596	40.479.596.104	51.844.265.428	9,51%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.854.962.599	9.783.144.577	9.602.267.383	9.638.772.830	3,00%
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	74.203.426.907	89.190.809.751	88.630.973.241	78.520.627.495	2,72%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.226.565.920.910	1.246.099.286.412	1.192.943.798.616	1.206.026.802.746	-0,53%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.110.714.904.091	1.110.177.033.331	1.036.458.974.832	1.029.901.887.791	-2,44%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	71.783.410.324	64.629.302.706	62.351.931.035	100.837.130.545	16,08%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	46.849.999.483	67.556.054.967	37.368.239.960	41.669.613.112	3,67%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	714.783.378.000	757.404.051.000	687.484.664.000	675.239.528.807	-1,68%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	277.298.116.284	220.587.624.658	249.254.139.837	212.155.615.327	-7,45%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	18.000.000.000	11.291.209.000	37.746.049.000	40.519.528.000	68,12%
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	18.000.000.000	11.291.209.000	37.746.049.000	40.519.528.000	68,12%
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	97.851.016.819	124.631.044.081	118.738.774.784	135.605.386.955	12,28%
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	94.131.016.819	114.911.044.081	115.018.774.784	131.885.386.955	12,28%
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	3.720.000.000	0	0	0	
1.2.3.3	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	0	9.720.000.000	3.720.000.000	3.720.000.000	-30,86%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	59.419.509.209	60.013.827.967	73.208.658.746	62.191.003.217	2,65%
1.3.1	Pendapatan Hibah	59.419.509.209	60.013.827.967	73.208.658.746	702.908.280	-25,35%

Berdasarkan gambar dan tabel di atas menunjukkan pola pertumbuhan pendapatan daerah Kota Jambi pada Tahun 2018-2021 didominasi pendapatan transfer dari pemerintah. Kontribusi dana transfer meningkat dari 2018 sampai dengan 2019. Tahun 2020, seiring dengan awal merebaknya Pandemi Covid-19, pada awal tahun 2020, besaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebaran dan pengobatan akibat Covid-19. Tahun 2021, pendapatan transfer dari pemerintah kembali mengalami kenaikan seiring dengan melandainya pandemi serta program pemulihan ekonomi pasca pandemic.

Pendapatan Asli Daerah belum berkontribusi signifikan dalam pendapatan daerah. Tahun 2020, capaian Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun 2019. Penyebab utamanya yaitu Pandemi Covid-19 yang memukul hampir semua sektor yang selama ini merupakan sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak dan retribusi daerah. Perkembangan Pendapatan Asli daerah dalam konteks desentralisasi fiskal menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Kota Jambi untuk mengambil kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, khususnya menyangkut kebijakan belanja pemerintah. Kebijakan alokasi belanja pada akhirnya akan melihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah untuk melihat rasionalitas target yang ditetapkan serta pencapaiannya. Kondisi tersebut akan menjadi pertimbangan ketika menetapkan kebijakan dan prioritas alokasi di masa yang akan datang, khususnya yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kondisi kontribusi pendapatan daerah tersebut digambarkan pada gambar berikut.




Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2023

Gambar 3.2.
Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2021

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari target Rp. 390.892.633.000 realisasinya Rp. 338.891.882.592,96 (86,70%), selanjutnya meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 dari target sebesar Rp. 454.001.834.233 terealisasi sebesar Rp 384.007.565.070 (84,58%). Secara persentase terjadi penurunan dibandingkan kondisi awal, tahun 2018 namun secara nominal mengalami peningkatan yang cukup signifikan sampai tahun 2021 sebesar Rp 45.115.682.477,04 ekuivalen dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 15.038.560.825,68 per tahun dihitung sejak tahun 2019. Untuk lebih jelasnya lihat grafik dibawah. Apabila dicermati, sebelum Pandemi Covid-19 terjadi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu kurang lebih 13,86 % atau setara dengan Rp. 54.537.712.790 dibandingkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2022

Gambar 3.3.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2021

Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari: Hasil Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Realisasi PAD Tahun 2018-2021.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi PAD Tahun Anggaran 2018-2021

No	Uraian	REALISASI			
		2018	2019	2020	2021
1.	Pajak Daerah	215.444.433.999	255.915.037.459	216.961.981.307	244.726.978.039
2.	Ret. Daerah	40.389.059.087	38.540.603.597	40.479.596.104	51.844.265.428
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	8.854.962.599	9.783.144.577	9.602.267.383	9.638.772.830
4.	Lain-lain PAD yg sah	74.203.426.907	89.190.809.751	88.630.973.241	78.520.627.495
	TOTAL	338.891.882.593	393.429.595.384	355.674.818.034	384.730.643.791

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Dari tabel 3.3, sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi yang terbesar berasal dari Pajak Daerah. Selanjutnya disusul dengan Lain-lain PAD yang sah, Retribusi

Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sama halnya dengan akumulasi Pendapatan Asli Daerah maka sektor Pajak Daerah pada tahun 2019, sebelum Pandemi Covid-19 merebak menyumbang Rp. 255.915.037.458,00 atau setara dengan 65,04 % dari total Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2020 persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi 61 %. Tahun 2021, persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami kenaikan menjadi 63,60 %.

Mencermati angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih memungkinkan untuk dilakukan namun demikian, kedepan perlu diupayakan untuk memaksimalkan potensi-potensi lain yang dikategorikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Kondisi perbandingan sumber pendapatan asli daerah digambarkan pada gambar berikut.




Gambar 3.4
Sumber pendapatan asli daerah 2018-2021

2. Pendapatan Transfer

Selama tahun 2018-2021, realisasi pendapatan transfer meningkat dari

2018 sampai dengan 2019 dan pada 2020 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan Kembali pada Tahun 2021. Hal ini terlihat dari target Pendapatan Transfer tahun 2021 dari target sebesar Rp. 1.143.179.543.801 terealisasi sebesar Rp. 1.206.026.802.746 (105,50%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2022

Gambar 3.5
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018-2021

Adapun Pendapatan Transfer diperoleh dari: Transfer Pemerintah Pusat; Transfer Pemerintah Pusat Lainnya; dan Transfer Pemerintah Provinsi. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Realisasi PAD Tahun 2018-2021.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018-2021

No	Uraian	REALISASI			
		2018	2019	2020	2021
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.110.714.904.091	1.110.177.033.331	1.036.458.974.832	1.029.901.887.791
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	18.000.000.000	11.291.209.000	37.746.049.000	40.519.528.000
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	97.851.016.819	124.631.044.081	118.738.774.784	135.605.386.955

No	Uraian	REALISASI			
		2018	2019	2020	2021
	TOTAL	1.226.565.920.910	1.246.099.286.412	1.192.943.798.616	1.206.026.802.746

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Kondisi perbandingan sumber pendapatan transfer digambarkan pada gambar berikut.




Gambar 3.6
Sumber Pendapatan Transfer 2018-2021

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara akumulatif dari tahun 2018-2021, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi mencapai Rp. 254.832.999.000,00 dari target yang ditetapkan untuk kurun waktu yang sama sebesar Rp. 261.000.154.5000,00 Rata-rata realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 97,71 % dalam periode 2018-2021. Pada tahun 2018, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan Rp. 62.534.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 59.419.509.209,00 atau setara 95,02 % dari target. Tahun 2021 pendapatan yang ditargetkan Rp. 61.224.550.000 sementara realisasinya mencapai Rp. 62.191.003.217 atau mencapai 101,58 % atau melampaui target yang ditetapkan. Untuk lebih jelas melihat perkembangan Pendapatan Asli daerah

yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2022

Gambar 3.7.
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018-2021

3.1.1.2. Belanja Daerah


Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah Kota Jambi tahun 2018-2021 cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2018, belanja daerah mencapai Rp. 1.578.603.965.100,00 dan pada tahun 2021 telah mencapai Rp. 1.740.357.878.020,00. Artinya terdapat kenaikan sebesar Rp. 161.753.912.920,00 belanja daerah selama periode 2018-2021 atau setara dengan kenaikan 10 % dalam kurun waktu 2018-2021 atau 3,41 % per tahun dalam kurun waktu 2019-2021.

Belanja Daerah Kota Jambi dari tahun 2018-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
		Rp	Rp	Rp	Rp	
I	BELANJA DAERAH	1.578.603.965.100	1.661.363.804.102	1.667.715.470.473	1.740.357.878.020	3,33%
1	BELANJA OPERASI	1.130.897.273.751	1.227.363.526.704	1.180.536.624.524	1.238.942.121.721	3,22%
1.1	Belanja Pegawai	614.857.160.444	674.565.129.247	628.395.170.421	682.947.098.349	3,85%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	467.426.271.025	493.355.305.469	528.364.153.071	503.686.765.888	2,66%
1.3	Belanja Bunga	0	0	0	1.626.646.569	-
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	197.820.000	-
1.5	Belanja Hibah	44.698.302.282	53.641.691.988	18.105.901.032	43.843.156.233	31,97%
1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.915.540.000	5.801.400.000	5.671.400.000	6.640.634.682	21,00%
2	BELANJA MODAL	445.809.162.049	432.100.003.926	444.351.878.184	495.805.792.009	3,78%
2.1	Belanja Tanah	4.854.785.000	8.449.500.000	6.880.000.000	9.426.780.000	30,83%
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	102.157.552.470	76.218.787.821	130.165.836.495	87.421.234.280	4,18%
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	84.293.967.095	139.985.318.995	120.545.997.615	159.133.484.115	28,06%
2.4	Belanja Jala, Irigasi dan Jaringan	237.735.932.399	194.287.434.187	169.600.168.913	226.986.232.364	0,95%
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.999.389.312	12.294.240.885	16.878.760.161	12.838.061.250	-1,56%
2.6	Belanja Aset Lainnya	1.767.535.773	864.722.038	281.115.000	0	-58,28%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	605.396.900	1.064.101.080	41.044.082.130	5.609.964.290	1.248,87%
3.1	Belanja Tidak Terduga	605.396.900	1.064.101.080	41.044.082.130	5.609.964.290	1.248,87%
4	BELANJA TRANSFER	1.292.132.400	836.172.392	1.782.885.636	0	38,97%
4.1	Belanja Bantuan Keuangan	1.292.132.400	836.172.392	1.782.885.636	0	38,97%




Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2022

Gambar 3.8.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021

Belanja Daerah Kota Jambi mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,3 % per tahun. Belanja terbesar adalah belanja operasi dengan rata-rata per tahun sebesar 3,22 %. Porsi belanja terbesar berikutnya yaitu belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,78 %. Terkait penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Jambi pada tahun 2020, Pos Belanja Tidak Terduga mencapai Rp. 41.044.082.130,00.

1. BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Operasi dari tahun 2018-2021 sebesar Rp. 4.777.739.546.699 dari rencana sebesar Rp. 5.376.693.867.905 atau sebesar 88,86%. Rincian Target dan Realisasi Belanja Operasi dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2022

Gambar 3.9.
Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018-2021


Realisasi Belanja Operasi tertinggi pada tahun 2021 adalah yang tertinggi secara nominal namun secara persentase realisasi Belanja Operasi tertinggi adalah pada tahun 2020 yang mencapai 90,03 %. Realisasi terendah secara nominal dan persentase terjadi pada tahun 2018, Rp. 1.130.897.273,00 atau setara 87,77 %. Belanja Operasi diperoleh dari: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial. Porsi Belanja Operasi terbesar yaitu Belanja Pegawai, disusul Belanja Barang dan Jasa. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018-2021.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018-2021

No	Uraian	REALISASI			
		2018	2019	2020	2021
1.	Belanja Pegawai	614.857.160.444	674.565.129.247	628.395.170.421	682.947.098.349
2.	Belanja Barang dan Jasa	467.426.271.025	493.355.305.469	528.364.153.071	503.686.765.888
3.	Belanja Bunga	0	0	0	1.626.646.569
4.	Belanja Subsidi	0	0	0	197.820.000
5.	Belanja Hibah	44.698.302.282	53.641.691.988	18.105.901.032	43.843.156.233
6.	Belanja Bantuan Sosial	3.915.540.000	5.801.400.000	5.671.400.000	6.640.634.682
	TOTAL	1.130.897.273.751	1.227.363.526.704	1.180.536.624.524	1.238.942.121.720,85

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2022

Kondisi perbandingan sumber Belanja Operasi digambarkan pada gambar berikut.




Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2023

Gambar 3.10
Realisasi Belanja Operasi 2018-2021

2. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal dari Tahun 2018-2021 sebesar Rp. 1.818.066.836.168,00 dari target sebesar Rp. 1.938.444.687.270,00 atau sebesar 93,79 %. Rincian rencana dan realisasi belanja modal dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2022

Gambar 3.11

Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018-2021

Belanja Modal terdiri dari; Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Jasa; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan Belanja Modal Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal terbesar terjadi pada tahun 2021 yang mencapai Rp. 495.805.792,00 atau setara 87,80 % dari target Belanja Modal namun dari segi persentase merupakan yang terendah dalam kurun waktu 2018-2021. Realisasi Belanja Modal dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020, sebesar 97,54 %. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018-2021.

Tabel 3.7


Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018-2021

No	Uraian	REALISASI			
		2018	2019	2020	2021
1.	Belanja Modal Tanah	4.854.785.000	8.449.500.000	6.880.000.000	9.426.780.000
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.157.552.470	76.218.787.821	130.165.836.495	87.421.234.280
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.293.967.095	139.985.318.995	120.545.997.615	159.133.484.115
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	237.735.932.399	194.287.434.187	169.600.168.913	226.986.232.364
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.999.389.312	12.294.240.885	16.878.760.161	12.838.061.250
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.767.535.773	864.722.038	281.115.000	0

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2022

Realisasi Belanja Modal terbesar berasal Belanja Modal Jalan, Jaringan

dan Irigasi yang secara total dari tahun 2018 sampai tahun dengan tahun 2021 mencapai Rp. 828.609.767.863. Selanjutnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan mencapai Rp. 441.246.517.985,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencapai Rp. 395.963.411.066,00 Belanja Aset Tetap Lainnya mencapai Rp. 57.010.451.608,00 dan Belanja Modal Tanah mencapai Rp. 29.611.065.000,00 Kondisi perbandingan realisasi Belanja Modal digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 3.12
Realisasi Belanja Modal Tahun 2018-2021

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun 2018-2021 sebesar Rp. 48.323.544.400 dari target sebesar Rp. 74.865.798.206 atau sebesar 50,31 %. Realisasi Belanja Tidak Terduga tertinggi secara nominal dan persentase yaitu pada tahun 2020, sebesar Rp. 41.044.082.130,00 atau setara 68,15 %. Belanja Tidak Terduga dimaksud dipergunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang melanda Kota Jambi. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 605.396.900,00 atau setara dengan 28,74 % dari target. Rincian rencana dan realisasi Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada grafik berikut:




Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2022

Gambar 3.13.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018-2021

4. BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer dari Tahun 2018-2020 sebesar Rp. 3.911.190.428 dari target sebesar Rp. 4.503.749.144 atau sebesar 86,84%. Realisasi tertinggi secara nominal terjadi pada tahun 2020 yaitu Rp. 1.782.885.636,00 dengan persentase mencapai 93.16 %. Persentase realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2018 yang mencapai 100 %. Realisasi terendah baik secara nominal dan persentase terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 836.172.392,00 atau setara 63,96 % dari target sebesar Rp. 1.307.132.400,00. Rincian rencana dan realisasi belanja transfer dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2022

Gambar 3.14.
Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2018-2021

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi defisit anggaran dan mengoptimalkan surplus. Pembiayaan Daerah merupakan opsi yang ditempuh dalam situasi terjadi defisit anggaran. Pemerintah dipandang perlu mencari sumber pendanaan guna menutup atau membiayai kekurangan anggaran dengan berbagai alternatif seperti mencari pinjaman dari pihak ketiga. Sebaliknya, apabila terjadi surplus anggaran maka pemerintah dapat mengambil kebijakan yang bertujuan untuk membuat surplus tersebut bernilai optimal, seperti menanamkannya pada instrument investasi yang terpercaya dan memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik dibandingkan hanya disimpan dalam bentuk tabungan konvensional.

Pembiayaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Jambi mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah hanya mencakup penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Penerimaan pinjaman; dan e. penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup: a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal pemerintah daerah; c. Pembayaran pokok utang; dan d. Pemberian pinjaman.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah Daerah Kota Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal kepada BUMD;
- c. Persentase SiLPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Jambi secara akumulatif tumbuh sebesar Rp. 633.263.285.275 dari posisi awal Rp. 133.650.797.288,00 pada tahun 2018. Persentase peningkatan realisasi Pembiayaan Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 31,40 % dibandingkan tahun 2018, dengan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 172.998.013.750,00 Realisasi Pembiayaan Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai jumlah Rp. 249.088.085.424,00 Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Jambi tahun 2018-2021 sebesar 22,48 %. Pembiayaan Daerah Kota Jambi tahun 2018-2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2021

No	URAIAN	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	131.650.797.288	172.998.013.750	211.177.186.101	249.088.085.424
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	131.650.797.288	172.924.144.900	211.176.919.411	165.288.991.025
1.2	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	73.868.850	266.690	685.450.400
1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	83.113.644.000
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000	0	0	2.000.000.000
2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000	0	0	2.000.000.000
2.2	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO (Jumlah Penerimaan-Jumlah Pengeluaran)	172.924.144.900	211.176.919.410	165.288.991.024	159.678.657.158

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2022

3.1.2. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah terjadi perubahan struktur APBD baik klasifikasi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan struktur APBD ini dilaksanakan mulai tahun 2021.

Pada struktur pendapatan, dana perimbangan yang sebelumnya sebagai satu dari tiga sumber pendapatan daerah berubah menjadi pendapatan transfer. Sedangkan klasifikasi belanja yang sebelumnya menggunakan belanja langsung dan tidak langsung, mulai tahun 2021 menggunakan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2022 pada dasarnya memuat realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan APBD pada tahun 2022. Realisasi keuangan ini merupakan angka rekapitulasi dari pencapaian kinerja keuangan seluruh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) sepanjang tahun anggaran 2022. Adapun pencapaian realisasi keuangan tahun 2022 dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 (*unaudited*)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	479.170.812.838	436.885.456.388	91,18
Pendapatan Transfer	1.191.674.092.633	1.230.873.892.188	103,29
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	897.906.543	-
Jumlah Pendapatan	1.670.844.905.471	1.668.657.255.119	99,87
Belanja			
Belanja Operasi	1.406.586.331.342	1.250.909.815.843	88,93
Belanja Modal	401.829.682.271	368.629.083.248	91,74
Belanja Tak Terduga	4.416.645.016	3.208.533.087	72,65
Belanja Transfer	100.000.000	100.000.000	100,00
Jumlah Belanja	1.812.932.658.629	1.622.847.432.179	89,52
Surplus/ (Defisit)	(142.087.753.158)	45.809.822.940	(32,24)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	215.087.753.158	215.092.419.627	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	73.000.000.000	73.000.000.000	100,00
Pembiayaan Netto	142.087.753.158	142.092.419.627	100,0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	187.902.242.568	-

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.668.657.255.119,00 atau 99,87 % dari anggaran sebesar Rp. 1.670.844.905.471,00. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp. 1.652.948.449.754,68.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp 436.885.456.388,00 atau 91,18 % dari anggarannya sebesar Rp 479.170.812.838,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,56 % jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp 384.730.643.791,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.083.896.725.044,00 atau 102,69 % dari anggaran sebesar Rp 1.055.509.404.731,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan

realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp 1.070.421.415.791,00.

Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 146.977.167.144,00 atau 107,94 % dari anggaran sebesar Rp 136.164.687.902,00 berasal dari Pemerintah Provinsi Jambi. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,39% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp 135.605.386.955,00.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 897.906.543,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp 62.191.003.217,00.

Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.622.847.432.178,57 atau 89,52% dari anggaran sebesar Rp 1.812.932.658.629,00. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 6,75% jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp 1.740.357.878.019,78.

Realisasi pembiayaan daerah (*netto*) Tahun Anggaran 2022 adalah Rp 142.092.419.627,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp 142.087.753.158,00. Realisasi pembiayaan daerah (Netto) Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 42,49% jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan daerah (Netto) Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp 247.088.085.424,00.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 187.902.242.568,00.

3.1.3. Neraca Keuangan Daerah

Neraca Daerah merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk

penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah memuat informasi jumlah aset daerah serta jumlah kewajiban dan ekuitas dana setiap tahunnya.

Aset Kota Jambi secara umum mengalami peningkatan dari semula pada tahun 2018, sebesar Rp. 3.480.765.299.459,00 menjadi Rp. 4.670.518.414.395,00 pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.189.753.114.936,00 Terdapat kenaikan Aset Kota Jambi sebanyak 30,51 % dalam kurun waktu 2018-2022. Persentase peningkatan aset terbesar terjadi pada tahun 2022, sebesar 8,37 % atau setara dengan Rp. 360.593.346.473,00 dibandingkan posisi tahun 2021.

Kewajiban dalam Neraca Daerah Pemerintah Kota Jambi baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam kurun waktu 2018-2021 mengalami pertumbuhan namun masih masuk dalam rasio likuiditas dan solvabilitas jika dibandingkan dengan kepemilikan aset Pemerintah Kota Jambi. Pertumbuhan kewajiban dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mencapai Rp. 74.534.430.779,00 atau mencapai 170 %. Pembayaran kewajiban dalam Neraca Daerah Pemerintah Kota Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ekuitas yang dimiliki Neraca Daerah Pemerintah Kota Jambi memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban.

Data pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kota Jambi periode tahun 2018 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	ASET					
1.1	Aset Lancar					
1.1.1	Kas di Kas Daerah	103.646.263.728	200.237.403.767	155.477.665.003	149.617.730.165	187.732.173.137
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	430.649.548	24.190.554	9.474.874	3.408.635	0
1.1.3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	104.356.700	0	0	0	0
1.1.4	Kas di Bendahara Penerimaan	0	6.796.702	39.172.280	541.360.337	0
1.1.5	Kas di BLUD	11.921.191.448	6.316.485.720	6.907.958.432	8.830.342.316	0
1.1.6	Kas di Bendahara Dana BOS	369.346.499	2.960.081.650	1.723.796.145	602.361.079	0
1.1.7	Kas Lainnya	1.631.961.018	1.631.961.018	2.219.411.418	145.897.509	0
1.1.8	Setara Kas	55.000.000.000	0	0	0	0
1.1.9	Piutang Pajak	69.077.655.493	83.828.637.106	95.550.308.429	102.446.982.299	106.199.018.165
1.1.10	Piutang Retribusi	2.256.004.908	2.535.281.831	2.655.626.867	2.785.353.899	2.855.003.747
1.1.11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.303.904.367	9.398.082.470	5.124.050.430	61.835.584.420	40.069.382.649
1.1.12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	18.995.915.913	11.660.668.324	0	13.836.304.323
1.1.13	Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	47.579.459.681	54.402.857.830	42.178.873.288	46.951.151.955	12.744.985.480
1.1.14	Penyisihan Piutang	(44.352.588.821)	(50.254.758.611)	(57.099.912.953)	63.524.278.417	70.123.250.808
1.1.15	Belanja Dibayar Dimuka	347.630.568	454.484.124	334.343.899	189.958.065	204.640.150
1.1.16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	29.303.126	92.182.810	97.835.752	116.083.088	119.682.634
1.1.17	Piutang Lainnya	0	0	0	0	0
1.1.18	Persediaan	19.647.418.747	19.883.258.381	25.484.229.979	42.579.477.436	28.304.683.478
	Jumlah Aset Lancar	274.992.557.010	350.512.861.265	292.363.502.166	353.121.412.785	321.942.622.955
1.2	Investasi Jangka Panjang					

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.2.1	Investasi Non permanen	0	0	0	0	0
1.2.1.1	Investasi Non permanen	0	0	0	0	0
1.2.2	Investasi Permanen	235.740.516.861	298.095.777.114	282.174.577.551	285.335.001.996	291.796.117.443
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	235.740.516.861	298.095.777.114	282.174.577.551	285.335.001.996	291.796.117.443
	Jumlah Investasi Jangka Panjang (23 dan 25)	235.740.516.861	298.095.777.114	282.174.577.551	285.335.001.996	291.796.117.443
1.3	ASET TETAP					
1.3.1	Tanah	446.942.358.502	443.249.986.142	532.078.576.169	561.718.011.374	839.465.233.610
1.3.2	Peralatan dan Mesin	640.607.006.468	721.041.631.596	856.569.347.811	943.093.802.641	1.011.640.433.152
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.023.171.254.061	1.160.175.333.634	1.259.108.922.870	1.441.383.417.029	1.518.447.224.813
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.921.235.725.076	2.276.893.733.566	2.446.262.820.545	2.689.838.993.181	2.902.419.059.653
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	318.430.670.998	156.101.786.043	206.542.105.332	263.645.627.281	289.453.215.379
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.033.028.970	3.123.088.550	21.372.814.500	25.204.316.050	46.142.825.050
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.512.401.509.988)	(1.811.787.140.837)	(2.042.510.938.073)	(2.348.666.761.396)	2.613.756.932.294
1.3.1	Jumlah Aset Tetap	2.843.018.534.087	2.948.798.418.693	3.279.423.649.153	3.576.217.406.161	3.993.811.059.364
1.4	ASET LAINNYA					
1.4.1	Tuntutan Ganti Rugi	874.616.224	879.986.456	106.520.692	73.512.804	35.668.571
1.4.2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	41.117.000.000	41.117.000.000	41.117.000.000	41.117.000.000	41.117.000.000
1.4.3	Aset Tak Berwujud	5.674.368.540	6.574.190.578	6.688.836.528	6.773.637.328	6.892.477.828
1.4.4	Aset Lain-Lain	82.614.131.833	67.055.274.076	89.954.806.808	53.568.125.704	76.745.843.514
1.4.5	Amortisasi	(3.266.425.096)	(4.631.270.849)	(5.563.329.591)	(6.327.454.606)	6.685.312.053
1.4.6	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya		0	0	46.425.751	55.137.063.228
	Jumlah Aset Lainnya	127.013.691.501	110.995.180.261	132.303.834.437	95.251.246.980	62.968.614.633

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	JUMLAH ASET	3.480.765.299.458	3.708.402.237.333	3.986.265.563.307	4.309.925.067.922	4.670.518.414.394
2	KEWAJIBAN					
2.1	Kewajiban Jangka Pendek					
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.398.491	0	501.036.728	62.442.882	4.846.671
2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		2.000.000.000	0	47.000.000.000	68.522.740.000
2.1.3	Utang Bunga	0	0	0	1.043.869.978	962.846.340
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	4.570.201.021	4.096.908.111	4.263.139.399	4.056.805.067	3.238.180.190
2.1.5	Utang Belanja	8.105.936.903	3.367.855.541	14.277.916.948	22.711.187.493	18.613.507.887
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.453.015.333	0	0	616.670.888	322.861.438
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	14.130.551.747	9.464.763.652	19.042.093.075	75.490.976.308	91.664.982.526
2.2	Kewajiban Jangka Panjang					
2.1.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	29.659.670.000	27.659.670.000	27.659.670.000	63.773.314.000	26.659.670.000
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	29.659.670.000	27.659.670.000	27.659.670.000	63.773.314.000	26.659.670.000
	JUMLAH KEWAJIBAN	43.790.221.747	37.124.433.652	46.701.763.075	139.264.290.308	118.324.652.526
	JUMLAH EKUITAS	3.436.975.077.711	3.671.277.803.681	3.939.563.800.232	4.170.660.777.613	4.552.193.761.868
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.480.765.299.458	3.708.402.237.333	3.986.265.563.307	4.309.925.067.922	4.670.518.414.394

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Proyeksi Pendapatan Daerah untuk tahun 2024-2026 secara umum didasarkan pada perkembangan penerimaan pendapatan dalam kurun waktu 2018-2021. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

a. Perbaikan manajemen

Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan:

- 1) Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
- 2) Menyederhanakan prosedur perizinan;
- 3) Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota, maupun antar sektor;
- 4) Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
- 5) Menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenagakerja;
- 6) Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
- 7) Meniadakan tumpang tindih pemungutan; dan
- 8) Menyederhanakan prosedurnya.

c. *Optimalisasi Aset Daerah*

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset dan peningkatan *turn over*. Optimalisasi aset juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan swasta. Selain itu, diperlukan perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru.

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK, Bagi hasil pajak Provinsi dan Pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran*

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. *Prioritas*

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang infrastruktur, daya beli, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana agenda pembangunan tahunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan Kota Jambi.

3. *Tolak Ukur dan Target Kinerja*

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. *Optimalisasi Belanja*

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha (pihak swasta) bila memungkinkan.

5. *Transparan dan Akuntabel*

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui publikasi masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasilnya.

3.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah


Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah, tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 4,5% dari pendapatan daerah. Selain itu, besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan

pinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 2,5 *coverage*.

3.2.4. Proporsi Anggaran Pendapatan

Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah; Pendapatan Transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2018-2022 Pemerintah Kota Jambi berhasil meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan mendanai pembangunan di Kota Jambi.


Proporsi perolehan pendapatan daerah Kota Jambi dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.15.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022

Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2018-2022, kontribusi keseluruhan pendapatan asli daerah sebesar 23,10%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,09%. Sementara itu


Pendapatan Transfer memberi kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Jambi yakni 73,81%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Jambi masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada dana-dana dari pusat dan provinsi. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 3.16
Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2022


3.2.5. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja Pemerintah Kota Jambi dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh makin meningkatnya pendapatan daerah. Secara nilai, masing-masing komponen belanja yaitu Belanja Operasi; Belanja Modal; Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Transfer. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik **3.17**



Gambar 3.17.
Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2018-2022

Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2018-2022, kontribusi keseluruhan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,62% dan Belanja Transfer sebesar 0,05%. Sementara itu Belanja Operasi memberi kontribusi terbesar pada Pendapatan Transfer Kota Jambi yakni 72,89% dan Belanja Modal 26,44%. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.18



Gambar 3.18
Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2018-2022

3.2.6. Analisis Pembiayaan Daerah

Defisit riil anggaran dihitung dengan realisasi pendapatan daerah dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Apabila nilainya positif dikategorikan surplus anggaran, sebaliknya apabila negatif dikategorikan defisit anggaran.

Kebijakan defisit riil anggaran selama tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat diambil setelah dilakukan Perubahan Perda APBD setiap tahunnya, dimana dalam penyusunan Perubahan Perda APBD dapat digunakan pembiayaan yang bersumber dari realisasi SiLPA. Sedangkan pada awal tahun perencanaan penganggaran dimana pembiayaan masih menggunakan nilai proyeksi sehingga selisih pendapatan dan belanja daerah diambil kebijakan surplus. Hal ini dikarenakan pengeluaran pembiayaan diantaranya penyertaan modal lebih besar daripada penerimaan pembiayaan.

Ketentuan batas maksimal defisit APBD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023. Mempedomani ketentuan ini Pemerintah Kota Jambi hendaknya mengambil kebijakan mengurangi/meminimalkan defisit anggaran dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah atau dengan tidak menambah belanja modal yang tidak mendesak.

Tabel 3.11
Defisit Riil Anggaran Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.624.877.312.712	1.699.542.709.762	1.621.827.275.396	1.652.948.449.755	1.668.657.255.119
2.	Belanja Daerah	1.578.603.965.100	1.661.363.804.102	1.667.715.470.473	1.740.357.878.020	1.622.847.432.179
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000	0	0	2.000.000.000	73.000.000.000
	Defisit Riil	46.273.347.612	38.178.905.660	(45.888.195.077)	(87.409.428.265)	45.809.822.940

Tabel 3.12
Defisit Riil Anggaran Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	131.650.797.288	172.998.013.750	211.177.186.101	249.088.085.424	215.092.419.627
3.1.1	Penggunaan Silpa	131.650.797.288	172.924.144.900	211.176.919.411	165.288.991.024	159.683.323.627
3.1.2	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	73.868.850	266.690	685.450.400	0
3.1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	83.113.644.000	55.409.096.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	0	0	2.000.000.000	73.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000	0	0	2.000.000.000	3.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0	70.000.000.000
	Pembiayaan Neto	126.650.797.288	172.998.013.750	211.177.186.101	247.088.085.424	142.092.419.627
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	172.924.144.900	211.176.919.410	165.288.991.024	159.678.657.158	187.902.242.568

Berdasarkan tabel 3.12 di atas pada tahun 2018 dan tahun 2019, APBD Kota Jambi mengalami surplus 46,273 milyar dan 38,178 milyar akan tetapi di tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami defisit sebesar 45,888 milyar dan 87.409 milyar hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan daerah lebih kecil dari realisasi belanja daerah. Namun pada tahun 2022 mengalami surplus kembali sebesar 45,809 Milyar.

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 tahun ke depan. Oleh sebab

itu perlu dihitung dulu kemampuan riil anggaran untuk 3 tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun berkenaan. Kapasitas riil keuangan daerah yaitu total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan belanja yang bersifat mengikat. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

Hasil Proyeksi APBD Kota Jambi dan Penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Jambi untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13

Proyeksi APBD Kota Jambi Tahun 2024 s/d Tahun 2026

No.	Uraian	APBD 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
1	PENDAPATAN DAERAH	1,692,554,257,075	1,457,947,201,075	1,489.897,201,075,00	1,524,722,701,075,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	515,337,970,969	515,337,970,969	547,287,970,969	582,113,470,969
1.1.01	Pajak Daerah	355,000,000,000	355,000,000,000	386,950,000,000	421,775,500,000
1.1.02	Retribusi Daerah	56,226,320,000	56,226,320,000	56,226,320,000	56,226,320,000
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	94,111,650,969	94,111,650,969	94,111,650,969	94,111,650,969
1.2	Pendapatan Transfer	1,177,216,286,106	942,609,230,106	942,609,230,106	942,609,230,106
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,032,564,721,000	797,957,665,000	797,957,665,000	797,957,665,000
1.2.1.01	Dana Perimbangan	1,032,564,721,000	797,957,665,000	797,957,665,000	797,957,665,000
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	93,058,620,000	93,058,620,000	93,058,620,000	93,058,620,000
1.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	704,899,045,000	704,899,045,000	704,899,045,000	704,899,045,000
1.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47,770,850,000	0	0	0
1.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	186,836,206,000	0	0	0
1.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0	0
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144,651,565,106	144,651,565,106	144,651,565,106	144,651,565,106
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	138,451,565,106	138,451,565,106	138,451,565,106	138,451,565,106
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	0	0	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0
1.3.1.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
2	BELANJA DAERAH	1,744,554,257,075	1,547,947,201,075	1,489.897,201,075,00	1,524,722,701,075,00

No.	Uraian	APBD 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
	SURPLUS/(DEFISIT)	(52,000,000,000)	0	0	0
3	PEMBIAYAAN DAERAH	52,000,000,000	60,000,000,000	70,000,000,000	80,000,000,000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	132,000,000,000	132,000,000,000	104,488,416,032,25	117,494,484,545,47
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	132,000,000,000	132,000,000,000	104,488,416,032,25	117,494,484,545,47
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	80,000,000,000	0	70,000,000,000	80,000,000,000
3.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000
3.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	70,000,000,000	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	52,000,000,000	0	70,000,000,000	80,000,000,000

Tabel 3.14
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah

Uraian	2024	2025	2026
Total Pendapatan dan Penerimaan	1,589,947,201,075	1,594,385,617,107,25	1,624,217,185,620,47
Pendapatan	1,457,947,201,075	1,489.897,201,075,00	1,524,722,701,075,00
Penerimaan Pembiayaan	132,000,000,000	104,488,416,032,25	117,494,484,545,47
Prioritas 1 (Belanja yang bersifat mengikat)	1,068,177,552,132	1,094,881,990,935,30	1,122,254,040,708,68
Belanja Pegawai	695,822,742,692	713,218,311,259,30	731,048,769,040.78
Belanja Barang dan Jasa	372,354,809,440	381,663,679,676,00	391,205,271,667.90
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	521,769,648,943	499,503,626,171,95	501,963,144,911,79

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022, dilakukan proyeksi untuk memperoleh gambaran pendapatan tahun 2024-2026. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2020-2024 berada pada angka rata-rata 5,11%
2. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2018-2023 pada angka 6,66%.
3. Pendapatan pajak naik rata-rata sebesar 10,02%.
4. Pendapatan retribusi daerah naik sebesar 3,17%.
5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 5,07%.
6. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat sebesar 13,48%.
7. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) 3,72%, Dana Alokasi Khusus (DAK) 2,90% dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 5,75%.

Kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Jambi tahun 2024-2026 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah agar valid dan *up to date*.
3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
4. Peningkatan kinerja bisnis BUMD yang ada dan mengali potensi pendapatan baru melalui pembentukan BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
5. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan pendapatan

daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.

6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.
7. Pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Sementara itu, dalam hal proyeksi belanja daerah didasarkan pada realisasi Belanja Daerah tahun 2018-2022. Proyeksi Belanja pada Tahun 2018-2022 masih mengacu pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 sebelum perubahan, sedangkan untuk Tahun 2023 dan masa transisi Tahun 2024 berdasarkan pada Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kota Jambi sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif, dan akuntabel.
2. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja langsung program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
3. Belanja langsung diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah baru dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan;
4. Pengalokasian belanja langsung didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan pada prioritas dan target kinerja pembangunan sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi;
5. Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku, dan tunjangan pegawai diarahkan pada peningkatan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).

3.3.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya. Asumsi pembiayaan yaitu SILPA direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, diharapkan mencapai angka nol. Kebijakan berkaitan penerimaan pembiayaan daerah Kota Jambi yaitu: dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja. Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Jambi yaitu: penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan dana yang diinvestasikan/ disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada maupun rencana pembentukan BUMD yang baru untuk memperkuat struktur modal dan juga memperkuat share permodalan khususnya BUMD yang kepemilikannya bersama oleh Pemerintah Kota Jambi dan Provinsi. Penyertaan modal pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang.

RPD tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan keempat dan terakhir dari pelaksanaan RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi tahun 2005-2025 sudah dirumuskan Visi Kota Jambi sampai dengan tahun 2025, yaitu **“Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 14 (empat belas) misi pembangunan Kota Jambi 2005-2025 yakni:

- 1 Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
- 2 Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
- 3 Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi
- 4 Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
- 5 Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.

- 6 Peningkatan kualitas aparaturn pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
- 7 Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
- 8 Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah
- 9 Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
- 10 Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
- 11 Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 12 Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
- 13 Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 14 Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah dan *stakeholder* lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dijadikan masalah pembangunan daerah adalah: (1) cakupan masalah yang luas, (2) permasalahan yang apabila tidak segera diatasi akan membesar dan berdampak negatif pada pemerintah daerah dan (3) memerlukan penanganan yang konsisten dan melibatkan banyak pihak.

Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Jambi yang relevan berdasarkan hasil analisis yang merujuk pada identifikasi tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral,

sejahtera dan demokratis yang terintegrasi dengan pembangunan provinsi dan nasional. Pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang tersebut, dilakukan dengan melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan yang diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudaya.
2. Terwujudnya ekonomi kota Jambi yang mempunyai keunggulan kompetitif.
3. Terwujudnya kota Jambi menjadi kota perdagangan barang dan jasa.
4. Tercapainya keselarasan pemanfaatan sumber daya alam dengan lingkungan hidup.
5. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang harmonis, produktif, estetis, dan berdaya dukung lingkungan.
6. Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan tata ruang.
7. Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang cukup dan nyaman.
8. Terwujudnya daerah permukiman dan prasarana kota yang bersih dan nyaman.
9. Terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang taat hukum, dan demokratis.
10. Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban.
11. Terwujudnya Kota Jambi menjadi pusat pendidikan.
12. Terwujudnya masyarakat kota Jambi yang sehat.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka diidentifikasi permasalahan utama Pembangunan Kota Jambi yaitu:

1. **Tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah belum optimal**
 - a. Rendahnya pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya nilai usaha perdagangan dan industri, kurangnya produktivitas UMKM, penyebaran penyakit hewan menular, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tingginya angka penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan orang tidak mampu, dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- b. Masih belum pulihnya kondisi daerah akibat Pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS terkait dengan data kemiskinan Tahun 2020-2022, Persentase Penduduk Miskin Kota Jambi tahun 2022 berada di angka 8,33%. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 yang sebesar 9,02% namun masih diperlukan penanganan yang serius terutama pengentasan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024. Disamping itu, angka gini rasio Kota Jambi menunjukkan tren yang negatif pada tahun 2022, hal ini diakibatkan tingginya arus urbanisasi ke Kota Jambi yang merupakan etalase Provinsi Jambi dan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jambi. Dampak pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan oleh pelaku usaha dan ketenagakerjaan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka pengangguran (TPT) pada Tahun 2020 sebesar 10,49 dan 10,66 pada tahun 2021. Walaupun pada tahun 2022 menunjukkan tren positif, namun hal ini membuktikan bahwa hampir seluruh sektor dan tatanan kehidupan masyarakat terdampak COVID-19. Oleh karena itu, perlu menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Jambi pada periode kedepan untuk dapat keluar dari kondisi ini.

2. Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif

- a. Kualitas pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh belum meratanya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan masih kurang, masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga, serta masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Rasio guru dan murid mengalami sejak tahun 2018 s/d 2022 relatif stabil namun perlu untuk memperhatikan kecenderungan tiadanya penambahan ASN Guru sementara jumlah guru yang memasuki masa purna bakti setiap tahunnya terus bertambah. Hal tersebut perlu diantisipasi agar rasio ideal maksimal 1 (satu) guru berbanding 20 (dua puluh) murid

berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru tetap terjaga. Angka kelulusan siswa di jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTS juga cukup stabil namun perlu memperhatikan data kelulusan tahun 2021 dan 2022, yang menunjukkan jumlah lulusan SMP/MTS hanya sekitar 90 % dari lulusan SD/MI/Paket A pada tahun yang sama. Trend ini perlu dicermati untuk mengantisipasi adanya angka putus sekolah dari kedua jenjang pendidikan dasar tersebut.

- b. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni dan kekayaan budaya disebabkan belum adanya cetak biru pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya untuk kepentingan umum dan lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya; dan
- c. Permasalahan yang muncul dari bidang kesehatan adalah masih belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kota Jambi. Hal ini sebenarnya secara detail menyangkut tentang kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dan lansia. Secara umum penurunan angka kematian ibu dan bayi namun melihat kondisi saat ini sebenarnya masih bisa lebih ditekan karena ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang sudah memadai; status gizi masyarakat; keberadaan penyakit tidak menular dan penyakit menular; akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; akses dan kualitas pelayanan KB dan KR; persebaran dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di fasilitas pelayanan kesehatan; promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; pengelolaan BLUD RS dan Puskesmas; Masih adanya kasus Balita Stunting karena masih kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih adanya kasus Anemia pada ibu hamil dan sanitasi rumah tangga yang kurang baik; Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; Belum

optimalnya layanan terhadap kelompok Lansia karena kurangnya kader kesehatan Posyandu Lansia, Advokasi dan KIE serta penguatan kelembagaan KKBPk; serta Pengembangan Rumah Sakit dengan pelayanan berstandar internasional.

3. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Daerah

- a. Belum terintegrasinya keseluruhan jenis layanan publik dalam sistem informasi manajemen pelayanan publik yang mengakibatkan belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik.
- b. Belum optimalnya pelayanan publik dalam urusan kesehatan, pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, perhubungan, perdagangan dan urusan lain yang ditandai dengan belum tersedianya standar operasional prosedur atau standar operasional prosedur sudah ada namun belum dieksekusi dengan baik.
- c. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah karena kualitas dokumen perencanaan yang belum disertai dengan mekanisme evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan yang baik.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia ASN yang ideal karena penerimaan ASN baru masih *zero growth* sementara setiap tahun ASN yang memasuki masa purna tugas bertambah.
- e. Belum Optimalnya implementasi peraturan daerah.
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan regulasi daerah untuk mendukung penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang baik
- g. Tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi.

4. Meningkatnya Potensi Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum

- a. Potensi terjadinya permasalahan ketertiban dan keamanan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya implementasi peraturan daerah dan meningkatnya kriminalitas dan gangguan

ketertiban umum.

- b. Rasio jumlah personil Pol PP yang belum ideal untuk melayani masyarakat Kota Jambi dalam ketertiban dan ketentraman umum.

5. Belum Optimalnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah

- a. Belum optimalnya infrastruktur Kawasan

Sarana dan prasarana perumahan dan permukiman belum optimal (air minum, limbah, sampah, rumah hunian) belum dikelola secara terintegrasi sehingga membuat kualitas pengelolaan limbah masih belum optimal. Sarana dan prasarana gedung, Sarana dan prasarana jalan, dan Sarana dan prasarana sumber daya air yang berkontribusi terhadap kualitas pelayanan infrastruktur publik belum optimal.

- b. Pengelolaan pertanahan dan tata ruang belum optimal.

Belum ada RDTR yang ditetapkan, RTRW belum mengakomodir dinamika pembangunan, belum semua Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) ditetapkan, Pengelolaan pertanahan belum optimal dan pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya.

- c. Belum optimalnya konektivitas antar kawasan

Kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan antar kawasan pada dasarnya sudah tersedia dan tinggal memperluas jaringan infrastruktur jalan hingga dapat dimanfaatkan seluruh penduduk Kota Jambi namun masih terkendala pada kualitas dan kelayakan infrastruktur yang nyaman dan aman untuk dilalui. Kondisi ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius secara bertahap agar kelak tidak terjadi akumulasi kerusakan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah dalam Kota Jambi yang lebih besar.

6. Belum Optimalnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah yang

aman untuk lingkungan hidup.

- b. Masih rendahnya kualitas air dan dikategorikan kurang baik dengan indeks kualitas air rata-rata dari tahun 2018-2022 sebesar 39,30.
- c. Masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian serta rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan yang dibuat oleh pelaku usaha (SPPL, UKL-UPL, AMDAL).
- d. Masih belum tersedianya Peta Kontur yang bermanfaat untuk pengelolaan DAS yang terdapat di Kota Jambi serta membuat dan membangun perencanaan teknis mengenai penanganan banjir di Kota Jambi.
- e. Masih belum adanya kelompok pemerhati atau Forum DAS di Kota Jambi sebagai mitra dan wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Batanghari.
- f. Belum tersedianya pranata hukum yang mengikat untuk memberikan sanksi materi dan formil kepada pihak yang melakukan perusakan atau pencemaran DAS yang ada di Kota Jambi.

4.2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dinyatakan sebagai Isu Strategis karena menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan di masa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang jika tidak dimanfaatkan. Isu Strategis memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, bersifat kelembagaan/organisasi dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan. Isu-isu strategis ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa yang akan datang.

Inventarisasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Dengan memprioritaskan penanganan Isu Strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika Isu Strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Isu Strategis merupakan suatu kondisi/perkembangan/peristiwa/trend yang terjadi di daerah dan berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan serta strategi-strateginya. Isu Strategis, itu tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam Isu Strategis tersebut tidak selalu bermuatan atau bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat.

Isu strategis yang akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan jangka menengah ke depan. Sumber Isu Strategis diklasifikasikan berdasarkan lingkupnya Internasional, Nasional maupun Regional. Penentuan isu dapat diambil dari permasalahan pembangunan yang paling dianggap prioritas. Berdasarkan hasil analisis isu strategis yang akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan Kota Jambi, maka diidentifikasi enam isu strategis Pembangunan Kota Jambi yaitu:

1. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Upaya mendorong gerakan SDGs di Indonesia salah satunya melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan mencakup 4 (empat)

dimensi, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, yang terdiri dari 17 tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun (Tanpa Kemiskinan)
- Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan)
- Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)
- Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas)
- Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender)
- Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua (Air Bersih dan Sanitasi Layak)
- Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
- Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
- Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)
- Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab)
- Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim)
- Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber

Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan)

Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan)

Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)

Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan



Dalam menghadapi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan jangka menengah ke depan. Pada isu strategis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) akan fokus pada Tujuan pembangunan sebagai berikut:

a. Menurunkan Persentase Kemiskinan

Menurunkan persentase kemiskinan dan mengakhiri kemiskinan ekstrem Kota Jambi. Fokus ini karena pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kota Jambi masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yaitu 8,33%. Adapun persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Persentase Penduduk Miskin

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (P0)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Jambi	8.19	7.92	7.6	7.58	8.09	7.62
Kerinci	7.45	7.07	7.13	7.3	7.71	7.57
Merangin	9.43	8.88	8.48	8.63	9.11	8.7
Sarolangun	8.87	8.73	8.45	8.42	8.87	8.48
Batanghari	10.33	10.23	9.75	9.65	10.05	9.63
Muaro Jambi	4.37	4.05	3.83	3.83	4.53	4.47
Tanjung Jabung Timur	12.58	12.38	11.54	10.95	11.39	10.91
Tanjung Jabung Barat	11.32	11.1	10.56	10.29	10.75	10
Tebo	6.79	6.58	6.47	6.26	6.68	6.34
Bungo	5.82	5.78	5.6	5.8	6.23	5.38
Kota Jambi	8.84	8.49	8.12	8.27	9.02	8.33
Kota Sungai Penuh	2.78	2.76	2.81	3.03	3.41	2.97

Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2022

Diantara jumlah penduduk miskin pada tabel di atas, terdapat penduduk yang tergolong miskin ekstrem. Menurut *World Bank* bahwa kemiskinan ekstrem adalah kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem USD 1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*), pada tahun 2021 setara dengan Rp 10.739/kapita/hari. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem Kota Jambi sebanyak 7.963 jiwa (1,32%) dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 6.562 jiwa (1,08%), sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem

Kabupaten/Kota	2021		2022	
	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Jambi	47.229	1,30	42.411	1,16
Kerinci	1.523	0,64	4.132	1,72
Merangin	5.670	1,46	3.698	0,94
Sarolangun	2.539	0,83	5.278	1,71
Batanghari	4.122	1,52	4.792	1,76
Muaro Jambi	1.857	0,41	2.350	0,51
Tanjung Jabung Timur	6.845	3,19	3.623	1,69
Tanjung Jabung Barat	9.569	2,85	5.583	1,64
Tebo	3.939	1,11	2.647	0,74
Bungo	2.352	0,62	3.610	0,94
Kota Jambi	7.963	1,32	6.562	1,08
Kota Sungai Penuh	850	0,96	136	0,15

Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2022

b. Menurunkan Prevalensi Stunting

Menurunkan angka prevalensi Stunting sesuai dengan isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024. Strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kondisi prevalensi stunting kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Persentase Prevalensi Stunting

No	Kabupaten/Kota	Prevalensi Stunting (%)			
		2018	2019	2021	2022
1	Muaro Jambi	20,7	13,51	27,2	18,6
2	Kerinci	42,4	33,81	26,7	24,2
3	Tebo	33,0	30,13	26,2	25,0
4	Tanjung Jabung Timur	40,9	20,05	25,6	22,5
5	Kota Sungai Penuh	35,8	25,66	25,0	26,0
6	Batanghari	32,8	27,32	24,5	26,3
7	Bungo	20,7	27,57	22,9	15,4
8	Sarolangun	18,8	19,06	21,4	16,8
9	Tanjung Jabung Barat	44,0	21,81	19,8	9,9
10	Merangin	35,0	15,38	19,7	14,5
11	Kota Jambi	26,2	18,62	17,4	14,0
12	Provinsi Jambi				

Sumber: Risdas dan SSGI, Kemenkes.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat angka prevalensi Stunting Kota Jambi mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 tercatat sebesar 26,2 %, pada tahun 2019 sebesar 18,62 %, tahun 2021 sebesar 17,4 % serta mengalami penurunan kembali di tahun 2022 menjadi 14 %.

Untuk mencegah dan menangani permasalahan stunting dilakukan pendekatan multisektor melalui intervensi layanan spesifik dan sensitif secara konvergensi/terintegrasi yang dilakukan di tingkat pusat, daerah hingga desa/kelurahan melalui 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting.

c. Menurunkan Angka Tuberkulosis (TB)

Eliminasi TB pada tahun 2030 merupakan target nasional, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang memberi momentum dalam upaya menanggulangi TB. Pemerintah menargetkan untuk bisa mengeliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030. Adapun kondisi TB di Kota Jambi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Angka Tuberkulosis Kota Jambi

Tahun	Target Terduga Yang Harus Ditemukan	Jumlah Temuan Kasus Terduga Kota Jambi	Persentase Temuan (%)	Yang Dilayani Sesuai Standar	Estimasi Pengobatan/ Treatment Coverage (TC) Kota Jambi	Pencapaian TC Kota Jambi	Persentase TC (%)
2019	7.421	6.401	86,26	6.401	3.431	981	28,59
2020	7.666	3.511	45,8	3.511	3.435	802	23,35
2021	8.785	3.473	39,53	3.473	3.435	895	26,06
2022	9.025	6.853	75,93	6.853	3.781	1.329	35,15

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2022

Perkembangan penemuan kasus TB di Kota Jambi terlihat fluktuatif dari tahun 2019–2022. Presentase temuan kasus Tuberkulosis pada tahun 2022 sebesar 75,93% terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 39,53%. Target terduga yang harus ditemukan pada tahun 2022 sebanyak 9.025 kasus, namun pada tahun 2022 hanya ditemukan 6.853 kasus.

Kasus terduga dari Tuberkulosis yang telah ditemukan selanjutnya

dilayani sesuai standar. *Treatment Coverage (TC)* Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022, dimana pada tahun 2022 angka TC Kota Jambi sebesar 35,15%. Estimasi Pengobatan TC Kota Jambi pada tahun 2022 sebanyak 3.781 kasus, namun pada tahun 2022 angka TC hanya mencapai 1.329 kasus.

Untuk mencapai target eliminasi TB 2030 perlu kerja keras dari semua pihak, bukan hanya sektor kesehatan. Sehingga diperlukan dukungan yang kuat pada pelaksanaan administrasi, birokrasi dan finansial. Selain itu, diperlukan inovasi dan sumber daya yang memadai untuk memberantas TB secara komprehensif. Keberhasilan untuk memberantas TB adalah kolaborasi semua elemen, yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta.

d. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Kondisi kepadatan penduduk yang kian tinggi dengan fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan sarana untuk aksesibilitas antar wilayah yang jumlahnya tidak bertambah signifikan perlu untuk dikelola dengan baik. Kondisi ini yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat secara luas. Membangun infrastruktur yang tangguh diarahkan pada pemeliharaan kualitas infrastruktur yang baik dan tahan lama. Menambah kuantitas dan kualitas infrastruktur pada kawasan-kawasan yang telah ditentukan sebagai area industry yang bersifat inklusif dan berkesinambungan. Selanjutnya, mendorong dan mengakomodasi lahirnya inovasi-inovasi yang berkontribusi dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur kawasan.

e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Kondisi laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi selama periode tahun 2016-

2021 mengalami fluktuasi yang sangat dinamis. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia memang membuat sendi-sendi perekonomian hingga ke tingkat lokal mengalami guncangan yang hebat. Mengingat Pandemi Covid-19 berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan sejauh ini belum pernah ada strategi atau mekanisme baku ketika dihadapkan pada pandemi yang mengancam kesehatan warga. Akibatnya seluruh jajaran pemerintahan termasuk Pemerintah Kota Jambi melakukan *reset* ulang perencanaan dan penganggaran untuk menanggulangi dampak pandemi dan pasca pandemi, termasuk di sektor ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2021 kembali tumbuh positif setelah berkontraksi sebesar -3,96% pada tahun 2020, tapi pertumbuhan tersebut belum sesuai dengan kondisi stabil pertumbuhan sebuah kota sehingga kurang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Untuk itu di masa yang akan datang dalam kaitannya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah kota Jambi perlu memberikan porsi dan atensi yang lebih besar dalam perencanaan dan penganggaran yang terkait dengan program untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas sekaligus memfasilitasi kesempatan kerja kepada seluruh Angkatan kerja yang telah memiliki kualifikasi keahlian tertentu. Hal ini merupakan salah satu Isu Strategis yang harus dikelola dengan baik mengingat, Indonesia akan menyambut bonus demografi antara tahun 2030 sampai tahun 2040.

Tabel 4.5
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Sumber Pertumbuhan PDRB SERI 2010 Menurut Lapangan Usaha Per Kabupaten/Kota (Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	6.72	5.86	4.93	4.23	3.86	4.16
Merangin	6.22	5.39	4.93	4.25	0.83	5.09
Sarolangun	4.26	4.68	4.8	4.26	-0.25	6.61
Batang Hari	4.65	4.81	4.83	5.07	-0.39	4.74

Muaro Jambi	5.49	4.95	5.01	4.79	0.37	4.08
Tanjab Timur	2.65	3.07	2.94	4.21	-3.92	0.13
Tanjab Barat	3.14	4.48	6.77	5.01	-0.6	1.36
Tebo	5.4	5.58	4.98	4.76	-0.02	4.32
Bungo	5.39	5.68	4.65	4.19	-0.44	5.12
Kota Jambi	6.84	4.68	5.3	4.73	-3.96	3.94
Sungai Penuh	6.51	6.02	4.88	5.01	-0.16	3.67

Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2022

2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemerintah sangat menyadari betapa pentingnya keberadaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang bisa memotong biaya distribusi pangan dan industri dari berbagai pelosok negeri. Salah satu infrastruktur yang berperan penting untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah jalan dan jembatan yang membantu kelancaran distribusi logistik dan konektivitas antar daerah.

Pembangunan bidang infrastruktur diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan ekonomi, serta ketahanan pangan mendukung kawasan industri dan pariwisata agar mampu memberikan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian. Penguatan infrastruktur diarahkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam konektivitas dan distribusi logistic terutama yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat Kota Jambi. Pembangunan infrastruktur dalam Kota Jambi juga diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata dengan melibatkan masyarakat Kota Jambi melalui program yang bersifat swakelola. Pengalaman yang diperoleh Pemerintah Kota Jambi melalui model pembangunan infrastruktur berskala kecil dengan swakelola telah mendatangkan beberapa insentif tambahan seperti terjaganya kualitas infrastruktur dan semakin menguatnya modal sosial masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Membangun infrastruktur yang kuat untuk mendukung perekonomian

dan pelayanan dasar tidak terlepas dari pemahaman mengenai aspek kebutuhan prioritas terkait infrastruktur yang dimiliki oleh masyarakat. Mengingat keberhasilan program swakelola Program Kampung Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka model ini dapat dilanjutkan karena mengutamakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Program swakelola juga bermanfaat untuk meringkaskan rentang kendali pengawasan dan membangun kembali praktek-praktek yang merupakan bagian dari modal sosial masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti dan musyawarah.

3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya *Grand Design* Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah.

Tata kelola pemerintahan sebagai proses memformulasi dan melaksanakan suatu kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis). Birokrasi sebagai bagian dari aktor tata kelola pemerintahan. Isu tata kelola pemerintahan adalah isu yang strategis karena menakar efektivitas kolaborasi semua elemen yaitu pemerintah (eksekutif), DPRD, masyarakat sipil dan masyarakat dunia usaha.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis dan akuntabel di Kota Jambi terdapat beberapa Isu Strategis yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan dengan baik untuk tahun 2024-2026, antara lain: Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang merupakan dokumen perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia ASN untuk periode tertentu; Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan Latihan yang didasarkan pada dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP), Pelaksanaan pelaporan kinerja berbasis digital yang dipergunakan sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan karir ASN; Pelaksanaan meritokrasi

(*merit system*) dalam proses promosi dan mutasi jabatan publik, dan: Mendorong *talent pool* sebagai bank data yang berisi sumber daya manusia ASN yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dipromosikan pada masa yang akan datang.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mendukung. Tata Kelola pemerintahan yang baik hanya bisa dilaksanakan jika birokrasi yang tersedia diisi oleh individu-individu yang berkualitas dan berintegritas. Siklus administrasi dan manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima dan mendatangkan kepuasan untuk masyarakat di Kota Jambi.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat di Kota Jambi.

4. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu parameter untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan sumber daya manusia mengandung multi sektor yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi produktivitas tenaga kerja, pengangguran, aspek moral, kesejahteraan gender, dan kemiskinan. Apabila dicermati lebih detail, ketimpangan kualitas sumber daya manusia penyebab utamanya adalah terdapatnya kesenjangan secara ekonomi. Kesenjangan Pertama, lebih dari sekedar melihat kesenjangan pendapatan (ekonomi) sebagai indikator utama. Kedua, kesenjangan harus dilihat lebih dari hanya sekedar angka jauh tidaknya dari nilai rata-rata kondisi umum. Sedangkan ketiga, kesenjangan tidak bisa dilihat dari sudut pandang statistik yang didasari kondisi saat ini, tetapi harus mulai dilihat dengan sudut pandang dinamik, utamanya dampak perubahan-

perubahan yang terjadi di masa depan dan pengaruhnya terhadap upaya penanganan kesenjangan (*Human Development Reports, 2020*).

Untuk menjawab permasalahan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Jambi maka Isu Strategis yang perlu diantisipasi tahun 2024-2026 difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan tersebut dengan mendorong pemerataan akses masyarakat terutama terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Permasalahan kesenjangan (*inequality*) dan upaya mencapai kesetaraan (*equality*), akan lebih mudah diselesaikan khususnya melalui pembangunan pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi melewati dua dekade penyelenggaraan otonomi daerah tidak lagi melihat permasalahan kesenjangan dapat dituntaskan hanya melalui pemerataan akses masyarakat pada pendidikan dan kesehatan. Pemerataan akses tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga kesenjangan semakin bisa ditekan dan mendorong hadirnya kesetaraan. Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2024-2026 akan menjadikan kesetaraan sebagai fokus dalam pembangunan sumber daya manusia dengan layanan pendidikan dan kesehatan tetapi juga berkaitan dengan kesetaraan akses terhadap sumberdaya (*equality of resources*), kesetaraan dalam pengakuan dan penghargaan (*respect and recognition*).

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan kurun waktu dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pada RPD 2023-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap keempat pada RPJPD Kota Jambi 2005-2025.

Dokumen RPD Kota Jambi 2024-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD Kota Jambi 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 ini. Pembangunan jangka panjang tahap keempat ditujukan untuk mewujudkan visi Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa yang religius dan berbudaya pada tahun 2025. Pembangunan di berbagai bidang ditujukan untuk menjadikan Kota Jambi sebagai kota yang mandiri dengan struktur perekonomian yang mantap melalui sektor jasa sebagai pendorong perekonomian utama yang didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai actor pembangunan bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Terwujudnya aksesibilitas dan kapabilitas utilitas perkotaan yang berkelanjutan.
4. Terjaganya pertumbuhan ekonomi.
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan:

1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK
2. Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah
3. Peningkatan toleransi masyarakat
4. Peningkatan pelayanan kebencanaan
5. Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim
6. Peningkatan Realisasi Investasi
7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. Peningkatan Ketahanan Pangan
9. Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja
10. Peningkatan Derajat Kesehatan
11. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan
12. Penurunan prevalensi stunting
13. Mewujudkan Kota Ramah Anak
14. Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan
15. Pengendalian angka Kelahiran Penduduk
16. Penurunan angka Kemiskinan
17. Penurunan angka PMKS

Tabel 5.1.
Capaian Tujuan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	2021		2022		Target 2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B	BB		BB
2	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	75%	75%	79%		81%
		Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7.47	7.58	7.5		7.7
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52.57	58.67	55.2		55.5
		Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.75-3.25	3.94	3.25-4.25	
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	78.39	79.12	79.15	79.58	79.20
		Indeks Pembangunan Gender	94.05	94.42	94.5		95.6
		Kriteria Kota Layak Anak	Madya	Madya	Nindya		Nindya
		Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	63.00%	87%	88%		89%
		Persentase Penduduk Miskin	7.29	9.02	9.0	8.33	8.9

Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2023

Tabel 5.2.
Tujuan dan Capaian Sasaran RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		2022		Target 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.9	1.69	3.0	2.81	3.1
			Indeks Profesionalitas ASN	63.08	64.24	64.08		64.88
			Nilai SAKIP	BB	B	BB	B	BB
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.352	-	2.648		2.972
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97 (B)	3.97 (B)	3.99 (B)	4.205 (A-)	4.02 (B)
Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	81%	81%	84%	91.30%	86%
	Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	60%	60%	80%	80%	100%
		Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	60%	60%	80%	80%	100%

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		2022		Target 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani	48.06%	48.06%	49.11%		54.71%
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	56.38%	74.76%	63.31%	63.77%	67.09%
		Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Luasan Kawasan Genangan	1013 Ha	1013 Ha	860 Ha		711 Ha
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	39.75	43.99	39.9	42.5	40.05
			Indeks Kualitas Udara	80.74	85.02	80.76	88.09	80.78
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.85	49.91	44.87	49.92	44.9
Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Laju Inflasi	3.50-5.00	1.67	3.50-5.00	8.04 (TW III)	3.50-5.00
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78	78	79		80
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2.39%	2.22%	2.40%		2.41%
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	7.97%	9%		9%
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	474.62 M	653,18 M	498.35 M	487,857 M (TW III)	523.37 M
		Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	10.22	10.66	9.60	8.95	9.10
		Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9.01%	9.01%	9.47%		9.94%
			Persentase Daya Saing Produk IKM	6.50%	1.64%	7.50%		8.30%
	Persentase koperasi berkualitas	23.85%	26.36%	32.72%		44.09%		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		2022		Target 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	72.73	72.71	72.81	72.99	72.89
		Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.11	15.37	15.38	15.38	15.39
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.93	11.20	11.21		11.22
		Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.05	0.74	1.03		1.01
			Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96.69%	96.83%	96.92%		97.15%
	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	69.86	67.88	69.89	67.88 (2021)	69.92
	Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	80%	80%	88%		89%
	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	61.0%	87%	63.0%		65.0%
			Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	57.9	57.91	57.95	57.96
	Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	70%	80%	75%		80%

Sumber : Bappeda Kota Jambi, 2023

Tabel 5.3.
Tujuan dan sasaran Daerah pada RPD 2024-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Manajemen ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Indeks Sistem Merit
				Nilai SAKIP
				Maturitas SPIP
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)
2	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase layanan trantibumlinmas	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan
			Peningkatan toleransi masyarakat	Indeks Kota Toleran
		Persentase layanan kebencanaan	Peningkatan pelayanan kebencanaan	Tingkat pelayanan pada kondisi pra dan tanggap kebakaran dan non kebakaran
				Tingkat pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran
3	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks kepuasan kinerja layanan air bersih
				Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman
				Indeks kepuasan kinerja layanan air limbah
				Indeks kepuasan kinerja layanan perhubungan
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
4	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Laju Inflasi	Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)
			Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Penurunan prevalensi stunting	Penurunan angka prevalensi stunting
			Mewujudkan Kota Ramah Anak	Kriteria Kota Layak Anak
			Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda
			Pengendalian angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
			Penurunan angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
			Penurunan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani

Sumber : Bappeda Kota Jambi, 2023

Tabel 5.4
Tujuan dan Sasaran serta Indikator RPD Kota Jambi 2024-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2021	TARGET			LEADING SECTOR
						2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.69	3.2	3.3	3.4	DISKOMINFO
				Indeks Sistem Merit	n/a	0,5	0,61	0,63	BKPSDMD
				Nilai SAKIP	B	B	B	BB	INSPEKTORAT, BAPPEDA, ORGANISASI
				Maturitas SPIP	2.893	3.0	3.0	3.0	INSPEKTORAT
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,97 (B)	4,02 (B)	4,02 (B)	4,02 (B)	ORGANISASI
2	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase layanan trantibumlinmas	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	81%	100%	100%	100%	SATPOL PP
			Peningkatan toleransi masyarakat	Indeks Kota Toleran	5.563	5,71 s/d 5,8	5,81 s/d 5,9	5,91 s/d 6,0	BKBP
		Persentase layanan kebencanaan	Peningkatan pelayanan kebencanaan	Tingkat pelayanan pada kondisi pra dan tanggap kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%	100%	DISDAMKAR
			Tingkat pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%	100%	DISDAMKAR DINSOS	
3	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks kepuasan kinerja layanan air bersih	74.76%	8.5	8.65	8.75	DPUPR
				Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman	n/a	7.35	7.52	7.73	DPRKP
				Indeks kepuasan kinerja layanan air limbah	n/a	7.8	7.9	8.2	DPUPR
				Indeks kepuasan kinerja layanan perhubungan	n/a	7,35*	7,5*	7,75*	DISHUB

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2021	TARGET			LEADING SECTOR
						2024	2025	2026	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58.67	59	59.50	59.80	DLH
4	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	653,18 M	575.70 M	640 M	700 M	DPMPTSP
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7.97%	9.0%	9.0%	9.0%	BPPRD BPKAD	
Laju Inflasi		Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78	81	82	83	DPKP	
Tingkat Pengangguran Terbuka		Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63.12	63.25	63.30	63.40	DTKK	
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.71	73.1	73.15	73.2	DINKES
Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan			Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.37	15.40	15.44	15.47	DSDIK	
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11.2	11.23	11.24	11.26	DSDIK	
Penurunan prevalensi stunting			Penurunan angka prevalensi stunting	17.4%	10%	6%	5%	DPPKB DINKES	
Mewujudkan Kota Ramah Anak			Kriteria Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Utama	Utama	DPMPPA	
Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan			Indeks Pembangunan Pemuda	58.06	58.06	58.13	58.21	DISPORA	
Pengendalian angka Kelahiran Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	1.31	1.2	1.15	1.1	DPPKB	
Penurunan angka Kemiskinan			Persentase Penduduk Miskin	9.02	8.28	8.25	8.1	DINSOS, DPUPR, DPRKP DPP, DTKK	
Penurunan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80%	100%	87%	90%	DINSOS			

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Jambi Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Jambi melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Jambi. Sebagai langkah optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

6.1. Strategi, Kebijakan dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya tujuan dan sasaran daerah

Tabel 6.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Arah Kebijakan Kota Jambi Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Peningkatan sumberdaya aparatur yang berkarakter
					Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah
					Peningkatan dan pengembangan inovasi daerah
					Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatkan sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik	Peningkatan penggunaan teknologi informasi	
					Peningkatan Kapasitas SDM Dan Sarpras Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban
		Peningkatan toleransi masyarakat	Meningkatkan peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Peningkatan kerukunan intra dan antar umat beragama	Penguatan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Toleransi daerah
		Peningkatan pelayanan kebencanaan	Meningkatkan penanganan bencana alam	Peningkatan Mitigasi Bencana dan Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
3	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi	Meningkatkan infrastruktur wilayah berbasis kawasan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dengan mengutamakan kawasan pusat pertumbuhan	Membangun infrastruktur dan sarana prasarana transportasi pada kawasan pusat pertumbuhan
		Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Mendorong percepatan penurunan kawasan genangan	Penangan yang komprehensif untuk mengatasi persoalan banjir	Pembangunan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan
		Peningkatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menggerakkan partisipasi masyarakat serta stakeholders dalam mengelola lingkungan
4	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Realisasi Investasi	Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja	Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif	Peningkatkan pelayanan perizinan dan promosi investasi
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan sumber dalam perencanaan dan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah	Mengoptimalkan integrasi sistem sesuai dengan perkembangan teknologi	Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
		Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Pengembangan kawasan kampung pangan terpadu	Mendorong pengembangan kawasan sentra produksi pangan
		Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	Peningkatkan pelatihan dan penempatan tenaga kerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
					Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
					Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
					Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan
		Peningkatan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana serta peningkatan pembangunan keluarga	Peningkatan kualitas pelayanan,Advokasi dan KIE keluarga berencana serta peningkatan pembangunan keluarga	Peningkatkan Pelayanan dan Mengembangkan Metode Advokasi Dan KIE Keluarga Berencana	
				Peningkatan pembangunan keluarga	
		Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Meningkatkan sistem pendidikan	Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan pendidikan karakter	Memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap
					Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
					Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan	Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan	Meningkatkan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan
Penurunan prevalensi stunting	Mendorong pelaksanaan program-program konvergensi stunting	Sanitasi berbasis Lingkungan melalui peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Peningkatan Gizi Masyarakat melalui program Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak		

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN
		Mewujudkan Kota Ramah Anak	Pemenuhan sarana-prasarana yang ramah anak	Menjamin hak setiap anak sebagai warga kota	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas penyedia layanan ramah anak
		Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan pemuda	Meningkatkan prestasi olahraga dan generasi muda	Meningkatkan pembinaan olahraga dan generasi muda serta sarana prasarana olahraga
		Pengendalian angka Kelahiran Penduduk	Penyuluhan untuk mendapatkan perhatian dari kalangan masyarakat terhadap program KB	Menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka penyuluhan dan pengerakan keluarga Berencana	Menekan Pertumbuhan Penduduk Dengan Program Keluarga Berencana
		Penurunan angka kedalaman kemiskinan	Peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penurunan angka kedalaman kemiskinan	Mendorong semua stakeholder dalam rangka penurunan angka kedalaman kemiskinan	Mendorong semua stakeholder dalam rangka penurunan angka kedalaman kemiskinan
		Penurunan angka PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial	Peningkatan upaya perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Peningkatkan fasilitasi dan bantuan perlindungan sosial

6.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mengimplementasikan masing-masing kebijakan pembangunan dan arah pencapaian kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran daerah, maka disusun prioritas pembangunan sebagai instrumen untuk memadukan program perangkat daerah. Prioritas dan Program yang ada pada RPD Tahun 2024-2024 ini merupakan upaya pencapaian kinerja pemerintah daerah, yang didanai dari berbagai sumber pembiayaan antara lain dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah Kota Jambi, dan sumber pembiayaan lainnya, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan

Mengupayakan pemerataan dan Konektivitas pembangunan antar wilayah seiring dengan upaya Peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan, dengan berfokus pada:

- a. Aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah, pengurangan genangan, perluasan cakupan layanan air bersih, keamanan dan kenyamanan transportasi, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman serta pengurangan kawasan kumuh perkotaan;
- b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan pengendalian tingkat pencemaran air dan udara serta pengurangan sampah domestik dan plastik; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon melalui penanganan limbah, pengelolaan lahan berkelanjutan dan Pengelolaan energi baru terbarukan.

2. Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Mengoptimalkan Layanan Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga serta terus mewujudkan peningkatan Kesehatan yang bermutu, murah, mudah dan terjangkau guna mewujudkan masyarakat yang berkualitas, dengan berfokus pada:

- a. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda melalui Peningkatan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas,

- Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga; dan
- b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui Pemenuhan cakupan layanan kesehatan dasar dan rujukan, Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan serta Perwujudan Kota Layak Anak.

3. Prioritas Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendorong Peran Serta Warga dalam Pembangunan, Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Angka Kemiskinan, dengan berfokus pada:

- a. Penguatan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan;
- b. Menginternalisasikan dan mengkonsolidasikan penerapan partisipasi masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi, dan *evidence based policy* (basis data dalam perumusan kebijakan) sebagai upaya mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah; dan
- c. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Akselerasi penguatan ekonomi keluarga serta penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan.

4. Prioritas Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata Dan Investasi Daerah

Upaya Penguatan Ekonomi guna Mempertahankan Daya Beli Masyarakat, Penguatan UMKM dan Mendorong Investasi Daerah serta Pengembangan Destinasi Wisata, dengan berfokus pada:

- a. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
- b. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar, Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan dan Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;

- c. Peningkatan investasi di sektor riil melalui kemudahan perizinan dan kemudahan berusaha; dan
- d. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata.

5. Prioritas *Good Governance*

Mengembangkan Kreativitas Dan Inovasi Daerah untuk meningkatkan Capaian Pembangunan, sejalan dengan Penguatan SDM aparatur, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Sinergitas Dan Kerjasama Antar Wilayah, Kelembagaan dan Organisasi sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Daerah guna mendukung Perwujudan Kota Pintar yang berbasis Transformasi Digital untuk memperkuat *Good Governance*, dengan berfokus pada:

- a. Pelayanan publik yang responsif, adaptif, berkualitas dan inovatif melalui tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta Birokrasi yang profesional, berintegritas, serta manajemen kinerja yang handal, efektif dan akuntabel;
- b. Mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendanaan lain untuk meningkatkan kemandirian daerah; dan
- c. Peningkatan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan.

6. Prioritas Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Menjaga Kondusifitas Wilayah, Toleransi Kehidupan Masyarakat sejalan dengan Upaya Mengantisipasi Gangguan Trantibum terutama dalam menghadapi PEMILU dan PILKADA SERENTAK 2024, dengan berfokus pada:

- a. Upaya Mengantisipasi Gangguan Trantibum terutama dalam menghadapi PEMILU dan PILKADA Serentak 2024;
- b. Aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kerja sama antarwarga sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan;

dan

- c. Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana daerah dan penguatan inovasi terhadap resiko kebencanaan.

6.3. Proyek Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Proyek strategis pembangunan daerah yang berisikan rencana program yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Adapun proyek strategis pembangunan daerah Kota Jambi periode tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Penanganan Banjir dan Bencana lainnya;
2. Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum Dan Jaringan Distribusi;
3. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat;
4. Pengembangan Pusat-Pusat Layanan Kesehatan;
5. Pengembangan Pasar Rakyat dan Sarana Perekonomian Lainnya;
6. Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Moda Transportasi Perkotaan;
7. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah;
8. Pembangunan dan Pengembangan Pedestarian Serta Ruang Terbuka Hijau;
9. Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana Keolahragaan, Gedung Serba Guna, Dan Gedung Pengembangan Riset Dan Balai Latihan Kerja Tematik; dan
10. Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan.

Tabel 6.2.
Program Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang disertai pagu indikatif (dalam jutaan)

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	0,5		0,61		0,63		DISKOMINFO, BKPSDMD, BAPPEDA, ORGANISASI, INPEKTORAT DAN OPD
1	<i>Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK</i>	<i>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</i>	3.2		3.3		3.4		<i>DISKOMINFO</i>
1	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika	75%	3,193.19	80%	2,579.44	90%	4,000.00	DISKOMINFO
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas informasi	70%	5,392.88	80%	4,011.40	85%	4,613.11	DISKOMINFO
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya pengamanan informasi	50%	556.20	55%	541.06	65%	741.64	DISKOMINFO
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik sektoral	39%	143.10	40%	139.20	50%	183.86	DISKOMINFO
2		<i>Indeks Profesionalitas ASN</i>	22		22,5		23,1		<i>BKPSDMD</i>
1	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan dan Pelayanan; dan Sistem Informasi	NA	NA	NA	101	114	120	BKPSDMD

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	17,5		17,5		17,5		BKPSDMD
		Nilai Kriteria Pengembangan Karir	30		46		46		BKPSDMD
		Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan disiplin	67,5		72,5		77,5		BKPSDMD
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal	25%		30%		35%		BKPSDMD
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi Pengembangan Kompetensi ASN	22		22,5		23,1		BKPSDMD
3		Nilai SAKIP	B		B		BB		SETDA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0,5		0,61		0,63		DKPS
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0,5		0,61		0,63		SETDA/ Bag. Organisasi
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	46,697.55	100%	49,966.37	100%	53,464.02	Sekretariat DPRD
4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%	1,444.39	100%	1,099.41	100%	1,538.67	BAPPEDA
5	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	21,33	1,210.30	21,57	152.40	21,81	1,565.75	BAPPEDA

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
6	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	745.55	100%	917.00	100%	1,087.00	BAPPEDA
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	70%	1,216.42	75%	1,365.11	80%	1,471.87	BPKAD
8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	29,467.42	100%	27,890.21	100%	35,655.58	
9	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah minimal bernilai BB	56%	2,414.85	64%	2,756.20	72%	2,915.41	INSPEKORAT
4		Maturitas SPIP	3.0		3.0		3.0		INSPEKTORAT
1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Indeks RB Perangkat Daerah Kategori minimal B	23%	397.69	31%	929.54	38%	1,033.94	INSPEKORAT
5		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.02 (B)		4.02 (B)		4.02 (B)		SETDA
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	27,011.92	100%	28,902.76	100%	30,925.95	Sekretariat DPRD
2	Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99.25%	304.98	100%	339.50	100%	339.50	DKPS
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validitas database Kependudukan	91%	2,820.19	93%	2,924.80	95%	2,924.80	DKPS
4		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	53.60%	127.42	80.4%	127.50	95%	127.50	DKPS
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tingkat Penyajian Data Kependudukan	100%	32.57	100%	35.83	100%	35.83	DKPS

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
6	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Data dan Informasi Arsip yang Bernilai Guna Tinggi	40%	978.76	60%	877.93	80%	968.16	DKP
7		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	54%	-	67%	-	79%	-	
8	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Yang Telah Habis Masa Retensinya	52%	10.63	68%	343.77	88%	378.15	DKP
9	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah Perizinan Penggunaan Arsip	0%	-	1 Izin	17.97	1 Izin	19.77	DKP
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	92%	168.54	95%	207.09	98%	230.10	Kec. Kotabaru
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	92%	84.16	95%	1,863.27	98%	2,049.60	Kec. Telanaipura
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	80%	107.74	88%	118.51	92%	130.37	Kec. Jelutung
13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	79.41	100%	87.36	100%	96.09	Kec. Pasar
14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	89	560.00	90	616.00	92	628.32	Kec. Jambi Selatan

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	92	142.30	95	152.96	98	186.14	Kec. Jambi Timur
16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	19.80	100%	30.10	100%	37.78	Kec. Danau Teluk
17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	6,536.06	100%	6,763.39	100%	7,439.72	Kec. Pelayangan
18	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	92	742.55	93	816.81	94	898.49	Kec. Alam Barajo
19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	88%	304.43	90%	334.87	92%	368.36	Kec. Danau Sipin
20	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	93	239.01	94	262.91	95	289.20	Kec. Paal Merah
2	Tujuan 2 : Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase layanan trantibumlinmas	100%		100%		100%		
1	Optimalisasi Penengakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan	81%	84%		84%		84%	SATPOL PP

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Perda dan Perwal	100%	1,168.68	100%	3,708.10	100%	4,022.60	SATPOL PP
2	Peningkatan toleransi masyarakat	Indeks Kota Toleran	5.61 s/d 5.7	5.71 s/d 5.8	5.81 s/d 5.9	5.91 s/d 6.0	BKBP		
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang cinta tanah air	100%	293.00	100%	322.30	100%	354.53	BKBP
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase peningkatan fasilitasi pembinaan umat beragama dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika	100%	412.55	100%	453.81	100%	499.19	BKBP
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dan potensi konflik di Kota Jambi	100%	150.00	100%	165.00	100%	181.50	BKBP
4				-		-		-	
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Patai Politik dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	100%	1,591.95	100%	1,751.15	100%	1,926.26	BKBP
6	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam	100%	801.30	100%	881.43	100%	969.57	BKBP

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		mewujudkan kondisi daerah yang kondusif							
		Persentase layanan kebencanaan	100%		100%		100%		DISDAMKAR
3	Peningkatan pelayanan kebencanaan	Tingkat pelayanan pada kondisi pra dan tanggap kebakaran dan non kebakaran		100%		100%		100%	DISDAMKAR
		Tingkat pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran	100%	100%		100%		100%	DISDAMKAR
1	Program Penanggulangan Bencana	Penurunan angka kejadian bencana	26%	3,976.72	25%	3,882.06	23%	5,046.68	DISDAMKAR
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran	85%	9,279.01	85%	9,058.14	83%	11,775.58	DISDAMKAR
3	Tujuan 3 : Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7.7		7.8		7.9		DPUPR, DPRKP, DISHUB
1	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks kepuasan kinerja layanan air bersih	8.5		8.65		8.75		DPUPR
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	71.39%	57,782.58	73.39%	4,959.43	75.39%	5,207.40	DPUPR

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan	79.87%	2,406.84	84.49%	741.29	88.72%	778.35	DPUPR
3	Program Pengembangan Permukiman	Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	84%	56,064.55	86.52%	49,657.73	89.12%	52,140.62	DPUPR
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	61.46%	294,873.83	68.44%	75,067.23	76.39%	78,820.60	DPUPR
5	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	17.52%	131,752.10	48%	6,000.12	49.49%	6,300.12	DPUPR
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap	85.55%	51,575.77	90.37%	89,022.00	95.00%	89,022.00	DPUPR
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an	15.09%	2,484.28	23.64%	1,950.00	53%	4,200.00	DPUPR
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang	75.00%	4,586.00	80.00%	1,947.56	85%	3,401.24	DPUPR
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	52.76%	32,291.94	54.19%	28,251.12	55.62%	31,076.23	DPUPR
2		<i>Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman</i>	7.35		7.52		7.73		<i>DPRKP</i>
1	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	60%	806.02	63%	1,092.87	65%	1,202.16	DPRKP
2	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	64.48%	5,759.62	66.12%	2,624.03	75.44%	13,835.79	DPRKP
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	82%	27,618.19	88%	26,431.83	94%	29,075.01	DPRKP

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	0%	-	20%	22.62	50%	24.88	DPRKP
3		<i>Indeks kepuasan kinerja layanan air limbah</i>	7.8		7.9		8.2		<i>DPUPR</i>
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembahan Sistem Air Limbah	3.85%	6,583.73	4.05%	6,130.59	6.01%	26,716.46	DPUPR
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	47.37%	1,297.30	51.26%	1,361.37	56.39%	1,429.44	DPUPR
4		<i>Indeks kepuasan kinerja layanan perhubungan</i>	7.35		7.5		7.75		<i>DISHUB</i>
1	Program Pengelolaan Pelayanan	Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau	45%	700.00	64%	700.00	71%	700.00	DISHUB
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0.48	40,879.23	0.47	31,320.45	0.46	30,494.84	DISHUB
5		<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>	56		56.5		57		<i>DLH</i>
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup Dengan RPJM	100%	296.84	100%	14.78	100%	16.25	DLH
2	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan	100%	215.85	100%	166.54	100%	183.19	DLH

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup							
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7 Nilai	1,622.81	7 Nilai	1,633.32	7 Nilai	1,911.57	DLH
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	0.06%	7,286.87	0.06%	7,465.49	0.06%	8,212.04	DLH
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	31.39	100%	52.38	100%	57.62	DLH
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	20%	199.70	25%	344.01	30%	450.00	DLH
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup	0	-	0	-	100%	2,684.00	DLH
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	26.74	100%	123.06	100%	132.03	DLH
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	90.98%	35,785.93	90.98%	32,151.75	92%	35,366.93	DLH

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	Tujuan 4 : Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.37		5.50		5.75		
1	Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	575.70 M		640 M		700 M		DPMPTSP
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	87%	892.23	87%	759.37	87%	835.31	DPMPTSP
2	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	100%	66.00	100%	72.60	100%	72.60	DPMPTSP
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor yang beroperasi di Kota Jambi	5%	94.57	10%	219.18	15%	225.00	DPMPTSP
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan Perizinan oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan kepala BKPM No.7 Tahun 2018 dan peraturan terkait lainnya	100%	533.75	100%	454.84	100%	500.32	DPMPTSP
5	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Rencana Investasi	5%	454.30	5%	233.76	5%	257.13	DPMPTSP
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%		9%		9%		BPPRD
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	25,409.28	100%	26,776.30	100%	29,530.32	BPPRD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKAD
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKAD

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Laju Inflasi	4.8		4.7		4.5		
3	Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	81		82		83		DPKP
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	2.536 Ton	355.00	2.586 Ton	360.00	2.638 Ton	365.00	DPKP
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (Pud) Sungai Danau dan Rawa	600 Ton	75.00	612 Ton	80.00	625 Ton	85.00	DPKP
3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Produk Perikanan bernilai Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan	1.550 ton	125.00	1.565 Ton	130.00	1.580 Ton	135.00	DPKP
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan Daerah Rawan Pangan	40%	160.00	60%	200.00	80%	225.00	DPKP
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan Pengawasan pangan Segar Daerah	25%	163.00	25%	538.00	25%	2,064.00	DPKP
6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	88.80	1,050.00	91.00	1,100.00	93.10	1,200.00	DPKP
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luasan Pengendalian OPT	125 Ha	100.00	125 Ha	135.00	125 Ha	140.00	DPKP
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan dan pengujian sampel kesmavet	20%	588.00	20%	647.50	20%	650.00	DPKP
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produktivitas Pertanian	20%	565.00	20%	910.00	20%	575.00	DPKP

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	20%	131.00	20%	135.00	20%	140.00	DPKP
11	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan	2%	305.00	2%	335.50	2%	360.00	DPKP
12	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pengembangan ekspor	41.67%	91.58	70.83%	337.00	100%	460.00	DPP
13	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri	60.87%	911.00	80.43%	1,130.00	100%	1,360.00	DPP
14	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	66%	2,066.56	66%	2,430.00	100%	2,815.00	DPP
15	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	66%	137.24	66%	134.84	100%	181.97	DPP
16	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	66%	688.24	66%	934.25	100%	1,135.00	DPP
17	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	58.98%	163.23	79.49%	245.00	100%	400.00	DPP
		Tingkat Pengangguran Terbuka	8.65		8.50		8.35		
2	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63.25		63.30		63.40		DTKK
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Dilatih untuk menjadi TKM & Bekerja	60%	470.07	62%	399.61	65%	878.76	DTKK
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar	42%	201.54	50%	211.31	55%	250.00	DTKK

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak	58%	329.03	21.50%	375.11	22.10%	455.00	DTKK
4	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan Kota Jambi Tahun 2019-2023	0 Dok	-	1 Dok	49.54	1 Dok	55.00	DTKK
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Kecil Naik Kelas	30%	202.89	9.42%	493.84	15.71%	926.48	DTKK
6	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	20%	143.68	0.00%	-	0.00%	-	DTKK
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan sistem informasi industri	66%	123.97	66%	144.32	100%	190.00	DPP
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian izin usaha industri	66%	106.07	66%	150.00	100%	180.00	DPP
9	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan dan pembangunan industri	66%	536.60	66%	632.00	100%	835.00	DPP
10	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang Sehat	37.50%	20.18	37.70%	33.44	44.50%	60.00	DTKK
11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi	14%	539.28	45%	252.90	54.50%	260.00	DTKK
12	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Omset Koperasi	22%	122.74	5%	220.70	5%	285.58	DTKK
5	Tujuan 5 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	79.72		79.78		79.82		

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Peningkatan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	73.1		73.15		73.2		DINKES
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai >90%	100%	58,589.23	100%	99,148.72	100%	96,181.65	DINKES
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kopetensi sumberdaya manusia kesehatan yang sesuai standar	100%	349.56	100%	595.00	100%	700.00	DINKES
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengawasan untuk sarana produksi alkes, PKRT dan UMOT	100%	368.54	100%	465.00	100%	657.00	DINKES
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	389.06	100%	390.46	100%	405.46	DINKES
2	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.40		15.44		15.47		DISDIK
3		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11.23		11.24		11.26		DISDIK
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya APM 1. PAUD 2. KESETARAAN 3. SD 4. SMP	14,62	142,058.88	14,63	118,030.60	14,64	129,833.66	DISDIK
2	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik terhadap Kearifan Lokal	12,32	319.38	8,32	28.93	4,32	31.83	DISDIK

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10,70	81.66	10,71	81.66	10,72	89.82	DISDIK
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan	100%	33.16	100%	137.24	100%	150.97	DISDIK
5	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Perpustakaan yang memenuhi SNP	2 Perpustakaan	1,142.75	2 Perpustakaan	1,245.18	2 Perpustakaan	1,369.70	DPK
6	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah naskah Kuno yang dilestarikan	1 Naskah	49.41	1 Naskah	56.83	1 Naskah	62.51	DPK
4	Penurunan Prevalensi Stunting	Penurunan Angka Prevalensi Stunting	7%		6%		5%		DPPKB DINKES
1	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Ratio Akseptor KB	100	1,058.93	100	1,058.93	100	1,058.93	DPPKB
5	Mewujudkan Kota Ramah Anak	Kriteria Kota Layak Anak	Nindya		Utama		Utama		DPMPPA
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	68%	1,058.93	71%	151.98	75%	1,396.30	DPMPPA
2	Program Perlindungan Perempuan	Penurunan Rasio KDRT	0.020	485.11	0.019	533.62	0.017	586.98	DPMPPA
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	30%	168.95	35%	185.85	40%	204.43	DPMPPA
4	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	80%	305.28	90%	335.81	100%	369.39	DPMPPA

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Penurunan Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0.054	571.68	0.052	628.85	0.05	691.73	DPMPPA
6	Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58.06		58.13		58.21		DISPORA
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Pelopor	65%	1,164.21	75%	1,397.05	83%	1,676.47	DISPORA
		Persentase wirausaha muda Pemula	75%	43.46	78%	52.15	80%	62.58	DISPORA
		Persentase OKP yang Aktif	64%	56.11	86%	67.33	93%	80.79	DISPORA
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	50%	-	75%	-	90%	-	DISPORA
		Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	80%	-	80%	-	81%	-	DISPORA
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gudep yang Dibina	24.44%	471.40	53.33%	416.92	88.89%	1,100.00	DISPORA
		Persentase Anggota Pramuka yang Dibina	25%	750.00	0%	640.08	70%	1,400.00	DISPORA
7	Pengendalian Angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.20		1.15		1.10		DPPKB
1	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Penduduk	11 Data	245.71	11 Data	220.43	11 Data	803.62	DPPKB
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan	100	4,494.64	100	1,576.75	100	4,873.01	DPPKB
8		Persentase Penduduk Miskin	8.28		8.25		8.1		DINSOS, DPUPR, DPRKP DPP, DTKK

NO.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
9		Persentase PMKS yang tertangani	85%		87%		90%		DINSOS
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PMKS	100%	1,310.54	100%	1,350.00	100%	1,400.00	DINSOS
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	89.86	100%	95.00	100%	99.75	DINSOS
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial yang di layani	100%	1,618.85	100%	1,700.00	100%	1,785.00	DINSOS
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani dan Persentase Fakir Miskin yang Didata dan dilayani	100%	1,048.74	100%	1,101.18	100%	1,156.24	DINSOS
5	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat	100%	716.38	100%	752.20	100%	789.81	DINSOS
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		-		-		-	DINSOS
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	41%	3,411.70	43%	3,752.87	45%	4,128.16	DPMPPA

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah tahun 2024-2026. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. Selanjutnya kapasitas kemampuan riil keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Indikasi rencana program pembangunan Kota Jambi berisi program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Oleh karena itu maka pada bab ini disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta alokasi pagu indikatif program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang dialokasikan tersebut merupakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis, sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Setiap satuan kerja perangkat daerah mempunyai 1 (satu) program yang sama yang melekat pada salah satu urusan yang diampu, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyusunan pagu indikatif tidak bisa secara ideal dilakukan, sehingga konsep "*money follow program*" belum mampu diaplikasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa

hal antara lain:

- 1) Banyaknya kewajiban dari Pemerintah Pusat yang harus dipenuhi oleh daerah dalam bentuk belanja wajib dan diarahkan, seperti: pemenuhan kewajiban alokasi dana untuk bidang pendidikan minimal 20%, bidang kesehatan 10%, Dana transfer umum wajib digunakan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik minimum 25 %, belanja pengawasan sebesar 0,75% dan dana bagi hasil yang peruntukannya sebagian besar sudah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan sangat terbatasnya potensi dana yang bisa diarahkan secara ideal untuk mendanai program-program prioritas daerah.
- 2) Potensi dana yang bisa cukup leluasa diarahkan untuk pendanaan program prioritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk mendesain pagu indikatif secara ideal. PAD Kota Jambi dari tahun 2024-2026 hanya berkontribusi rata-rata sebesar 39% dari total pendapatan daerah.

Dengan berbagai pertimbangan yang ada, pagu indikatif tersebut tetap diupayakan mengacu ketentuan yang ada, namun karena berbagai keterbatasan tersebut ada beberapa kebijakan daerah yang harus dilakukan untuk mengatasinya sehingga diperoleh solusi yang lebih realistis dan rasional. Secara umum beberapa pertimbangan yang dipergunakan sebagai penghitung pagu indikatif antara lain: pemenuhan kewajiban belanja wajib mengikat, prioritas-prioritas daerah terkait pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2024-2026, belanja untuk membiayai urusan wajib bersifat pelayanan dasar, dan belanja-belanja prioritas yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah.

Pencapaian target kinerja program di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Jambi saja, tetapi juga bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jambi, pihak swasta dan masyarakat serta sumber-sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. Namun demikian, pencantuman pendanaan yang disajikan hanya yang bersumber dari APBD Kota Jambi.

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Jambi Tahun

2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1, adapun indikasi rencana program disertai dengan kebutuhan pendanaan Kota Jambi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026

URAIAN	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
BELANJA DAERAH	1,547,947,201,075	1,489,897,201,075	1,524,722,701,075
BELANJA OPERASI	1,137,097,285,684	1,140,790,392,652	1,137,112,392,734
Belanja Pegawai	693,822,742,692	695,822,742,692	695,822,742,692
Belanja Barang dan Jasa	382,976,799,876	384,976,906,844	386,998,906,824
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	1,007,623,106	700,623,106	1,000,623,208
Belanja Hibah	52,604,066,510	48,604,066,510	43,604,066,510
Belanja Bantuan Sosial	6,686,053,500	10,686,053,500	9,686,053,500
BELANJA MODAL	399,039,786,010	339,296,679,042	374,800,178,960
Belanja Tanah	7,220,000,058	6,224,500,058	3,224,500,058
Belanja Peralatan dan Mesin	185,807,102,508	122,804,102,508	116,804,102,508
Belanja Gedung dan Bangunan	86,401,041,801	77,656,434,833	77,656,434,833
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	107,891,391,372	120,891,391,372	164,891,391,372
Belanja Aset Tetap Lainnya	11,720,250,271	11,720,250,271	12,223,750,189
BELANJA TIDAK TERDUGA	11,810,129,381	9,810,129,381	12,810,129,381

Sumber: BPKAD Kota Jambi 2023

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas Kota Jambi yang disertai Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan)

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	273,044.37	B	313,491	B	338,629	DISDIK
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,49%	147,882.37	99,49%	158,764	99,49%	171,495	DISDIK
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik Terhadap Kearifan Lokal	75%	29.18	75%	29.00	77%	32.00	DISDIK
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	79.92	100%	80.00	100%	86.00	DISDIK
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan	5%	133.00	5%	143.00	6%	158.48	DISDIK
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	214,297	B	231,481	B	233000	DINKES
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai >90%	100%	75,632,00	100%	81,697	100%	123.911.53	DINKES
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi sumberdaya	100%	1,653.00	100%	1,785.00	100%	1,788.00	DINKES

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	manusia kesehatan yang sesuai standar							
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		100%	686.00	100%	741.00	100%	744.00	DINKES
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM aktif yang memiliki strata Mandiri	100%	743.00	100%	803.00	100%	804.00	DINKES
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	16,358.00	BB	17,669.00	BB	18,000.00	DPUPR
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	54,19%	31,053.00	54,19%	33,544.00	55,10%	35,000.00	DPUPR
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan	84,49%	1,777.00	84,49%	1,920.00	85,30%	1,980.00	DPUPR
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	73,39%	9,960.00	73,39%	10,759.00	74,10%	11,000.00	DPUPR
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembahan Sistem Air Limbah	4,05%	10,100.00	4,05%	10,910.00	4,15%	10,990.00	DPUPR
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	51,26%	1,359.00	51,26%	1,468.00	51,40%	1,470.00	DPUPR
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	86,52%	47,166.00	86,52%	50,948.00	86,80%	51,000.00	DPUPR

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	68,44%	148,070.00	68,44%	159,943.00	69,00%	161,000.00	DPUPR
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	48,00%	5,569.00	48,00%	6,113.00	48,50%	6,114.00	DPUPR
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap	90,37%	56,709.00	90,37%	61,257.00	90,50%	61,258.00	DPUPR
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an	23,64%	1,951,000	23,64%	2,107.00	23,75%	2,110.00	DPUPR
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang	80%	1,662.00	80%	1,795.00	80,50%	1,797.00	DPUPR
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7,471.00	BB	8,071.00	BB	8,080.00	DPRKP
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	63%	1,071.00	64%	1,157.00	65%	1,159.00	DPRKP
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	66,12%	5,813.00	66,12%	6,279.00	66,15%	6,282.00	DPRKP
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan kawasan permukiman yang di layani utilitas umum	88%	29,390.00	88%	31,747.00	90%	31,900.00	DPRKP
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	9,141.00	BB	9,141.00	BB	9,141.00	SATPOL PP
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100%	7,203.00	100%	7,781.00	100%	7,784.00	SATPOL PP
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7,932.00	BB	7,781.00	BB	7,782.00	DISDAMKAR
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran	100%	4,588.00	100%	4,955.00	100%	4,960.00	DISDAMKAR
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7,099.00	BB	7,688.00	BB	7,689.00	DINSOS
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PKMS	100%	1,661.00	100%	1,794.00	100%	1,780.00	DINSOS
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	86.00	100%	93.00	100%	100.00	DINSOS
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan dilayani	100%	1,292.00	100%	1,395.00	100%	1,400.00	DINSOS
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani	100%	8,127.00	100%	8,778.00	100%	8,782.00	DINSOS

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat	100%	738.00	100%	798.00	100%	800.00	DINSOS
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,816.00	BB	6,283.00	BB	6,284.00	DTKK
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Dilatih untuk Menjadi TKM & Bekerja	62%	1,425.00	62%	1,540.00	64%	1,550.00	DTKK
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar	50%	205.00	50%	222.00	51%	240.00	DTKK
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang Layak	21,5%	377.00	21,5%	407.00	22%	92.04	DTKK
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi	16,9%	593.00	16,9%	641.00	17%	660.00	DTKK
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Omset Koperasi	5,0%	149.00	5,0%	160.00	5,0%	162.00	DTKK
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Kecil Naik Kelas	9,4%	3,320.00	9,4%	3,587.00	9,8%	3,600.00	DTKK

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	11,737.00	BB	12,678.00	BB	12,700.00	DLH
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100%	15.00	100%	16.00	100%	17.00	DLH
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7 (Nilai)	1,829.00	7 (Nilai)	1,976.00	7 (Nilai)	1,980.00	DLH
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	42,30	7,784.00	42,30	8,408.00	42,40	8,410.00	DLH
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100%	101.00	100%	109.00	100%	115.00	DLH
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	376.00	100%	406.00	100%	410.00	DLH
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	167.00	100%	406.00	100%	410.00	DLH
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	101.00	100%	109.00	100%	112.00	DLH

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	90,98%	32,102.00	90.98%	34,676.00	91,00%	35,100.00	DLH
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81.15	7,172.00	81.15	7,747.00	81.15	7,750.00	DKPS
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	274.00	100%	296.00	100%	300.00	DKPS
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	340.00	100%	367.00	100%	371.00	DKPS
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase validitas database kependudukan	93% 80,60%	2,214.00	93% 80,60%	2,392.00	95% 82%	2,500.00	DKPS
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	33.00	100%	36.00	100%	400.00	DKPS
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,876.00	BB	6,347.00	BB	6,360.00	DPMPPA
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IPG=94.45% IDG=68,40%	766.00	IPG=94.45% IDG=68,40%	827.00	IPG=95% IDG=69%	831.00	DPMPPA
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA	100%	366.00	100%	395.00	100%	400.00	DPMPPA

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Berkualitas	35%	174.00	25%	188.00	26%	200.00	DPMPPA
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak	25%	263.00	25%	284.00	26%	290.00	DPMPPA
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nindya	339.00	Nindya	366.00	Nindya	370.00	DPMPPA
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA	100%	605.00	100%	654.00	100%	660.00	DPMPPA
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	88%	4,656.00	88%	5,029.00	89%	5,031.00	DPMPPA
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	5,399.00	B	5,832.00	B	5,840.00	DPPKB
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan	1 tahun	251.00	1 tahun	272.00	1 tahun	280.00	DPPKB
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan advokasi KIE dan Penggerakan Lini Depan	1 tahun	3,698.00	1 tahun	3,994.00	1 tahun	3,996.00	DPPKB
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	1 tahun	2,826.00	1 tahun	3,053.00	1 tahun	3,060.00	DPPKB

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	12,676.00	B	13,693.00	B	11,879.49	DISHUB
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0,47	11,991.00	0,47	12,952.00	0,48	12,965.00	DISHUB
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau	64.00%	157.00	64.00%	169.00	65%	170.00	DISHUB
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.200.00	100%	6,697.00	100%	6,669.00	DISKOMINFO
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas informasi	70%	5.392,88	80%	4,001.40	85%	4.613,11	DISKOMINFO
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika	75%	3,193,19.00	80%	2.579,44	90%	4,000.00	DISKOMINFO
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral	39%	143,10	40%	139,20	50%	183,86	DISKOMINFO
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya pengamanan informasi	50%	556,20	55%	541,06	65% ⁱ	741,64	DISKOMINFO

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	9,160.00	BB	9,895.00	BB	9,897.00	DPMPTSP
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yang Berinvestasi di Kota Jambi	2 investor	72.00	2 investor	78.00	2 investor	80.00	DPMPTSP
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Calon Investor (pengunjung)	5%	234.00	5%	253.00	5%	260.00	DPMPTSP
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	88%	1,144.00	88%	1,236.00	88%	1,240.00	DPMPTSP
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal	100%	660.00	100%	713.00	100%	715.00	DPMPTSP
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	8 dokumen	48.00	8 dokumen	52.00	8 dokumen	54.00	DPMPTSP
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,126.00	BB	5,537.00	BB	5,540.00	DISPORA
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Pelopor Persentase Wirausaha Muda Pemula Persentase OKP yang Aktif	75% 78% 86%	1,495.00	75% 78% 86%	1,615.00	75% 78% 86%	1,615.00	DISPORA
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	62% 80%	6,569.00	62% 80%	7,095.00	62% 81%	8,000.00	DISPORA

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Gudex yang Dibina	50%	1,140.00	50%	1,232.00	51%	1,234.00	DISPORA
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	8,19%	821.00	8,19%	887.00	8,19%	890.00	DKPS
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	2 naskah	110.00	2 naskah	119.00	2 naskah	54.58	DKPS
2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	BB	7,654.00	BB	8,268.00	BB	8,270.00	DKPS
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Data Informasi Arsip yang Bernilai Guna Tinggi	54	737.00	54	796.00	54	796.00	DKPS
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip Yang Telah Habis Masa Retensinya	100	266.00	100	287.00	100	290.00	DKPS
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Perizinan Penggunaan Arsip		8.00		9.00		10.00	DKPS
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60,03%	5,159.00	60,03%	5,572.00	60,03%	5,575.00	DPK
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	100%	950.00	100%	1,026.00	100%	1,028.00	DPK
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi.	100%	122.00	100%	132.00	100%	135.00	DPK
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Penganekaragaman pangan	100%	443.00	100%	479.00	100%	480.00	DPKP
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Daerah Rawan Pangan	80%	99.00	80%	107.00	80%	110.00	DPKP
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Pengawasan Pangan Segar Daerah	100%	494.00	100%	533.00	100%	535.00	DPKP
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata	30%	989.00	30%	1,069.00	31%	1,070.00	DPK
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata	30%	1,186.00	30%	1,282.00	31%	1,290.00	DPK
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	35%	1,039.00	35%	1,123.00	36%	1,125.00	DPK
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan produksi perikanan tangkap perairan umum Daratan, Sungai, Danau dan Rawa	100	74.00	100	80.00	100	90.00	DPKP
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	3,00%	440.00	3,00%	475.00	3,00%	480.00	DPKP
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan produksi produk Perikanan Bernilai	100%	98.00	100%	106.00	100%	110.00	DPKP

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Tambah/Produksi Olahan hasil Perikanan							
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	14,567.00	BB	15,735.00	BB	15,737.00	DPKP
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produktivitas Pertanian	5,60%	2,967.00	5,60%	3,205.00	5,90%	3,207.00	DPKP
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	60,33%	70.00	60,33%	76.00	61,00%	80.00	DPKP
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Pengujian Sampel Kesmavet	100%	931.00	100%	1,005.00	100%	1,007.00	DPKP
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luasan Pengendalian OPT	90%	105.00	90%	113.00	91%	115.00	DPKP
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelompok tani	20%	414.00	20%	447.00	21%	450.00	DPKP
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	9,648.00	BB	10,421.00	BB	10,441.00	DPP
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	66,66%	90.00	66,66%	97.00	66,66%	98.00	DPP
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	66,66%	1,562.00	66,66%	1,687.00	66,66%	1,688.00	DPP

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	66,66%	3,018.00	66,66%	3,260.00	66,66%	3,265.00	DPP
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor	70,83%	80.00	70,83%	86.00	70,83%	90.00	DPP
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	79,49%	118.00	79,49%	127.00	79,49%	131.00	DPP
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri	80,43%	990.00	80,43%	1,070.00	80,43%	1,075.00	DPP
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	66,66%	1,480.00	66,66%	1,598.00	66,66%	1,600.00	DPP
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	66,66%	64.00	66,66%	69.00	66,66%	70.00	DPP
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri	66,66%	49.00	66,66%	53.00	66,66%	55.00	DPP
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01 SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	39,817.00	BB	43,010.00	BB	44,000.00	SETDA
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	26,512.00	100%	28,638.00	100%	29,000.00	SETDA
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100%	1,942.00	100%	2,097.00	100%	2,100.00	SETDA
4.02 SEKRETARIAT DPRD								

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	43,454.00	BB	46,938.00	BB	47,100.00	SET. DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	85%	37,350.00	85%	40,345.00	85%	41,000.00	SET. DPRD
5.01 PERENCANAAN								
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	9,343.00	B	10,092.00	B	10,500.00	BAPPEDA
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,122.00	100%	1,212.00	100%	1,220.00	BAPPEDA
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	25,16 16,28	1,212.00	25,16 16,28	1,309.00	25,16 16,28	1,401.00	BAPPEDA
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kajian yang Direkomendasikan sebagai dasar Perumusan Kebijakan	100%	684.00	100%	739.00	100%	750.00	BAPPEDA
5.02 KEUANGAN								
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	10,247.00	B	11,069.00	B	11,100.00	BPKAD
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	100%	17,539.00	100%	18,946.00	100%	19,000.00	BPKAD

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	75%	2,181.00	75%	2,356.00	75%	2,400.00	BPKAD
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	28,660.00	B	30,958.00	B	31,000.00	BPPRD
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	5,473.00	100%	5,912.00	100%	5,950.00	BPPRD
5.03 KEPEGAWAIAN								
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	9,273.00	A	10,017.00	A	10,021.00	BKPSDMD
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	93%	2,260.00	93%	2,442.00	93%	2,450.00	BKPSDMD
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan kompetensi	53%	3,295.00	53%	3,559.00	53%	3,602.00	BKPSDMD
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01 INSPEKTORAT DAERAH								
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Level Kapabilitas APIP - Nilai Area Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Akuntabilitas (Hasil Penilaian Inspektorat)	100%	11,210.00	100%	12,108.00	100%	12,112.00	INSPEKTORAT
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Komponen Evaluasi Internal)	6,89	1,228.00	6,89	1,326.00	6,89	1,326.00	INSPEKTORAT

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3 (nilai)	1,127.00	3 (nilai)	1,217.00	3 (nilai)	1,220.00	INSPEKTORAT
7 UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01 KECAMATAN								
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	6,940.00	BB	7,497.00	BB	7,501.00	KEC. KOTA BARU
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	334.00	100%	361.00	100%	370.00	KEC. KOTA BARU
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	4,217.00	6 lembaga	4,555.00	6 lembaga	4,559.00	KEC. KOTA BARU
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	464.00	100%	502.00	100%	505.00	KEC. KOTA BARU
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	527.00	100%	569.00	100%	573.00	KEC. KOTA BARU
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7,278.00	BB	7,862.00	BB	7,870.00	KEC. TELANAIPURA
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	1,995.00	100%	2,155.00	100%	2,170.00	KEC. TELANAIPURA
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	3,927.00	100%	4,241.00	100%	4,251.00	KEC. TELANAIPURA

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	228.00	100%	246.00	100%	252.00	KEC. TELANAIPURA
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	644.00	100%	696.00	100%	708.00	KEC. TELANAIPURA
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	8,307.00	BB	8,973.00	BB	8,980.00	KEC. JELUTUNG
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	218.00	100%	235.00	100%	242.00	KEC. JELUTUNG
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	4,744.00	100%	5,125.00	100%	5,175.00	KEC. JELUTUNG
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	526.00	100%	568.00	100%	600.00	KEC. JELUTUNG
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	369.00	100%	398.00	100%	408.00	KEC. JELUTUNG
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,502.00	BB	5,943.00	BB	5,946.00	KEC. PASAR
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	314.00	100%	339.00	100%	350.00	KEC. PASAR
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	1,666.00	100%	1,799.00	100%	1,803.00	KEC. PASAR
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	583.00	100%	630.00	100%	635.00	KEC. PASAR

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	461.00	100%	498.00	100%	500.00	KEC. PASAR
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	6,843.00	BB	7,391.00	BB	7,400.00	KEC. JAMBI SELATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	87%	2,325.00	87%	2,512.00	87%	2,520.00	KEC. JAMBI SELATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	63%	3,411.00	63%	3,684.00	63%	3,700.00	KEC. JAMBI SELATAN
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	500.00	100%	540.00	100%	550.00	KEC. JAMBI SELATAN
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	212.00	100%	229.00	100%	230.00	KEC. JAMBI SELATAN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	9,692.00	BB	10,469.00	BB	10,472.00	KEC. JAMBI TIMUR
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	95%	628.00	95%	679.00	95%	684.00	KEC. JAMBI TIMUR
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	80%	4,990.00	80%	5,390.00	80%	5,411.00	KEC. JAMBI TIMUR
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	90%	695.00	90%	750.00	90%	755.00	KEC. JAMBI TIMUR
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	1,289.00	100%	1,393.00	100%	1,400.00	KEC. JAMBI TIMUR

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,950.00	BB	6,427.00	BB	6,430.00	KEC. DANAU TELUK
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Adm.	100%	212.00	100%	229.00	100%	231.00	KEC. DANAU TELUK
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	2,096.00	100%	2,264.00	100%	2,265.00	KEC. DANAU TELUK
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	340.00	100%	368.00	100%	370.00	KEC. DANAU TELUK
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	365.00	100%	395.00	100%	400.00	KEC. DANAU TELUK
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7,138.00	BB	7,710.00	BB	7,720.00	KEC. PELAYANGAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Adm.	100%	148.00	100%	160.00	100%	164.00	KEC. PELAYANGAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	1,964.00	100%	2,121.00	100%	2,125.00	KEC. PELAYANGAN
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	450.00	100%	486.00	100%	491.00	KEC. PELAYANGAN
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	265.00	100%	286.00	100%	290.00	KEC. PELAYANGAN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	8,938.00	BB	9,655.00	BB	9,700.00	KEC. ALAM BARAJO

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	692.00	100%	748.00	100%	755.00	KEC. ALAM BARAJO
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	4,305.00	100%	4,650.00	100%	4,700.00	KEC. ALAM BARAJO
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	431.00	100%	465.00	100%	500.00	KEC. ALAM BARAJO
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	352.00	100%	381.00	100%	400.00	KEC. ALAM BARAJO
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	6,742.00	BB	7,283.00	BB	7,285.00	KEC. DANAU SIPIN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	421.00	100%	455.00	100%	460.00	KEC. DANAU SIPIN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	3,593.00	100%	3,881.00	100%	3,883.00	KEC. DANAU SIPIN
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	434.00	100%	468.00	100%	470.00	KEC. DANAU SIPIN
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	290.00	100%	313.00	100%	320.00	KEC. DANAU SIPIN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7,326.00	BB	7,914.00	BB	7,920.00	KEC. PAAL MERAH
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	100%	129.00	100%	140.00	100%	150.00	KEC. PAAL MERAH

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pelayanan Adm. Kecamatan							
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	4,799.00	100%	5,184.00	100%	5,190.00	KEC. PAAL MERAH
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	450.00	100%	486.00	100%	492.00	KEC. PAAL MERAH
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	464.00	100%	501.00	100%	510.00	KEC. PAAL MERAH
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	4,318.00	BB	4,664.00	BB	4,700.00	BKBP
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, dan Sejarah Kebangsaan	100%	245.00	100%	264.00	100%	270.00	BKBP
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik	100%	1,495.00	100%	1,614.00	100%	1,620.00	BKBP
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan, Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas yang terdaftar	100%	708.00	100%	764.00	100%	780.00	BKBP

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator/ Kinerja Program/ Outcome	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		OPD
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama dan Pencegahan Narkoba	100%	248.00	100%	268.00	100%	270.00	BKBP
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan daerah, Penanganan Konflik sosial dan Pemantauan Orang Asing	100%	108.00	100%	117.00	100%	125.00	BKBP

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator daerah bertujuan untuk memberi gambaran ukuran mengenai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini dapat diketahui dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang sifatnya mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dicapai. Indikator Kinerja Utama secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Bab V RPD. Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan usai penetapan program prioritas. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Jambi disampaikan melalui tabel 8.1.

IKU menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator keluaran (*outcome*) program pembangunan

daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Indikator Kinerja Daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Indikator Kinerja Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategis RPD.

IKU yang termuat dalam RPD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dandisajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Jambi Tahun 2024-2026

NO.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Penilaian KEMENPAN-RB	Nilai			3.2	3.3	3.4	
2	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian KEMENPAN-RB	Nilai			B	B	BB	
3	Indeks Kota Toleran	Hasil Survei	Nilai			5,71 s/d 5,8	5,81 s/d 5,9	5,91 s/d 6,0	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	"Berdasarkan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 : IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan"	Nilai			59	59.50	59.80	
5	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	M			575.70	640	700	
6	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$= \frac{(Realisasi\ PAD\ Tahun\ n - Realisasi\ PAD\ Tahun\ n - 1)}{Realisasi\ PAD\ Tahun\ n - 1} \times 100\%$	Persen (%)			9.0	9.0	9.0	
7	Angka Harapan Hidup (AHH)	Dikeluarkan oleh BPS	Angka			73.1	73.15	73.2	

8	Harapan Lama Sekolah	$HLS_{\alpha}^t = FK \times \sum_{i=\alpha}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>FK= Faktor Koreksi Pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t HLS_{α}^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t i = Usia (a, a+1, ..., n)</p>	Tahun	15,38	15,39	15,40	15,44	15,47	15,47
9	Indeks Pembangunan Pemuda	<p><i>Sektor Pendidikan + Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan + Sektor Lapangan dan Kesempatan Kerja + Sektor Partisipasi dan Kepemimpinan + <u>Sektor Gender dan Diskriminasi</u></i> x 100% 5</p>	Nilai			58.06	58.13	58.21	
10	Persentase Penduduk Miskin	Dikeluarkan oleh BPS	Persen (%)			8.28	8.25	8.1	

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Jambi

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,94%	5,36%	5,36%	5,37%	5,50%	5,75%
1.1.2.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,22%	2,23%	2,23%	2,30%	2,30%	2,32%
1.1.3	Laju Inflasi	1,67%	6,39%**	3,52%**	3,52%	3,52%	52%
1.1.4	PDRB Perkapita	52,10 Juta	58,34 juta	58,34 juta	58,40 juta	58,40 juta	58,41 juta

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.5	Indeks Gini	0,35	0,36	0,35	0,33	0,31	0,29
1.1.6	Kemiskinan	54,23	50,40	50,40	50,00	48,00	48,00
1.1.7	Indeks Pembangunan Masyarakat	79,12	79,15	79,65	79,72	79,78	79,82
1.1.8	Angka melek huruf	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.9	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,20	11,21*	11,21	11,21	11,21	11,21
1.1.10	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,37	15,38*	15,38	15,38	15,40	15,47
1.1.11	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	12,32	12,32	12,32*	12,34	12,35	12,38
1.1.12	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,71	72,99	72,99	73,10	73,10	73,15
1.1.13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,12	63,42	63,42	63,45	63,50	64,00
1.1.14	Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I						
1.1.15	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5	86,5	86,5	87	87,5	88
1.1.16	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7,97%	13,53%	13,53%	9%	9%	9%
1.1.17	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.1.18	Pola Pangan Harapan	86,7	86,7	86,7	88,80	91,00	93,10
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	Pelayanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar						
2.1.1.	PENDIDIKAN						
2.1.1.1	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	71,49	71,52	71,55	71,57	71,60	71,65
2.1.1.2	Angka partisipasi kasar (APK) SD	114,42	114,46	114,50	114,53	114,55	114,57
2.1.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,84	99,88	99,89	99,90	99,91	99,92
2.1.1.4	Angka Partisipasi SD	100,53	100,53	100,53	100,54	100,55	100,56
2.1.1.5	Rerata UAS SD	83,50%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.6	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	112,20	112,26	112,32	112,35	112,37	112,40
2.1.1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	95,20	95,24	96,20	97,50	97,52	97,55
2.1.1.8	Angka Partisipasi SMP	85	85	85	87	89	90

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.1.9	Rerata UN SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.10	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	0,045	0,046	0,047	0,048	0,049	0,05
2.1.2.	KESEHATAN						
2.1.2.1	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi	20	20	20	20	20	20
2.1.2.2	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.	11.76	17.64	17.64	27.64	37.64	47.64
2.1.2.3	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	93%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2.4	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir	92%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2.5	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan	78.65	75.26	80.26	85.26	90.26	95.26
2.1.2.6	Persentase pelayanan penyakit menular dan tidak menular	88%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2.7	Persentase Rumah Sakit pemerintah yang ter akreditasi	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2.1.2.8	Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional	85%	90%	95%	95%	100%	100%
2.1.2.9	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2.10	Persentase Pelayanan Imunisasi	95%	95%	100%	100%	100%	100%
2.1.2.11	Persentase pelayanan gizi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2.12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	79,79%	81,41%	85%	90%	100%	100%
2.1.2.13	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	83,00	83,84	65	95	100	100
2.1.2.14	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	61,55	100	80	85	90	95
2.1.2.15	Persentase pencapaian Keluarga berPHBS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2.16	Cakupan Kelurahan yang Melaksanakan STBM	62	62	67	67	67	67
2.1.2.17	Persentase pelayanan Kesehatan olah raga dan kesehatan kerja di puskesmas	95/75	95/85	100/100	100/100	100/100	100/100
2.1.2.18	Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.2.19	Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2.20	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
2.1.3.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7,58	7,5	7,7	7,8	7,9	8,0
2.1.3.2	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	70,61	78,25	85,79	86,10	86,50	87,00
2.1.3.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	73,46%	77%	77%	78%	79%	80%
2.1.3.4	Cakupan Pelayanan Air Limbah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.3.5	Cakupan jalan status kota dalam Kondisi Baik	88,73%	88,73%	88,73%	89,00%	89,50%	90%
2.1.3.6	Cakupan Bangunan dalam kondisi baik	273	286	286	288	290	292
2.1.3.7	Cakupan Kesesuaian Ruang						
2.1.3.8	Cakupan jembatan dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.3.9	Cakupan Sistem Jaringan Drainase/sungai dalam Kondisi Baik	37,86%	37,86%	38,86%	40%	40,50%	41,50%
2.1.3.10	Cakupan dokumen perencanaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
2.1.4.1	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	42,10%	43,10%	44,10%	45,10%	46,10%	47,10%
2.1.4.2	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	57%	58%	59%	60%	63%	65%
2.1.4.3	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	75,72%	75,72%	76,10%	82%	88%	94%
2.1.5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
2.1.5.1	Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan	81%	91,30%	100%	100%	100%	100%
2.1.5.2	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.5.3	Cakupan Petugas perlindungan masyarakat						
2.1.5.4	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.5.5	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.5.6	Cakupan pelayanan kesiagaan dini						
2.1.5.7	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran dan Penyelamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.5.8	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	60%	80%	100%	100%	100%	100%
2.1.5.9	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	60%	80%	100%	35%	70%	100%
2.1.5.10	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	60%	80%	100%	35%	70%	100%
2.1.5.11	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah	60%	80%	100%	35%	70%	100%
2.1.6.	SOSIAL						
2.1.6.1	Persentase PMKS yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.6.2	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.6.3	Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.6.4	Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.6.5	Persentase peningkatan penanganan jumlah keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	LAYANAN WAJIB NON DASAR						
2.2.1	TENAGA KERJA						
2.2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,66	8,95%	8,95%	8,65%	8,50%	8,35%
2.2.2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2.2.2.1	Indeks Pembangunan Gender	94,42	94,40	94,41	94,50	94,55	94,60

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2.2.2	Indeks Pemberdayaan Gender	67,30	67,31	67,88	69,92	70,10	70,30
	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi	-	-	50%	70%	85%	100%
2.2.2.3	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	70%	80%	80%	90%	90%	90%
2.2.2.4	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	88%	88%	89%	90%	91%	88%
2.2.2.5	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,02	0,014	14,87	14,86	14,85	14,84
2.2.2.6	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0,03	0,033	0,033	0,054	0,052	0,050
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%
2.2.2.7	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	85%	97%	90%	85%	82%	85%
2.2.3.	PANGAN						
2.2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	91,5	92	92,5	93	93,5	94
2.2.3.2	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	91,5	92	92,5	92,5	93	93,5
2.2.3.3	Penurunan Pangan segar yang Tercemar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.4.	PERTANAHAN						
2.2.4.1	Persentase luas lahan yang bersertifikat	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.2.5.	LINGKUNGAN HIDUP						
2.2.5.1	Indeks Kualitas Air	43,99	42,50	42,50	43,10	43,50	44,00
2.2.5.2	Indeks Kualitas Udara	85,02	88,09	88,09	88,10	88,20	88,30
2.2.5.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,91	49,92	49,92	49,95	49,95	49,95
2.2.5.4	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	75,27	74,97	75,40	75,90	80,20	80,50
2.2.5.5	Persentase jumlah pengurangan sampah di tingkat sumber	22,01%	22,45	22,85	22,30	22,70	23,10
2.2.5.6	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan	17	17	20	21	22	23
2.2.5.7	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	1,074,00	1,123	1,123	1,223	1,255	1,270

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2.6.	ADMINISTRASI PECAATAN SIPIL						
2.2.6.1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	87%	88,4%	88,6%	88,8%	89%	89,2%
2.2.6.2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.6.3	Validitas Database Kependudukan	93,25%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.6.4	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	91%	93%	95%	100%	100%	100%
2.2.7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
2.2.7.1	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	87%	88,2%	88%	89%	90%	91%
2.2.7.2	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	66%	82,2%	81%	82%	83%	84%
2.2.7.3	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	67%	88,2%	88%	89%	90%	91%
2.2.7.4	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	83%	82%	85%	85%	86%	87%
2.2.7.5	Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	43%	44%	44%	45%	46%	47%
2.2.8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,31	1,30	1,25	1,20	1,15	1,10
2.2.8.2	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,83%	96,92%	96,92%	97,10%	97,20%	97,30%
2.2.9.	PERHUBUNGAN						
2.2.9.1	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	5%	10%	15%	20%	25%	30%
2.2.9.2	Cakupan yang terlayani angkutan umum	70,19%	85,09%	9,52%	19,05%	28,57%	38,09%
2.2.9.3	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	28 Titik	20 Titik	17 Titik	15 Titik	12 Titik	7 Titik
2.2.9.4	Persentase Pelayanan Perpajakan	88,99%	94,58%	100%	84,61%	92,31%	100%
2.2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2.2.10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,69	2,81	3,1	3,2	3,3	3,4
2.2.10.2	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	NA	87,8	90	90,5	91	91,5
2.2.10.3	Cakupan akses dan kualitas informasi publik	NA	NA	70%	70%	80%	85%

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
2.2.11.1	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9,01%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,8%
2.2.11.2	Persentase koperasi berkualitas	26,36%	33,64%	37,50%	37,50%	37,70%	44,50%
2.2.11.3	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	20%	20%	20%	20%	0	0
2.2.11.4	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	47,93%	47,93%	47,93%	48,20%	48,40%	48,60%
2.2.12.	PENANAMAN MODAL						
2.2.12.1	Realisasi Investasi	653.18 M	498.35 M	523.37 M	575.70 M	640 M	700 M
2.2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
2.2.13.1	Indeks Pembangunan Pemuda	57,91	57,96	58,06	58,06	58,13	59,21
2.2.13.2	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	83%	83%	83%	88%	93%	100%
2.2.13.3	Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	78%	80%*	80%	80*	80%	81%
2.2.14.	STATISTIK						
2.2.14.1	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah	60%	60%	60%	60%	60%	61%
2.2.15.	PERSANDIAN						
2.2.15.1	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	50%	50%	50%	55%	65%	65%
2.2.16.	KEBUDAYAAN						
2.2.16.1	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	2 kali	7 Kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali
2.2.17.	PERPUSTAKAAN						
2.2.17.1	Jumlah Rata - Rata Pengunjung Perpustakaan Pertahun	40.000	45.336	45.500	46.000	50.000	55.000

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2.17.2	Indeks Pembangunan Literasi	-	28	40	42	45	48
2.2.18.	KEARSIPAN						
2.2.18.1	Jumlah arsip yang terselamatkan	1.000	1.000	1.500	2.000	3.000	4.000
2.2.18.2	Persentase PD yang Mengelola Arsip Sesuai Standar	54%	67%	79%	-	-	-
2.2.18.3	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Penyelenggaraan Kearsipan	54%	67%	67%	75%	85%	95%
2.3	LAYANAN URUSAN PILIHAN						
2.3.1.	PARIWISATA						
2.3.1.1	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,22%	2,23%	2,23%	2,30%	2,30%	2,32%
2.3.1.2	Jumlah kunjungan wisatawan	297.710	515.438	515.438	519.240	523.100	524.200
2.3.1.3	PAD sektor pariwisata	NA	NA	22,40	22,60	22,80	23
2.3.1.4	Lama Kunjungan wisata	NA	3 hari	3 hari	4 hari	4 hari	5 hari
2.3.2.	PERTANIAN						
2.3.2.1	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	91,5	92	92,5	93	93,5	94
2.3.3.	PERDAGANGAN						
2.3.3.1	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	68%	84%	84%	86%	88%	90%
2.3.3.2	Cakupan Bina Perdagangan	NA	NA	60%	60%	70%	80%
2.3.4.	PERINDUSTRIAN						
2.3.4.1	Persentase Daya Saing Produk IKM	1,64%	1,89%	2,15%	2,15%	2,50%	2,90%
2.3.4.2	Cakupan Bina IKM	47	70	70	75	80	85
2.4	PENUNJANG URUSAN						

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.4.1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
2.4.1.1	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	97.66%	101.4%	100%	100%	100%	100%
2.4.2.	KEUANGAN						
2.4.2.1	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7,97%	13,53%	13,53%	9%	9%	9%
2.4.2.2	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	39	39	39	39	39	39
2.4.2.3	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	85%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.2.4	Jumlah OPD dan BLUD yang mneyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	41	41	41	41	41	41
2.4.2.5	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	39	39	39	39	39	39
2.4.2.6	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	3.4	11.6	9	9	9	9
2.4.2.7	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	81.92	94.2	100	100	100	100
2.4.2.8	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	100	100	100	100	100	100
2.4.2.9	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	15	5.94	10	10	10	10
2.4.3.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
2.4.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	64,24	64,08	64,08	64,97	65,11	65,25
2.4.3.2	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	91%	92%	92%	97%	98%	99%
2.4.3.3	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	91%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.3.4	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pengendalian	3%	2,5%	2,5%	2,0%	1,5%	1%
2.4.3.5	Persentase Penilaian Kinerja ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.3.6	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	20%	22%	25%	28%	31%	34%
2.4.3.7	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN	15%	18%	20%	20%	22%	24%

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.4.4.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
2.4.4.1	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.5.	PENGAWASAN						
2.4.5.1	Indeks persepsi anti Korupsi (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	2,893	n/a	3	3	3	3
2.4.5.2	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	-	80%	80%	80%	80%	80%
2.4.6.	SETWAN						
2.4.6.1	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok
2.4.6.2	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program- program kerja DPRD	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok
2.4.6.3	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.	SEKRETARIAT DAERAH						
2.4.7.1	Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	39 OPD	39 OPD	39 OPD
2.4.7.2	Persentase Kesepakatan Segmen Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan yang telah dilaksanakan	NA	NA	434 Segmen	NA	NA	NA
2.4.7.3	Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal tiap urusan wajib berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	NA	NA	51 Indikator	51 Indikator	51 Indikator	51 Indikator
2.4.7.4	Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan	NA	NA	1.200 Point	1.200 Point	1.200 Point	1.200 Point
2.4.7.5	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.6	Persentase Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.4.7.7	Rasio Tertib administrasi Kerjasama Daerah	100%	100%		100%	100%	100%
2.4.7.8	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.9	Persentase Bahan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.10	Persentase Bahan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait BUMD dan BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.11	Persentase Bahan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengendalian Distribusi Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.12	Persentase Bahan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.13	Persentase Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.14	Persentase Layanan Pengelolaan Pengadaan secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.15	Persentase Pendampingan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	NA	NA	60%	60%	70%	70%
2.4.7.16	Persentase Tertib Adm. Pembangunan			100%	100%	100%	100%
2.4.7.17	Jumlah Telaah/Rekomendasi Staf Ahli Walikota terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
2.4.7.18	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan dan Kantor Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.19	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Publik						
2.4.7.20	Persentase Perangkat Daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.21	Persentase Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.22	Jumlah Fasilitas Pelayanan Keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.23	Jumlah Fasilitas Tugas Komunikasi Pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.24	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.7.25	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Jambi	A (80,35)	NA	B	A	A	A

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode			Target Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	B	B	BB
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,69	2,81	3,1	3,2	3,3	3,4
	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	86,7	86,7	88,80	91,00	93,10	93,10

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah setelah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, mengikuti berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Jambi pada tahun 2023. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Jambi. RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 ini disusun dengan berpedoman pada tahapan terakhir dari RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

9.1. Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan RPJMD setelah periode RPJMD 2018-2023 ini berakhir dan sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif pada periode berikutnya pada saat pemilukada serentak Tahun 2024, maka Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan berpedoman pada RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 dan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Jambi, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya pada tahun 2024-2026;
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat: tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026;
3. Pemerintah Kota Jambi wajib menjamin konsistensi antara RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
4. Bagi program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Jambi maupun prioritas nasional, dimana terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah Kota Jambi tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui kerjasama dengan badan usaha (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility* (CSR), maupun kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPD ke dalam Renstra perangkat daerah dan RKPD, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPD untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 merupakan acuan dan arahan bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Kota Jambi. Disamping itu juga integrasi dengan pembangunan Provinsi Jambi mendatang. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 merupakan pendorong bagi upaya mewujudkan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya.